



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
PENGUNAAN APLIKASI *WEBSITE FILE SHARING*
ANTARA PENYEDIA JASA DENGAN PENGGUNA
TERKAIT TANGGUNG JAWAB ATAS HAK PIHAK KETIGA**

SKRIPSI



Universitas Indonesia
Perpustakaan

**WAHYU FITRI RIYANTO
0706202566**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM – EKSTENSI
DEPOK
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
PENGUNAAN APLIKASI *WEBSITE FILE SHARING*
ANTARA PENYEDIA JASA DENGAN PENGGUNA
TERKAIT TANGGUNG JAWAB ATAS HAK PIHAK KETIGA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

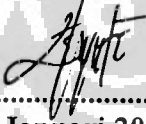
**WAHYU FITRI RIYANTO
0706202566**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM – EKSTENSI
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN
SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Wahyu Fitri Riyanto
NPM : 0706202566

Tanda Tangan : 
Tanggal : 4 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Wahyu Fitri Riyanto
NPM : 0706202566
Program Studi : Ilmu Hukum - Ekstensi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Penggunaan Aplikasi *Website File Sharing* Antara Penyedia Jasa Dengan Pengguna Terkait Tanggung Jawab Atas Hak Pihak Ketiga.

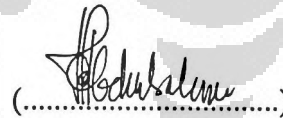
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum – Ekstensi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Suharnoko, S.H., MLI.



Pembimbing 2 : Abdul Salam, S.H., M.H.



Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H.



Penguji : Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kepada Allah S.W.T., karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Penggunaan Aplikasi *Website File Sharing* Antara Penyedia Jasa Dengan Pengguna Terkait Tanggung Jawab Atas Hak Pihak Ketiga” merupakan tugas akhir untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Segala ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, karena keterbatasan dan kapasitas keilmuan yang Penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis mengharapkan sumbang saran dan kritik yang membangun dari segenap pembaca.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, dorongan dan semangat serta doa kepada Penulis dari masa perkuliahan hingga terwujudnya skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya juga Penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Suharnoko, S.H., MLI. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan kemudahan dan telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan penjelasan-penjelasan kepada Penulis selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Abdul Salam, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ide-ide penulisan dan bimbingan serta saran kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Fitra Arsil, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademis Penulis yang telah memberikan bantuan dan perhatian kepada Penulis selama menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H. selaku Ketua Sub Program Sarjana Ekstensi yang telah memberikan dorongan, kritik dan saran

kepada Penulis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama Penulis menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

5. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
6. Bapak/Ibu staf pengajar Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Bapak/Ibu staf Sekretariat Program Ekstensi dan Program Kekhususan I Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama Pak Surono dan Pak Jon yang membantu penulis dalam memenuhi kebutuhan selama kuliah maupun penulisan skripsi ini.
8. Bapak Usep Supriatna, S.Sos., M.Si selaku atasan penulis di kantor yang selalu mendorong Penulis untuk serius dalam menyelesaikan pendidikan.
9. Ibuku tersayang yang telah berjuang menyekolahkanku sewaktu kecil serta memberikan doanya hingga kini, sehingga diriku kini bisa bekerja dan melanjutkan sekolah hingga sarjana secara mandiri. *I love you mom, I am "nothing" without your efforts, I know it's really hard for you.*
10. Ayah, paman, bibi, kakak, adik dan seluruh keluarga besar tersayang yang telah mendukung, memberikan semangat dan berdoa untuk Penulis dalam melanjutkan pendidikan.
11. Semua Tim Romusa; M. Said Bakhri, Denny Tanujaya, Erwin Matondang, dan Hendra yang selalu memberikan semangat, saran, kritik dan doa bagi Penulis dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan di dalam dan di luar kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan penuh ikhlas dan rasa persaudaraan.
12. Semua sahabat Penulis; Yulia Astri Dewanty Harun, Satrio Laskoro, Dini Ariyatie, Irena Fatma Pratiwi, Eva Yulianti dan Malik M. Habir yang telah memberikan dukungan kepada Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Aliza Salviandra, Jihan A. Sadat, Gadis A. Siregar, Sandra Marisha, Ade Risnawati, Benny Batara, Notodiguno, Lase, Riki Susanto, Eunike Francisca, Rini Dwi Hastuti, Anggie Setia, Anastasia Hutabarat, Shinta

Dewi, Zenzy Pratiwi, Reagan Roy, Naomi Sinambela, Carla, Egi, Adi Anugroho, Novita Basri, Indah Rahmayuni, Randini Maharani, Mbak Uut, Mbak Fia dan Angkatan 2007 lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu terima kasih atas semangat yang diberikan kepada Penulis.

14. Teman sekantor; Nunung Budiastuti, Albertina, Hera Syarifah, Hery Mursito, Adi Wijaya, Bapak Agus Jamal, Eka Permana, Deby Wijayanti, dan Novi Prasetya yang memberi semangat Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

15. Dohary H. Siregar, Mas Dandy, Kenny Wiston, S.H., LL.M., Rilie Syawalia, Mas sutradara Exel J. Permadi selaku teman di luar kampus yang memberikan dukungan selama kuliah maupun penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan dari Allah S.W.T. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Depok, Januari 2011



Wahyu Fitri Riyanto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Fitri Riyanto
NPM : 0706202566
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Ekstensi
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Penggunaan Aplikasi *Website File Sharing* Antara Penyedia Jasa Dengan Pengguna Terkait Tanggung Jawab Atas Hak Pihak Ketiga.”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 4 Januari 2011
Yang menyatakan



(Wahyu Fitri Riyanto)

ABSTRAK

Nama : Wahyu Fitri Riyanto
NPM : 0706202566
Program Studi : Ilmu Hukum – Ekstensi
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Penggunaan Aplikasi *Website File Sharing* Antara Penyedia Jasa Dengan Pengguna Terkait Tanggung Jawab Atas Hak Pihak Ketiga.

Skripsi ini membahas mengenai isi perjanjian penggunaan aplikasi website file sharing antara penyedia jasa dengan pengguna terkait tanggung jawab atas hak-hak pihak ketiga ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta lingkup tanggung jawab para pihak apabila terjadi permasalahan sistem aplikasi yang mengakibatkan pelanggaran hak pihak ketiga. Termasuk upaya para pihak dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penjabaran eksplanatoris. Penelitian ini dapat dijadikan landasan pemikiran atas penerapan hukum perjanjian dalam penggunaan layanan aplikasi website. Penelitian ini didasarkan pada KUHPdata dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menemukan bahwa wanprestasi oleh pembuat kontrak sulit terjadi tetapi perbuatan melawan hukum dilakukan olehnya dengan dituangkan dalam kontrak untuk keluar dari tanggung jawab. Penelitian ini menyarankan bahwa pertanggungjawaban hukum penggunaan aplikasi website file sharing tidak hanya dibebankan pada salah satu pihak saja serta perjanjian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (baik menurut hukum perdata maupun hukum pidana).

Kata Kunci :
Perjanjian, hak pihak ketiga, melawan hukum, wanprestasi, tanggung jawab, ITE

ABSTRACT

Name : Wahyu Fitri Riyanto
Student ID No. : 0706202566
Study Program : Law
Subject : Legal Overview of The Agreement for Using Website File
Sharing Application Between Service Provider and User
Related to Liability of Third Party Rights

This minithesis describes the contents of the agreement of using website file sharing application between service provider and user related to the liabilities to third party rights reviewed from applicable legislations and scope of liabilities of the parties in case of system problems that resulted to third parties' rights infringement. Including the efforts of the parties in resolving legal issues that arise. This minithesis is "qualitative research" with "explanatory" explanation. This minithesis can be used as justification for the application of contract law in the use of web application services. This research is based on the Civil Code and Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction and related legislations. The results found that breach of contract by the conceptor of the contract difficult to occur but the unlawful act (tort) done by them to set forth in the contract to eliminate liability. This research suggests that the legal liability of using website file sharing application is not only charged on one party and the agreement must comply with laws and regulations in force, so there is no liability on the basis of breach of contract or unlawful act (tort) whether under civil law or criminal law.

Key Words:

Agreement, Third party rights, Unlawful act, Tort, Breach of contract, Liability, ITE, Information and electronic transaction, Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK / <i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	x
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Definisi Operasional.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	13
2. HUKUM PERJANJIAN PADA UMUMNYA.....	15
2.1. Pengertian Perjanjian dan Hubungannya dengan Perikatan.....	15
2.2. Subyek dan Obyek Perjanjian.....	16
2.3. Jenis Perjanjian.....	18
2.4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	21
2.5. Saat dan Tempat Lahirnya Perjanjian.....	25
2.6. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	25
2.6.1. Asas konsensualisme.....	25
2.6.2. Asas kebebasan berkontrak.....	26
2.6.3. Asas kepastian hukum.....	27
2.6.4. Asas itikad baik.....	28
2.6.5. Asas kepribadian.....	28
2.7. Kewajiban, Hak, dan Resiko Perjanjian.....	29
2.8. Hak Pihak Ketiga Dalam Perjanjian.....	33
2.8.1. Hak pribadi.....	34
2.8.2. Hak atas kekayaan intelektual.....	38
2.9. Klausula Baku dalam Perjanjian.....	43
2.10. Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.....	45
2.11. Berakhirnya Perjanjian.....	49
3. TINJAUAN UMUM APLIKASI <i>WEBSITE</i>.....	53
3.1. Perkembangan Aplikasi <i>Website</i>	53
3.1.1. Pengertian tentang <i>cyberspace</i> dan <i>cyberlaw</i>	53
3.1.2. Pemahaman dan perkembangan aplikasi <i>website</i>	55
3.2. Hubungan Transmisi Data dengan Aplikasi <i>Website</i>	59
3.2.1. Perangkat pendukung komunikasi data pada aplikasi <i>web</i>	60
3.2.2. Keamanan transmisi data melalui <i>internet</i>	62
3.2.3. Pihak yang memiliki otoritas sertifikasi keamanan.....	67

3.3.	Permasalahan Teknis.....	69
3.3.1.	Permasalahan sistem dalam lingkup internal penyedia jasa..	70
3.3.2.	Permasalahan dari luar sistem penyedia jasa.....	77
4.	ANALISA YURIDIS DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN APLIKASI <i>WEBSITE</i> ANTARA PENYEDIA JASA DENGAN PENGGUNA JASA.....	83
4.1.	Perjanjian di <i>Internet</i> Mengenai Aplikasi <i>Website</i> di Indonesia.....	83
4.1.1.	Karakteristik perjanjian.....	83
4.1.2.	Aturan hukum yang diperhatikan dikaitkan dengan hak pihak ketiga.....	92
4.2.	Tanggung Jawab Para Pihak dan Penyelesaian Masalah.....	103
4.2.1.	Tanggung jawab antara para pihak dan terhadap pihak ketiga.....	103
4.2.1.1.	Tanggung jawab antara para pihak secara umum...	103
4.2.1.2.	Tanggung jawab terhadap hak pihak ketiga akibat permasalahan sistem.....	107
4.2.2.	Upaya yang harus dilakukan para pihak.....	111
4.2.2.1.	Upaya penyelesaian.....	111
4.2.2.2.	Upaya pencegahan.....	114
5.	PENUTUP.....	117
5.1.	Kesimpulan.....	117
5.2.	Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia informasi kini semakin meningkat yang memberi dampak kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi bertatap muka untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Informasi merupakan suatu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat modern, walaupun masih diperlukan juga metode konvensional dalam menyampaikan informasi.

Media yang diperlukan untuk menyampaikan informasi juga mulai terjadi perubahan yang bertahap, namun signifikan. Pada masa lalu kita menggunakan metode surat-menyurat melalui jasa pos, yang membutuhkan waktu yang lama. Namun kini, kita dapat bertukar dokumen secara elektronis, dan seketika itu dapat langsung sampai kepada rekan kita dengan metode surat elektronis (*e-mail*), yang mempergunakan media *internet* untuk menghubungkannya.

Internet pertama kali digunakan sebagai proyek penelitian yang ditemukan oleh *Advanced Research Project Agency* (ARPA), *Department of Defense* (DOD) di Amerika Serikat. Pada dasarnya *internet* digunakan untuk menghubungkan komputer dengan versi pertama disebut ARPANET. Pengembangan *internet* dengan jenis peralatan yang berbeda, namun bisa saling berhubungan satu sama lain merupakan tantangan besar pada saat itu.¹

Pada awal tahun 1980-an, ARPANET dipecah menjadi dua bagian yaitu MILNET dan ARPANET, karena pertimbangan keamanan. Pihak militer berjalan terus dengan MILNET, sedangkan penelitian, pengembangan, dan sektor lain tetap memakai ARPANET. Pada pertengahan tahun 1980-an, *National Science Foundation* (NSF) di Washington, D.C. mendistribusikan teknologi *internet* kepada beberapa universitas (Berkeley, MIT, Standford, dan UCLA). Selanjutnya, *internet*-pun mulai menyebar di dunia.²

¹ Janner Simarmata, *Rekayasa Web*. Ed. I (Yogyakarta: ANDI, 2010), hal. 50-51.

² *Ibid.*

Sejarah *internet* di Indonesia di mulai pada tahun 1988. Berdasarkan catatan ARIN dan APNIC, protokol Internet pertama dari Indonesia, UI-NETLAB (192.41.206/24) didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988.³ Kemudian pada tahun 1990-an, saat itu jaringan *internet* di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban *network*, dimana semangat kerjasama, kekeluargaan & gotong royong sangat hangat dan terasa diantara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana Internet Indonesia pada perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan Internet. Pada tahun 1994 mulai bermunculan penyedia jasa *internet* di Indonesia yang berkembang hingga saat ini. Perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah trend ke arah transaksi elektronik dan warung *internet* yang satu dan lainnya saling menunjang membuahkan masyarakat Indonesia yang lebih solid di dunia informasi.⁴

Perkembangan dunia *internet* terus meningkat dengan kehadiran web. Sejarah perkembangan web dimulai pada tahun 1991, Swiss mengembangkan misi untuk menciptakan system informasi global yang mudah, namun kuat berdasarkan hiperteks. Dua bagian utama yang muncul dari proyek ini adalah *Hypertext Markup Language* (HTML) dan *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP). HTML adalah bahasa markup untuk menyebarkan informasi melalui web. HTTP adalah protokol komunikasi stateless yang berdasarkan pada Transfer Control Protocol (TCP) yang awalnya digunakan untuk mengambil kembali file-file HTML dari server web. HTML dan HTTP telah dikembangkan lebih lanjut sejak pertama kali keduanya diusulkan.⁵

Kemajuan teknologi informasi khususnya *internet* sangatlah cepat. *WorldWideWeb* yang merupakan bagian dari *internet* merupakan pemacu perkembangan *internet*, karena melalui browser web kita dapat melakukan beberapa hal, mulai dari membaca berita, membuka email, chatting, belanja online, mengikuti pooling, memasukkan data ke database, dan sebagainya. Hal ini mendorong semakin meningkatnya jumlah situs web di dunia dan sebagainya

³ "Sejarah Internet di Indonesia", <http://www.sidamaskus.org/>. Diakses tanggal 21 Desember 2010.

⁴ *Ibid.*

⁵ Janner Simarmata, *Op.Cit.* hal. 51-52.

akibatnya muncul lahan-lahan bisnis baru. Bisnis *hosting*, desain web, dan *programming web* merupakan beberapa lahan baru yang muncul karena perkembangan web.⁶

World Wide Web sebetulnya merupakan suatu kumpulan informasi pada beberapa *server* komputer yang terhubung satu sama lain dalam jaringan *internet*. Dalam tampilan grafisnya web mampu mengumpulkan khalayak dari berbagai kepentingan untuk sama-sama berinteraksi dalam jaringan raksasa ini.⁷ Aplikasi web adalah aplikasi yang dapat diakses dengan menggunakan *web browser* lewat jaringan baik *internet* ataupun intranet (misal intranet perusahaan). Contoh aplikasi web yang banyak digunakan misalnya Yahoo Mail, GMail, Google search engine, Friendster, YouTube, Flickr, WordPress, dan lain sebagainya.⁸

Ketika menghubungkan komputer ke *internet*, maka akan tersambung ke tipe khusus *server* yang disediakan dan dioperasikan oleh *Internet Service Provider* (ISP). Tugas *ISP Server* adalah untuk memberikan hubungan antara *browser* dan seluruh *internet*. Setiap *server* tidak bisa menahan semua informasi dari seluruh *internet*, sehingga untuk menyediakan *browser* dengan halaman dan file yang mereka minta, *ISP server* harus terhubung ke *server internet* lainnya yaitu "*Host Server*". Setiap situs di dunia berlokasi di *host server*-nya (misalnya, MediaCollege.Com host pada server di Parsippany, New Jersey USA). Pekerjaan *host server* adalah untuk menyimpan informasi dan membuatnya tersedia untuk *server* lain. Untuk melihat halaman web dari *browser*, urutan pertama adalah memasukkan alamat ke dalam "*Address Bar*" atau klik pada *hyperlink*. Kemudian *browser* mengirimkan permintaan ke *ISP server* untuk meminta halaman. *Server* melihat dalam database besar alamat *internet* dan menemukan *host server* yang tepat dari situs web itu, kemudian *host server* mengirimkan halaman yang diminta ke *ISP Server* dan akhirnya menampilkannya di *browser* pada komputer *client*.⁹

Aplikasi *website* ada yang digunakan untuk komunikasi dua arah antara orang atau grup tertentu dengan orang atau grup tertentu lainnya. Hal ini tidak

⁶ "Aplikasi Web untuk Mendukung Informasi". <http://blog.re.or.id/aplikasi-web-untuk-mendukung-informasi.htm>. Diakses tanggal 2 September 2010

⁷ *Ibid.*

⁸ "Evolusi Aplikasi Web". <http://www.mejakerja.com>. Diakses tanggal 2 September 2010

⁹ Terjemahan bebas dari "How The Internet Works". <http://www.mediacollege.com/internet/intro/thewww2.html>. Diakses tanggal 21 Desember 2010.

menjadi masalah, karena hanya untuk kepentingan *intern* antara kedua belah pihak. Namun, jika aplikasi *website* itu merupakan sebuah media publikasi yang diberikan oleh penyedia jasa, maka dapat saja terjadi kepentingan pihak ketiga juga perlu diperhatikan. Hal ini perlu disepakati terlebih dahulu oleh para pihak sebelum menggunakan aplikasi *website*, apabila dikemudian hari terjadi permasalahan yang diakibatkan publikasi dari aplikasi *website*.

Ketika seseorang hendak melakukan kegiatan melalui *website*, terkadang harus menyepakati perjanjian antara kedua pihak yang bertransaksi, sebelum dapat mengakses fasilitas yang disediakan. Namun terkadang perjanjian itu hanya dibuat oleh salah satu pihak saja dimana pihak yang lain hanya menyetujui perjanjian itu, walaupun sebenarnya lebih menguntungkan salah satu pihak saja, misalnya penjual. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah hubungan antara kedua pihak tersebut yang dinamakan perikatan.¹⁰ Apabila pembeli tidak mau mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh penjual, maka pengguna tidak dapat menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Perjanjian menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, dikarenakan ketidaktahuan atau bahkan sikap masa bodoh pengguna pengguna *internet* terutama pembeli, justru pembeli telah melakukan kesepakatan yang tidak seimbang.

Berbeda dengan transaksi melalui *email*, perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli bukanlah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak saja. Akan tetapi, kedua belah pihak sama-sama menentukan keinginannya yang kemudian disepakati oleh keduanya. Hal itu harus dilakukan untuk menegakkan prinsip itikad baik dalam membuat suatu perjanjian. Fungsi utama suatu kontrak atau perjanjian adalah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dalam sistem hukum *civil law* dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian.¹¹

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cet.20 (Jakarta : Intermasa, 2004), hal. 1

¹¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Ed. I. Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 20.

Berkembangnya teknologi informasi menimbulkan aspek-aspek hukum baru. Dalam tatanan dunia modern, dunia semakin dikuasai oleh media *internet*, sehingga hukum dituntut harus mampu melindungi hak-hak konsumen. Kebutuhan komersial harus semakin dibatasi untuk melindungi hak-hak pribadi. Akses informasi elektronik bagi konsumen dengan mudah ditemukan dalam media informasi khususnya *internet*. Layanan informasi konsumen melalui *internet* diatur oleh aturan hukum tersendiri. Hak pribadi harus dilindungi dari penyalahgunaan informasi elektronik atau kepentingan yang telah diberikan kepada pihak ketiga, baik penyalahgunaan oleh pihak yang berhubungan maupun oleh pihak lain yang tidak ada hubungan perikatan.¹²

Kegiatan siber (*cyber*) meskipun bersifat *virtual*, dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis, dalam hal ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.¹³

Pengguna *website* harus memahami dengan baik, isi perjanjian yang cenderung dikonsepsikan oleh pemilik *website*. Permasalahan khusus yang sering muncul di kemudian hari, terkadang tidak dicantumkan dalam perjanjian, sehingga apabila terjadi masalah, mudah saja bagi penyedia jasa untuk menghindarinya. Pengguna yang harus teliti untuk memasukkan konsep perjanjian apabila belum tercantum. Sehingga ketika terjadi masalah, tidak terjadi multi tafsir dari perjanjian yang kurang jelas.

Akses data dalam *website*, terlebih dahulu harus dilakukan dengan memasukkan nama *website* yang dituju. Pemilikan nama *website* atau yang lebih dikenal dengan domain *website* adalah nama yang unik dan harus di daftarkan untuk mempermudah administrasi dan untuk melindungi isi *website* dari pelanggaran hak kekayaan intelektual, misalnya hak cipta. Website yang

¹² Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Ed.1. Cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 192-195.

¹³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Cet.2 (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2006), hal. 3.

dicantumkan tulisan copyright, tidak boleh sembarangan di salin apalagi untuk tujuan komersil. Hal itu seiring dengan perkembangan *website* yang sudah sangat cepat, sehingga dengan mudah terjadi pencurian isi *website* tanpa izin. Menurut survei Netcraft (www.netcraft.com) pada awal bulan Oktober 2008 jumlah web mencapai angka 182.226.259 di seluruh dunia.¹⁴ Banyak di *internet* yang dengan leluasa menyalin program atau isi dari *website* milik orang lain untuk kepentingan *websitenya* sendiri. Pembajakan yang sangat tersebar luas adalah melalui media *internet*.

Hak kekayaan intelektual yang perlu diperhatikan dan mudah sekali ditemukan adalah hak cipta dalam media siber, persoalan menjadi serius ketika menyangkut perlindungan hak cipta dan tidak mendapat perlindungan hak ekonomi.¹⁵ Ketika seseorang melakukan transaksi di *internet*, harus mengetahui apakah *website* sebagai media melakukan transaksi tidak melanggar hak cipta dan juga barang atau jasa yang ditawarkan apakah melanggar hak cipta atau tidak.

Penulis dalam skripsi ini membatasi penulisan pada perjanjian pertanggungjawaban atas hak pihak ketiga dalam aplikasi *website*. Materi penulisan ini terfokus pada perjanjiannya, bukan kepada transaksinya. Sehingga aspek perjanjian dalam hukum perdata yang akan dibahas, bukan dari aspek ekonomi atau bisnis dalam transaksinya. Dikarenakan yang akan dibahas mengenai perjanjian, maka perjanjian ini akan dianalisa sesuai dengan hukum perjanjian menurut hukum perdata barat dan peraturan perundangan lain yang sesuai. Penulisan skripsi ini juga dimaksudkan untuk menemukan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian itu dan mengkaji penyelesaiannya untuk dapat dipergunakan oleh pihak ketiga di luar hubungan kontraktual, dalam aplikasi *website* apapun melalui media elektronik, terutama *internet*.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut.

¹⁴ Janner Simarmata, *Op.Cit.* hal. 51-52.

¹⁵ Ahmad M. Ramli, *Op.Cit.* hal. 3

- a. Bagaimanakah perjanjian penggunaan aplikasi *website* antara penyedia jasa dengan pengguna terkait tanggung jawab atas hak-hak pihak ketiga ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku ?
- b. Bagaimanakah lingkup tanggung jawab para pihak apabila terjadi permasalahan sistem aplikasi yang mengakibatkan pelanggaran hak pihak ketiga dan upaya para pihak dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ditimbulkan ?

1.3. Tujuan Penulisan

Perjanjian aplikasi *website* antara penyedia jasa dengan pengguna tidak seimbang tanggung jawab yang diaturnya. Pengguna lebih banyak memikul tanggung jawab, yang seharusnya juga tanggung jawab penyedia jasa terhadap hak pihak ketiga. Penyedia jasa juga melepaskan tanggung jawab terhadap kehandalan dan keamanan sistem aplikasinya yang seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab bersama. Berdasarkan fakta tersebut, penulis hendak mengkaji lebih dalam segala permasalahan yang timbul akibat perjanjian. Sehingga diharapkan dapat dijadikan landasan pemikiran atas penerapan hukum perjanjian dalam penggunaan aplikasi *website*.

1.4. Definisi Operasional

Agar mempermudah pembaca dalam memahami kajian dari perjanjian yang akan dibahas dalam skripsi ini, berikut ini adalah beberapa pengertian dari istilah yang harus diketahui :

a. *Certification Authority*

Dalam bertransaksi di *internet* terkadang dibutuhkan tandatangan digital. Tandatangan digital merupakan alat untuk menjaga keaslian suatu dokumen yang dikirim lewat *internet*. Namun, untuk menjamin bahwa tandatangan tersebut memang milik seseorang yang berhak, diperlukan adanya lembaga yang menjamin keabsahan yaitu *Certification Authority*.¹⁶

¹⁶ Asril Sitompul, *Op.Cit.*, hal. 49

b. *Domain*

Domain adalah nama atau alamat dari sebuah *website*. Di Internet, setiap orang harus mengetikkan sebuah nama *domain* untuk bisa membuka dan membaca isi dari sebuah *website*. Dalam hal ini, peranan pemilihan nama *domain* cukup penting untuk membedakan *website* seseorang dengan *website* orang lain. *Domain* ini terdiri dari nama *domain* dan *extension*. *Extension* bermacam-macam, bisa berupa TLD (*Top Level Domain*) seperti .com, .net, .org atau ada juga yang berupa cTLD (*country Top Level Domain*) seperti .co.id dimana id mewakili *domain* Indonesia.¹⁷

c. *File sharing*

File sharing adalah praktek mendistribusikan/menyediakan akses ke informasi *digital* yang tersimpan, seperti program komputer, multimedia, dokumen, atau buku elektronik yang dapat dilakukan melalui berbagai cara. Penyimpanan, transmisi, dan model distribusi adalah metode umum dari *file sharing*. Penggunaan *removable media*, instalasi *file* komputer *server* terpusat pada jaringan komputer, dokumen *hyperlink* berbasis *web*, dan penggunaan jaringan distribusi titik ke titik (*peer-to-peer*). Tipe *file sharing* adalah *peer-to-peer* dan *file hosting service*. Dalam *peer-to-peer*, pengguna dapat menggunakan perangkat lunak yang menghubungkan ke jaringan *peer-to-peer* untuk mencari file bersama pada komputer pengguna lain yang terhubung ke jaringan. Sedangkan dalam *file hosting service*, *website* sebagai tempat (*host*) menyimpan suatu data tertentu dan siapapun dapat mendownloadnya dengan cara berbasis *web*. *File hosting service* ini yang akan penulis bahas dalam penulisan ini.¹⁸

d. *Hacker*

Orang yang senang melakukan hal teknis, suka memecahkan masalah dan melanggar batas yang terkait dengan orang yang mengutak-atik komputer dan menciptakan program baru. Jika disalahgunakan kemampuan itu,

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Terjemahan bebas dari "File Sharing". <http://www.answers.com/topic/file-sharing>. Diakses tanggal 29 Desember 2010.

hacker dapat berpotensi melakukan penyusupan, berkirim spam, membuat virus, atau melakukan penggantian isi *website* secara ilegal.¹⁹

e. *Hosting*

Hosting adalah tempat meletakkan file-file situs web (*website*) di sebuah perangkat komputer (*server*) yang terhubung dengan jaringan *internet*. Jadi agar *website* dapat ditampilkan, maka file-file *website* perlu disimpan di sebuah *server hosting*.²⁰

f. Informasi elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²¹

g. *Internet*

Internet adalah suatu jaringan komunikasi digital yang berbasis protokol yang diciptakan untuk memungkinkan terminal komputer yang berlainan jenis dan sistem untuk berkomunikasi antara satu dengan lainnya.²² Penggunaan *internet* memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi dari komputer yang ada di dalam kelompok dari jutaan komputer selamaizinkan oleh pemilik komputer menggunakan sekumpulan aturan yang menetapkan bagaimana suatu informasi dapat dikirim atau diterima yang dikenal dengan *internet protocol*.²³

h. *Internet Protocol Address (IP Address)*.

Protokol yang dapat berfungsi untuk menyediakan *server* buat mengirim paket, mendefinisikan skema pengalamatan *internet*, mendefinisikan

¹⁹ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi, *Cyberlaw, Tidak Perlu takut*. (Jakarta : ANDI, 2007), hal. 1.

²⁰ "Tutorial singkat membuat *website*", <http://www.belajarmembuatwebsite.com>, Diakses tgl 14 Agustus 2010.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, pasal 1.

²² Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. v.

²³ Janner Simarmata. *Op.Cit.* hal. 47.

format paket *internet* dan melaksanakan *routing*.²⁴ Alamat protokol *internet* merupakan kombinasi angka unik yang ditetapkan guna mengidentifikasi suatu host di *internet* yang digunakan oleh *software internet* guna mengakses informasi dari dan ke *host* tersebut.²⁵

i. Komunikasi data

Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data/informasi dari dua atau lebih *device* (alat, seperti komputer/laptop/printer/dan alat komunikasi lain) yang terhubung dalam sebuah jaringan. Baik lokal maupun yang luas, seperti *internet*. Ada dua jenis komunikasi data yaitu melalui terestrial, yang menggunakan media kabel maupun nirkabel, dan yang kedua melalui satelit sebagai aksesnya yang mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terrestrial, namun perlu waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi.²⁶

j. Transaksi Elektronik.

Pengertian menurut ketentuan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, yang dimaksud transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik berkaitan juga dengan aktifitas perdagangan melalui *internet* yang disebut *electronic commerce (e-commerce)* yang menurut Yahya Ahmad Zein terbagi dua segmen, yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).²⁷

k. Transmisi

Transmisi adalah pergerakan informasi melalui sebuah media telekomunikasi yang memperlihatkan pembuatan saluran yang dipakai untuk mengirim informasi, serta memastikan bahwa informasi sampai

²⁴ Gouzali Saydam, *Kamus Istilah Telekomunikasi*. Cet.1. (Bandung:Pustaka Reka Cipta, 2010), hal. 247.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ "Pengertian Komunikasi Data". <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/>. Diakses tanggal 21 Desember 2010.

²⁷ Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*. Cet. 1 (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), hal. 3.

secara akurat dan dapat diandalkan.²⁸ Ada dua transmisi berdasarkan dari perkembangan medianya, yaitu *guided transmission* dan *freespace transmission*. *Guided transmission* adalah transmisi yang mempergunakan kable sebagai medianya, sedangkan *freespace transmission* adalah transmisi yang mempergunakan radiasi elektromagnetik.²⁹

1. Website

World wide web atau lebih dikenal web, adalah suatu lingkungan yang memungkinkan pembagian informasi berbasis teks diantara perorangan yang terpisah secara geografis. Informasi itu sendiri disimpan dalam suatu perangkat yang berbeda dan diambil kembali dengan antarmuka pengguna.³⁰ *Website* merupakan sekumpulan halaman *web* dan *file digital* yang diletakkan pada satu atau lebih *server web* dan dapat diakses oleh siapapun melalui *internet*.³¹ Web digunakan untuk menampilkan informasi apa saja yang diinginkan oleh pemiliknya agar bisa diakses dari mana saja yang tersambung dengan koneksi *internet* dengan *IP Address* yang unik dan berlainan.³² Secara teknis, web adalah sebuah sistem dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah *server web internet* yang disajikan dalam bentuk hiperteks.³³

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian berbentuk penelitian kepustakaan, karena penelitian ini mengkaji data sekunder berupa data kepustakaan dan dokumentasi maupun norma hukum tertulis. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat eksplanatoris, karena penelitian ini diharapkan dapat menguji dan kemudian menjelaskan mengenai penerapan asas-asas perjanjian

²⁸ "Transmisi". <http://www.total.or.id>. Diakses tanggal 2 September 2010.

²⁹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. Cet.1 (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 65.

³⁰ Janner Simarmata, *Op. Cit*, hal. 107.

³¹ Lucky Permana. *Panduan Lengkap Website Dinamis*. Cet.1. (Jakarta: Indie Publishing, 2010), hal. 1.

³² Wahyu Gunawan. *Kebut Sehari Jadi Webmaster*. Cet.1. (Yogyakarta: Genius Publisher, 2010), hal. 2-3.

³³ Janner Simarmata. *Op.Cit*. hal. 47.

dalam perjanjian penggunaan aplikasi *website file sharing* yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, terutama yang berhubungan dengan dunia maya (*internet*).

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berasal dari buku-buku dan dokumen,³⁴ yang ditekankan pada pengkajian atas penerapan asas-asas perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum di Indonesia yang menitikberatkan pada perjanjian yang timbul dalam tanggung jawab kepada hak-hak pihak ketiga yang timbul dari penggunaan aplikasi *website*.

Penulis menggunakan jenis data sekunder dalam penelitian ini. Macam bahan hukum yang digunakan adalah yang berkaitan dengan *internet* dan transaksi secara elektronik. Bahan hukum primer yang digunakan peraturan perundang-undangan beserta penjelasannya yang berkaitan dengan masalah ini. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel, *internet*, dan bahan literatur lainnya yang berkaitan tentang pokok permasalahan penelitian ini. Dalam bahan hukum tersier juga dimasukkan Kamus Bahasa Indonesia, yang dibutuhkan dalam memahami arti maupun deskripsi dari kata atau kalimat tertentu, sehingga dapat memahami makna sesungguhnya dari kata atau kalimat tertentu.

Secara umum alat pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penulis juga melakukan pengamatan, yaitu akan dilakukan pengamatan tidak terlibat dimana penulis lebih banyak mengamati sebagai pihak di luar obyek pengamatan.

Metode analisis data bersifat analisis data kualitatif, karena penelitian yang dilakukan akan banyak bersifat normatif, yang disajikan disertai dengan analisisnya. Hasil dari penelitian di atas kemudian oleh penulis dikemas sedemikian rupa. Data dan informasi yang telah diperoleh, kemudian di analisa kembali oleh penulis dan dituangkan dalam penelitian ini dengan tetap berpedoman pada asas-asas hukum dan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*. Cet.3 (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 12.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulis telah membuat suatu susunan sistematika penulisan yang merupakan rincian dari bab-bab yang akan dibahas dalam penulisan ini, agar skripsi ini lebih mudah dipahami. Sistematika ini telah penulis buat secara urut dan terperinci yang akan memudahkan bagi pembaca. Susunan penulisan ini dibuat dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun sistematika penulisan ini penulis buat dalam enam bab.

Bab pertama, merupakan penjelasan mengenai latar belakang penulisan, pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan ini, tujuan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai perjanjian menurut hukum perdata, yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata. Pada bab ini dibahas mengenai perikatan, subyek dan obyek perjanjian, macam perjanjian, saat dan tempat lahirnya perjanjian, asas perjanjian, kewajiban dan hak, resiko, hak pihak ketiga dalam perjanjian, klausula baku dalam perjanjian dan perbuatan melawan hukum serta wanprestasi dalam perjanjian, hingga berakhirnya perjanjian.

Bab ketiga menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai aplikasi *website*, yang dimaksudkan agar diketahui terlebih dahulu kriteria *website* yang dibahas dalam penulisan ini mulai dari perkembangan aplikasi *website*, hubungan transmisi data dengan aplikasi *website*, serta permasalahan teknis aplikasi *website*.

Bab keempat menguraikan mengenai analisa yuridis dalam perjanjian penggunaan aplikasi *website* antara penyedia jasa dengan pengguna, mulai dari karakteristik perjanjian, isi perjanjian yang mengenai hak pihak ketiga, landasan hukum yang harus diperhatikan, lingkup tanggung jawab para pihak, pertanggungjawaban akibat permasalahan teknis, dan upaya yang harus dilakukan para pihak untuk menyelesaikan atau mencegah sengketa.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari bab pertama sampai bab keempat penulisan skripsi ini dan juga saran yang diberikan terhadap hal-hal yang dimungkinkan untuk dilakukan.

BAB 2 HUKUM PERJANJIAN PADA UMUMNYA

2.1. Pengertian Perjanjian dan Hubungannya dengan Perikatan

Sebelum melihat hubungan antara perikatan dengan perjanjian, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian perikatan dan perjanjian. Pasal 1233 Buku III KUHPerdara membagi sumber-sumber perikatan menjadi dua yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian dan perikatan yang lahir karena Undang-undang. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa perikatan yang lahir karena perjanjian menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut berdasarkan kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan.³⁵ Sedangkan perikatan yang lahir karena Undang-Undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya peristiwa tertentu sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait dan bukan berasal dari kehendak para pihak melainkan telah ditentukan oleh undang-undang.³⁶

Perikatan yang lahir karena undang-undang dibagi menjadi dua yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia dibagi lagi menjadi dua yaitu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir karena perbuatan melawan hukum.³⁷

Pengertian perikatan tidak diatur secara tegas dalam KUHPerdara, namun ada beberapa pendapat dari para ahli hukum mengenai perikatan yang dimaksud dalam KUHPerdara. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perikatan adalah :³⁸ “suatu hubungan hukum diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu”

³⁵ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting Teori dan Praktek*, Edisi Revisi. Cet.3 (Jakarta: Kesaint Blanc, 2004), hal. 24

³⁶ *Ibid*, hal. 25

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Cet. 2 (Bandung : Alumni, 2005), hal. 3.

Sedangkan menurut Subekti, yang dimaksud dengan perikatan adalah:³⁹ “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”

Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.⁴⁰

Perjanjian adalah sumber terpenting perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita atas suatu perikatan. Tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.⁴¹

2.2. Subyek dan Obyek Perjanjian

Pada umumnya tidak ada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri. Menurut Mariam Darus Badruzaman, subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dengan suatu perjanjian itu, yaitu :

³⁹ Subekti, *Op.Cit.*, hal. 1

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.* hal. 1-3

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat ahli waris daripadanya;
3. Pihak ketiga⁴²

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian itu. Sudah semestinya perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat pada orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Menurut ketentuan dalam Pasal 1315 KUHPerdata, pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

Mengenai obyek perjanjian adalah prestasi yang harus dipenuhi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi yang diperjanjikan adalah untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu adalah prestasi positif, sedangkan tidak melakukann sesuatu adalah prestasi negatif.⁴³ Obyek perjanjian yang merupakan prestasi-prestasi itu ditentukan berdasarkan jenis perjanjian dan isi dari perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam sebuah perjanjian waralaba (*franchise*), maka obyeknya adalah lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee.⁴⁴

Obyek perjanjian haruslah sesuatu yang logis dan praktis. Oleh karenanya Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa obyek perjanjian harus memenuhi syarat yaitu harus tertentu atau sekurang-kurangnya obyek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1333 KUHPerdata. Jika obyek perjanjian tidak tertentu, maka karena jenis obyek merupakan persyaratan dalam mengikat perjanjian, dengan sendirinya perjanjian yang seperti demikian itu menjadi tidak sah.⁴⁵

⁴² Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hal. 22.

⁴³ Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Cet.2 (Bandung: Alumni, 1986), hal.10-11

⁴⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 135

⁴⁵ Yahya Harahap, *Op.Cit.*

2.3. Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, yaitu:

a. Perjanjian menurut sumbernya.⁴⁶

- 1) perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan
- 2) perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda
- 3) perjanjian obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban
- 4) perjanjian yang bersumber dari hukum acara
- 5) perjanjian yang bersumber dari hukum publik

b. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak⁴⁷

- 1) perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. contoh : perjanjian jual beli
- 2) perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lain hanya ada hak, contoh : hibah dalam Pasal 1666 KUHPerdota

c. Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak yang lain⁴⁸

- 1) perjanjian cuma-cuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak. contoh : perjanjian hibah
- 2) perjanjian atas beban, adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Contoh : perjanjian sewa menyewa, dan jual beli

d. Perjanjian menurut namanya⁴⁹

- 1) perjanjian khusus/bernama/*nominat*, adalah perjanjian yang memiliki nama dan diatur dalam KUHPerdota

⁴⁶ Handri Raharjo, *Op.Cit.* hal. 59-68

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

2) perjanjian umum/tidak bernama/*innominat*/perjanjian jenis baru, adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat karena asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal pada saat KUHPerdara diundangkan. Dilihat dari aspek pengaturannya perjanjian *innominaat* dibedakan menjadi 3, yaitu :

- (a) perjanjian *innominaat* yang diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan atau telah diatur dalam Pasal-pasal tersendiri, misalnya kontrak *production sharing*.
- (b) perjanjian *innominaat* yang diatur dalam peraturan pemerintah
- (c) perjanjian *innominaat* yang belum diatur atau belum ada undang-undangnya di Indonesia, misalnya kontrak rahim atau surrogate mother.

e. Perjanjian menurut bentuknya⁵⁰

1) perjanjian lisan/ tidak tertulis, diantaranya :

- (a) perjanjian konsensual, adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian bersangkutan
- (b) perjanjian riil, adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya. Misalnya, perjanjian penitipan barang

2) perjanjian tertulis, diantaranya :

- (a) perjanjian standar atau baku adalah perjanjian yang berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah distandarisasi terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat missal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.
- (b) Perjanjian formal, adalah perjanjian yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu, misalnya perjanjian perdamaian yang harus secara tertulis dengan akta notaries. Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk otensitas akta notaris, juga merupakan

⁵⁰ *Ibid.*

dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut :⁵¹

- (1) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum
- (2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang
- (3) Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut

f. Perjanjian yang istimewa sifatnya.⁵²

- 1) perjanjian liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya, pembebasan hutang.
- 2) perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
- 3) perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi
- 4) perjanjian publik, adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas.

g. Perjanjian campuran⁵³

Di dalam perjanjian ini terdapat unsur-unsur dari beberapa perjanjian bernama yang terjalin menjadi satu sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri. Contoh : perjanjian antara pemilik hotel dengan tamu.

h. Perjanjian menurut sifatnya⁵⁴

- 1) perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang utama

⁵¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet. 2 (Bandung : Refika Aditama, 2009), hal. 56-57

⁵² Handri Raharjo, *Op.Cit.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

- 2) perjanjian *accessoir* adalah perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama/pokok, misalnya perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia

sedangkan penggolongan yang lain adalah didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya kewajiban tersebut :

- 1) perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang hanya (baru) meletakkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik.
- 2) Perjanjian kebendaan, adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu kepada pihak lain, misalnya peralihan hak milik

2.4. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁵⁵

Dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif⁵⁶ dikarenakan mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif⁵⁷ karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan yang dilakukan.

Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subyektif dan syarat obyektif tidak terpenuhi. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietgbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat subyektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua,

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320

⁵⁶ Subekti, *Op.Cit.* hal. 17.

⁵⁷ *Ibid*

wali, atau pengampu. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian itu tetap akan berlaku dan mengikat para pihak. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*) tanpa perlu ada permintaan dari para pihak. Dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun. Misalnya jika suatu perjanjian wajib dibuat dengan akta Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, tetapi ternyata tidak dilakukan, maka perbuatan hukum atau perjanjian tersebut batal demi hukum.⁵⁸

Kata sepakat atau dinamakan perizinan, dimaksud bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki juga oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁵⁹

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPdata yang disebut juga sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;⁶⁰

Istri sebelumnya menurut ketentuan pasal 1330 KUHPdata termasuk tidak cakap yang ditegaskan bahwa : “Orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”. Namun, sejak

⁵⁸ Habib Adjie, *Op.Cit.* hal. 52-53.

⁵⁹ Subekti, *Op.Cit.*

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1330

dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, seorang Istri dapat melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai sesuatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.⁶¹ Menurut Pasal 1333 KUHPerdata barang yang menjadi obyek perjanjian ini harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selain itu berdasarkan Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan kemudian hari juga dapat menjadi suatu obyek perjanjian.

Menurut Wirjono Projodikoro barang yang belum ada yang dijadikan obyek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian mutlak (*absolut*) dan bisa dalam pengertian relatif (*nisbi*).⁶² Belum ada dalam pengertian mutlak misalnya perjanjian jual beli padi, dimana tanaman baru sedang berbunga. Sedangkan belum ada dalam pengertian relatif misalnya perjanjian jual beli beras, beras yang diperjual belikan sudah berwujud beras tetapi pada saat perjanjian diadakan masih milik orang lain namun akan menjadi milik penjual.

Namun menurut Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdata, barang-barang yang akan masuk hak warisan seseorang karena yang lain akan meninggal dunia dilarang dijadikan obyek suatu perjanjian kendati hal itu dengan kesepakatan orang yang akan meninggal dunia dan akan meninggalkan barang-barang warisan itu. Adanya larangan ini karena menjadikan barang yang akan diwarisi sebagai obyek perjanjian bertentangan dengan kesusilaan.⁶³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam Pasal 1332 KUHPerdata ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian. Akhirnya oleh Pasal 1320

⁶¹ Subekti, *Op.Cit.*, hal. 19

⁶² Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Edisi 3. Cet. 1 (Bandung: Alumni, 2006), hal 210.

⁶³ *Ibid.*

KUHPerdata ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Hal ini dimaksudkan tiada lain dalam isi perjanjian dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan adanya salah sangka. Oleh karena itu sebab dibuatnya perjanjian jelas dan bukanlah didasari untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan ataupun menurut norma di masyarakat.

2.5. Saat dan Tempat Lahirnya Perjanjian

Menurut Subekti, jika dihubungkan dengan asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Untuk mengetahui apakah perjanjian telah lahir atau belum, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan atau belum.⁶⁴

Persesuaian kehendak antara kedua belah pihak juga harus diperhatikan. Apabila kedua belah pihak itu berselisih, maka tidak dapat lahir suatu perjanjian. Hal yang terpenting bukan lagi kehendak, tetapi apa yang dinyatakan oleh seseorang, sebab inilah yang dapat dijadikan pegangan untuk orang lain. Jadi apabila ada suatu perselisihan antara apa yang dikehendaki dan apa yang dinyatakan oleh sesuatu pihak, maka pernyataan itulah yang menentukan. Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain.⁶⁵

Dikarenakan suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran. Apabila seseorang melakukan penawaran dan penawaran itu diterima oleh orang lain secara tertulis yaitu membuat jawaban tertulis, maka perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dianggap sebagai detik lahirnya suatu kesepakatan. Tempat tinggal pihak yang mengadakan penawaran itu berlaku sebagai tempat lahirnya atau ditutupnya perjanjian. Tempat inipun penting untuk menetapkan hukum manakah yang akan berlaku, apabila kedua

⁶⁴ Subekti, *Op.Cit.* hal. 26

⁶⁵ *Ibid*

belah pihak berada di tempat yang berlainan di dalam negeri ataupun di negara yang berlainan adat kebiasaannya.

2.6. Asas-asas Hukum Perjanjian

Menurut Subekti bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-Pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap, yang berarti Pasal-Pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.⁶⁶ Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan. Bila mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal itu berarti mereka mengenai hal tersebut akan tunduk kepada Undang-undang.

2.6.1. Asas konsensualisme

Salah satu asas yang berlaku dalam perjanjian adalah asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari bahasa latin “consensus” yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, melainkan suatu perjanjian juga dapat dinamakan persetujuan yang berarti kedua belah pihak sudah setuju atau sepakat mengenai suatu hal.⁶⁷

Arti konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa perjanjian itu sah bila sudah sepakat, mengenai hal-hal yang pokok tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.

⁶⁶ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 13

⁶⁷ *Ibid*, hal. 15

Perjanjian-perjanjian itu pada umumnya konsensual.⁶⁸ Adakalanya Undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian.

Lazimnya bahwa suatu perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila telah tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, adalah perjanjian-perjanjian yang konsensual. Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdato yang berbunyi ;

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁶⁹

Oleh karena itu dalam Pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan setiap perjanjian itu sudah sah (dalam arti “mengikat”) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Terhadap asas konsensualisme itu ada juga pengecualiannya yaitu dalam Undang-undang ditetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, atas ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak mengikuti bentuk cara yang dimaksud. Misalnya perjanjian penghibahan, jika mengenai benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris. Perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis, dan lain-lain. Perjanjian untuk ditetapkan suatu formalitas tertentu dinamakan perjanjian formil.

2.6.2 Asas kebebasan berkontrak

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320

undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁷⁰ Dalam perkembangannya hal ini tidak bersifat mutlak tetapi relatif (kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab). Asas inilah yang menyebabkan hukum perjanjian bersistem terbuka. Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian sebagian besar dinamakan hukum pelengkap karena boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal hukum perjanjian, namun bila mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal maka para pihak tunduk pada Buku III KUHPerdara.⁷¹

Jika dipahami secara seksama maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :⁷²

- (a) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- (b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- (c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- (d) Menentukan bentuknya perjanjian yang secara tertulis atau lisan

Namun, keempat hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

2.6.3. Asas kepastian hukum / mengikatnya suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan

⁷⁰ Subekti, *Op.Cit.* hal.14

⁷¹ Handri Rahardjo, *Op.Cit.* hal.44

⁷² *Ibid.*

dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya *asas pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya.⁷³

2.6.4. Asas itikad baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang terbagi dua, yaitu:⁷⁴ bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesesuaian dan bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dinilai ukuran yang objektif untuk menilai keadaan sebenarnya yang sebenarnya; menurut norma-norma yang objektif.⁷⁵

2.6.5. Asas kepribadian (personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan perbuatan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Ini kelentutan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya". Hal ini

⁷³ S. Imran, "Asas-Asas Dalam Berkontrak: Suatu Tinjauan Historis Yuridis Pada Hukum Perjanjian", <http://www.legalnet.id/node/202>, Diakses tanggal 25 Oktober 2010.

⁷⁴ Haron Kharjo, *Op. Cit* hal.45

⁷⁵ S. Imran, *Loc. Cit*

mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Jika dibandingkan kedua Pasal itu maka Pasal 1317 KUHPerdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPerdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPerdata mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdata memiliki ruang lingkup yang luas.⁷⁶ Namun menurut Mariam Darus Badruzaman ada 9 asas perjanjian, yaitu:⁷⁷

- (a) Asas kebebasan berkontrak
- (b) Asas konsensualisme
- (c) Asas kepercayaan
- (d) Asas kekuatan mengikat
- (e) Asas persamaan hukum
- (f) Asas keseimbangan
- (g) Asas kepastian hukum
- (h) Asas moral
- (i) Asas kepatutan

2.7. Kewajiban, Hak, dan Resiko Perjanjian

Menurut Wirjono Prodjodikoro, berjanji sesuatu berarti mengikat diri secara membebaskan pada diri sendiri suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Mariam Darus Badruzaman, *et.al. Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet.1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2001), hal. 83-89.

Pada pokoknya, hukum mewajibkan seorang yang berjanji itu untuk melaksanakan janjinya.⁷⁸ Janji itu adalah prestasi yang yang wajib dipenuhi yang menjadi kewajiban debitur dan sebaliknya kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut.

Pemenuhan prestasi dapat dipaksakan kepada debitur melalui pengadilan, dengan menggunakan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang. Secara materiil hukum perjanjian telah menetapkan hak kekuasaan kreditur untuk memperoleh prestasi yang diperjanjikan. Kreditur juga dilengkapi dengan hak kekuasaan melakukan aksi sebagai upaya hukum terhadap hal materiil atas prestasi. Jadi kreditur diberi hak gugat atau aksi untuk memperoleh hak materiil atas prestasi dengan mempergunakan upaya hukum yang diatur dalam hukum acara.⁷⁹

Tidak selamanya hak materiil dan hak aksi hanya berada pada satu pihak saja, seperti halnya dalam perjanjian jual-beli terjadi hubungan timbal balik. Masing-masing pihak memiliki hak yang sama yang dengan begitu berarti masing-masing pihak juga dibebani kewajiban melaksanakan pemenuhan prestasi, juga dibebani tanggung jawab hukum untuk memenuhi pelaksanaan prestasi kepada masing-masing pihak secara sempurna.⁸⁰

Dalam melakukan suatu perjanjian, kedua belah pihak harus siap menanggung resiko. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.⁸¹ Mengenai persoalan resiko ini contohnya adalah barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena perahu yang mengangkutnya karam. Barang yang dipersewakan terbakar habis selama waktu dipersewakannya, sehingga muncul pertanyaan siapa yang harus memikul kerugian-kerugian itu.

Persoalan resiko berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain

⁷⁸ Wirjono Prodjodikoro. *Azas – azas Hukum Perjanjian*. Cet.8 (Bandung : Mandar Maju, 2000) hal. 42.

⁷⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit.* hal.17-18

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Subekti, *Op.Cit.* hal. 59

berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa,⁸² sebagaimana ganti rugi adalah akhir dari wanprestasi.

Dalam buku ke III KUHPerdato, sebenarnya hanya ditemukan satu Pasal yang mengatur mengenai resiko ini, yaitu Pasal 1237 KUHPerdato, sebagai berikut : “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah tanggungan si berpiutang”.⁸³

Perkataan tanggungan dalam Pasal ini sama dengan “resiko”. Dengan begitu dalam perikatan, untuk memberikan suatu barang tertentu tadi, jika barang ini sebelum diserahkan musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, kerugian ini harus dipikul si berpiutang., yaitu pihak yang berhak menerima barang itu. Suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, adalah suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian yang sepihak. Pembuat Undang-undang disini hanya memikirkan suatu perjanjian dimana hanya ada satu kewajiban pada satu pihak, yaitu kewajiban memberikan suatu barang tertentu, dengan tidak memikirkan bahwa yang memikul kewajiban ini juga dapat menjadi pihak yang berhak atau menuntut sesuatu dengan kata lain pembuat Undang-undang memikirkan perjanjian timbal balik, dimana pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi⁸⁴

Menurut Pasal 1237 KUHPerdato, hanya dapat dipakai untuk perjanjian sepihak, seperti perjanjian penghibahan dan perjanjian pinjam pakai, tidak dapat pada perjanjian timbal balik, satu-satunya Pasal yang kita temukan dalam bagian umum yang sengaja mengatur peralihan resiko, hanya dapat kita pakai untuk perjanjian yang sepihak dan tidak dapat dipakai untuk perjanjian timbal balik.

Beberapa Pasal yang mengatur resiko pada bagian khusus, misalnya Pasal 1460 KUHPerdato. Pasal ini mengatur tentang resiko dalam jual beli, jika dibandingkan dengan Pasal 1545 KUHPerdato yang mengatur tentang resiko dalam tukar menukar, maka pasal keduanya mengatur tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, tetapi sangat berbeda satu sama lain, bahkan berlawanan satu dengan yang lainnya.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1237

⁸⁴ Subekti, *Op.Cit.*

Menurut Pasal 1460 KUHPerdata :

“jika barang yang dijual itu berupa satu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya”

Sebaliknya Pasal 1545 KUHPerdata menentukan ;

“jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah diluar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan pihak yang telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang telah diberikannya dalam tukar menukar itu”

Memang kedua Pasal di atas berlainan sekali. Pasal 1460 KUHPerdata meletakkan resiko pada si pembeli yang merupakan kreditur terhadap barang yang dibelinya (kreditur karena ia berhak menuntut penyerahannya). Pasal 1545 KUHPerdata meletakkan resiko pada masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan. Pemilik adalah debitur terhadap barang yang dipertukarkan dan musnah sebelum diserahkan.

Bahwa sudah selayaknya dalam suatu perjanjian timbal balik salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka kontrak dianggap batal, pihak lain juga tidak perlu berprestasi, atau jika pihak lain sudah berprestasi, prestasi tersebut dapat dibatalkan, karena kontraknya sendiri telah batal.⁸⁵ Seorang yang hanya menyanggupi untuk memberikan suatu barang atau melakukan suatu perbuatan karena mengharapkan akan menerima juga suatu barang atau pihak lainnya akan melakukan suatu perbuatan. Seperti sudah ditentukan oleh Pasal 1545 KUHPerdata secara tepat sudah selayaknya bahwa resiko mengenai suatu barang itu dipikul kepada pemiliknya.

Pasal 1553 KUHPerdata, mengatur masalah resiko dalam perjanjian sewa menyewa, yang juga suatu perjanjian timbal balik, adalah selaras dengan pasal 1545 KUHPerdata yang meletakkan resiko pada si pemilik barang yang dipersewakan. Lain dari Pasal 1237 dan 1460 KUHPerdata, yang kedua-duanya jelas memakai perkataan tanggungan (yang berarti resiko). Pasal 1553 KUHPerdata dalam sewa menyewa itu tidak memakai perkataan tersebut dan peraturan resiko hanya tersirat di dalamnya, artinya kita ambil peraturan itu dengan cara menyimpulkan dari kata-kata yang dipakai dalam Pasal tersebut.

⁸⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Buku Kedua. Cet.2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 114.

Dalam Pasal 1553 KUHPerdara disebutkan jika : “selama waktu sewa, barang yang dipersewakan itu musnah di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum”.

Pernyataan gugur diatas dapat kita simpulkan bahwa masing-masing pihak tidak dapat menuntut sesuatu apapun dari pihak lainnya. Dengan kata lain kerugian akibat kemusnahan dipikul seluruhnya oleh pemilik barang, selaras dengan pedoman atau asa yang telah disimpulkan dari Pasal 1545 KUHPerdara, yang mengatur masalah resiko tukar menukar.

2.8. Hak Pihak Ketiga Dalam Perjanjian

Pihak ketiga yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah pihak di luar penyedia jasa *website* dan pengguna jasa *website*, namun ada keterkaitan dengan obyek yang digunakan dalam sebuah aplikasi *website* yang menjadi obyek transaksi. Pihak ketiga ini tidak terikat dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, akan tetapi memiliki hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga penyedia jasa *website* dan pengguna aplikasi *website* harus mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab dikemudian hari apabila ternyata ditemukan pelanggaran atas hak pihak ketiga tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menitikberatkan kepada dua hak yang sangat rentan dilanggar dalam penggunaan aplikasi *website*, yaitu hak pribadi dan hak atas kekayaan intelektual. Kedua hak tersebut dengan jelas disebutkan dan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Pasal 26 UUIITE menjelaskan mengenai perlindungan terhadap hak pribadi seseorang, yaitu :

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Sedangkan Pasal 25 UUIITE menjelaskan mengenai perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, bahwa :

“ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs *internet*, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Pelanggaran kedua hak tersebut tidak akan menimbulkan masalah apabila tidak diketahui oleh pemilik hak tersebut (pihak ketiga), namun akan menjadi permasalahan hukum tersendiri apabila tidak diperhatikan oleh penyedia jasa maupun pengguna. Permasalahan hukum itu bukan hanya hal keperdataan saja, seperti misalnya pembayaran sejumlah royalti, tetapi juga dapat memasuki ranah pidana, misalnya saja pencemaran nama baik. Permasalahan itu tentunya harus diantisipasi oleh penyedia maupun pengguna jasa *website* melalui sebuah perjanjian yang menentukan batasan pertanggung jawaban masing-masing pihak.

2.8.1 Hak pribadi

Hak pribadi yang dimaksudkan disini adalah mengenai privasi. Ketika kita membuka jendela *internet*, banyak sekali informasi yang dapat kita peroleh. Dari berbagai informasi itu kita tidak tahu mana yang merupakan privasi seseorang atau bukan. Kita hanya dapat mengetahui dengan mengukur dari diri kita sendiri, mana yang menurut kita adalah privasi kita, dapat dipastikan itu juga merupakan privasi yang dimiliki orang lain terhadap hal-hal serupa atas dirinya. Kita tidak akan rela jika hal-hal yang sifatnya pribadi, tersebar luas dengan mudah di *internet*.

Privasi ada yang diatur oleh hukum dan ada pula yang tidak, atau disinggung dalam produk hukum, namun tidak secara jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), diatur mengenai hak mengembangkan diri sebagaimana diatur pada Pasal 14 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.” Namun jika dikaitkan dengan hak privasi

seseorang, maka hak memperoleh informasi tidak boleh bertentangan dengan hak orang lain yang juga dilindungi dalam Pasal 21 UUHAM yaitu “setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.”

Dari ketentuan UUHAM, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kita hendak menggunakan sesuatu yang merupakan privasi orang lain, maka kita harus memperoleh izin dari yang bersangkutan. Pada umumnya ada tiga aspek dari privasi, yaitu privasi mengenai pribadi seseorang, privasi atas data tentang seseorang, dan privasi atas komunikasi seseorang.⁸⁶

a. Privasi mengenai pribadi seseorang

Hak atas privasi ini didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*). Setiap manusia mempunyai hak untuk menentukan dirinya sendiri tanpa pengaruh dan tekanan orang lain. Namun, kadangkala sering terjadi pelanggaran atas hak pribadi ini. Pada umumnya ada empat jenis pelanggaran terhadap privasi atas pribadi seseorang, yaitu :

- (a) Publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah.
Misalnya dengan menggunakan foto seorang perempuan untuk ilustrasi tentang seorang ibu yang menelantarkan anaknya
- (b) Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang dengan tujuan komersial
- (c) Pembukaan fakta-fakta pribadi yang memalukan kepada publik
- (d) Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang⁸⁷

b. Privasi atas data tentang seseorang

Hak privasi dapat juga mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan dipergunakan oleh orang lain yang tertuang ke dalam sebuah data. Data inilah yang tidak boleh dipergunakan tanpa seizin dari pemilik data. Termasuk di dalamnya sebagai contoh, informasi tentang kebiasaan seseorang, catatan medis, agama dan keanggotaan dalam partai

⁸⁶ Thomas J. Smedinghaff dalam Edmon Makarim. *Op.Cit.*, hal. 146-147.

⁸⁷ *Ibid*

politik, catatan pajak, data-data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana dan lain sebagainya. Penyalahgunaan informasi yang dikumpulkan atas pelanggan-pelanggan dari suatu perusahaan termasuk dalam pelanggaran hak privasi seseorang.⁸⁸

c. Privasi atas komunikasi seseorang

Setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi kepada siapa seseorang itu menginginkannya. Sehingga pihak-pihak yang tidak masuk dalam pihak yang diinginkan dalam sebuah komunikasi tentunya tidak boleh menyusup ke dalam proses komunikasi yang sedang berlangsung. Dalam situasi tertentu hak atas privasi dapat juga mencakup komunikasi secara online. Pengawasan dan penyingkapan isi dari komunikasi elektronik oleh orang lain bukan oleh pengirim atau orang yang dikirim dapat merupakan pelanggaran dari privasi seseorang.⁸⁹

Hal yang umum terjadi dalam dunia *internet* adalah kita sering kali mendaftar diberbagai situs yang ada untuk melakukan aktifitas secara cepat dan mudah. Namun, masalah dapat timbul apabila kita mengirimkan atau mengisi data pribadi di *internet*. Tanpa sepengetahuan kita dapat saja terjadi orang lain memanfaatkan data kita tersebut baik untuk hal yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena ketidaktahuan pemanfaatan teknologi *internet*.

Contoh mengenai pengambilan privasi mengenai data pribadi misalnya, pengguna *internet* sering mengeluhkan dengan adanya program “cookies” yang masuk ke komputer ketika pengguna *internet* menggunakan salah satu program *internet*. *Cookies* ini akan dapat menelusuri kegiatan pengguna *internet* seperti situs-situs yang dikunjungi, berapa lama ia menduduki sebuah situs, dan berbagai data kegiatan lainnya.⁹⁰

Cookies adalah serangkaian teks yang dikirimkan oleh *server* ke penjelajah web yang kemudian akan mengirimkannya kembali tanpa diubah ke *server* setiap kali penjelajah web mengakses situs web. *Cookies* digunakan untuk

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Asri Sitompul. *Op.Cit.*, hal. 26

melakukan otentikasi, penjejukan, dan memelihara informasi spesifik dari para pengguna, seperti preferensi pengguna atau daftar keranjang belanja elektronik mereka. *Cookies* yang masih tersimpan di komputer dapat mempercepat akses ke situs web yang bersangkutan. Namun demikian, *cookies* dapat mengurangi ruang di *harddisk* komputer dan memberi peluang bagi *spyware* yang menyebar melalui *cookies* untuk masuk ke komputer. *Cookies* juga dapat menjadi kelemahan bagi situs yang membutuhkan akses *log in* yang terenkripsi, karena pada *Shared Computer*, *cookies* bisa menjadi musuh utama keamanan, yang membuat kita bisa masuk ke halaman orang lain tanpa memasukkan *password* apapun, bahkan jikalau *password*-nya sudah diganti.⁹¹ Fungsi *cookies* diantaranya adalah :⁹²

- a) Membantu web site untuk "mengingat" siapa kita dan mengatur *preferences* yang sesuai sehingga apabila user kembali mengunjungi *website* tersebut akan langsung dikenali.
- b) Menghilangkan kebutuhan untuk me-*register* ulang di web site tersebut saat mengakses lagi situs itu, *cookies* membantu proses *login* user ke dalam web server tersebut.
- c) Memungkinkan *website* untuk menelusuri pola *web surfing user* dan mengetahui situs favorit yang sering dikunjungi.

Jenis *Cookies* ada dua diantaranya adalah :⁹³

1. *Non persistent (session) cookies*. Suatu *cookie* yang akan hilang sewaktu user menutup browser dan biasanya digunakan pada '*shopping carts*' di toko belanja *online* untuk menelusuri item-item yang dibeli,
2. *Persistent cookies*. Diatur oleh situs-situs portal, *banner* / media iklan situs dan lainnya yang ingin tahu ketika user kembali mengunjungi site mereka. (misal dengan cara memberikan opsi "*Remember Me*" saat login). File file ini tersimpan di *harddisk user*.

⁹¹ HTTP Cookie. http://id.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Diakses pada tanggal 28 Nopember 2010

⁹² Pengertian Cookies. <http://jvmb.110mb.com/cookies.html>. Diakses tanggal 28 Nopember 2010

⁹³ *Ibid.*

Kedua tipe *cookies* ini menyimpan informasi mengenai alamat atau *domain name* dari situs yang dikunjungi user dan beberapa kode yang mengindikasikan halaman apa saja yang sudah dikunjungi. *Cookies* dapat berisi informasi pribadi user, seperti nama dan alamat *email*. Akan tetapi dapat juga user memberikan informasi ke *website* tersebut melalui proses registrasi. Dengan kata lain, *cookies* tidak akan dapat "mencuri" nama dan alamat email kecuali diberikan oleh user. Namun demikian, ada kode tertentu (*malicious code*) yang dibuat dapat mengambil informasi dari PC tanpa sepengetahuan user.

Cookies umumnya kurang dari 100 bytes sehingga tidak akan mempengaruhi kecepatan *browsing*, tetapi karena umumnya *browser* diatur secara default untuk menerima *cookies* maka user tidak akan tahu bahwa *cookies* sudah ada di komputer. *Cookies* dapat berguna terutama pada situs yang memerlukan registrasi, sehingga setiap kali mengunjungi situs tersebut, *cookies* akan me-*login*-kan user tanpa harus memasukkan *username* dan *password* lagi.

Masalah privasi merupakan hak bagi setiap orang dalam arti seseorang tidak boleh masuk dengan leluasa ke dalam wilayah privasi orang lain. Sebenarnya keluhan terhadap *cookies* ini bukan hanya didasari oleh terganggunya privasi orang secara sederhana, tetapi juga adanya kekhawatiran dari sebagian pengguna *internet* yang menyatakan bahwa apabila *cookies* dapat memasuki dan melacak kegiatan pengguna *internet*, maka bukan tidak mungkin program tersebut juga dapat mengambil berbagai data pribadi pengguna *internet* dan kemudian dapat digunakan untuk kepentingan lain selain dari hanya memantau kegiatan di *internet*. Bahkan dapat terjadi data pribadi kita diberikan kepada pihak lain untuk tujuan yang tidak baik.

2.8.2. Hak atas kekayaan intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari cara perwujudannya, sebenarnya HKI berbeda dari objek yang berwujud lainnya. Disamping keberwujudan suatu benda, juga memiliki unsur lainnya atas keberadaan suatu benda tertentu yang akhirnya benda itu ada. Misalnya saja ketika membeli buku, kita memiliki buku tersebut secara fisik, tetapi bukan membeli hak cipta yang ada dalam buku itu, walaupun sebenarnya buku merupakan suatu karya cipta.

Hak atas kekayaan intelektual awalnya mencakup dua konsep besar, yakni hak cipta (*copyright*) dan hak milik industri (*industrial right*) yang diatur secara terpisah. Hak cipta diatur dalam Konvensi Bern (1886) dan Konvensi Hak Cipta Universal (1952), sedangkan hak milik industri diatur dalam Konvensi Paris (1883) yang terdiri atas hak merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan lain-lain.⁹⁴ Dalam hal ini sebagai gambaran ringkas, istilah intelektual dalam HKI berarti hak cipta melindungi kecerdasan, pikiran, dan ungkapan atau renungan manusia yang menjelma dalam bentuk buku, lagu, atau film. Sementara hak paten yang merupakan bagian dari hak milik industri, mencakup temuan dan teknologi, kerja yang dikerahkan untuk membuat barang baru, mulai dari traktor, obat-obatan sampai alat pembuka kaleng yang menggunakan listrik. Asumsinya hak cipta selalu berkenaan dengan uang, karena untuk merancang, membuat, dan memperbanyak, dan memasarkan sebuah karya cipta diperlukan uang. Para pemegang hak cipta tentu mengharapkan uang yang ditanamnya akan kembali.⁹⁵

Di Indonesia-pun muncul dua cara pandang terhadap HKI dan keterlibatan Indonesia dalam penegakan hak-hak itu dalam perdagangan global. Di satu sisi ada pandangan bahwa HKI merupakan bagian dari perjanjian internasional yang diikuti Indonesia, sehingga harus ada penyesuaian tanpa peduli adanya ketimpangan posisi dan kesempatan. Anggapannya, dengan memperbanyak jumlah hak cipta dan paten maka akan ada perlindungan lingkungan alam dan sosial budaya yang penuh dengan potensi HKI. Pandangan yang kedua sebaliknya, menganggap perjanjian internasional mengenai HKI yang disebut *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan merupakan bagian dari *World Trade Organization* (WTO) akan menegaskan ketimpangan antarnegara di dunia dan membuat negara industri maju mendapat keuntungan lebih dulu. Sementara negara-negara berkembang harus membayar mahal untuk menggunakan barang produksi negara maju.⁹⁶

⁹⁴ Yusran Isnaini. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Cei.1 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 1-2

⁹⁵ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Cet.1 (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hal. 29.

⁹⁶ *Ibid.* hal. 29-30

Jika dihubungkan antara HKI dengan *Internet*, keunggulan-keunggulan *internet* berupa jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh dunia, *internet* berhasil merambah seluruh sektor kehidupan manusia yang sangat berpotensi untuk terjadinya pelanggaran HKI. Ada beberapa cabang-cabang utama HKI diantaranya hak cipta, paten, desain industri, merek, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, dan rekayasa genetika.⁹⁷ Perkembangan dari HKI di *internet* misalnya adalah *domain name*. Walaupun *domain name* sangat berhubungan dengan sebuah *website*, namun dikarenakan penulisan ini difokuskan pada aplikasi yang ada dalam *website*, yang artinya adalah isi dalam *website* itu sendiri, maka penulis tidak membahas mengenai *domain name*. *Domain name* cenderung kepada permasalahan pendaftaran nama *domain*, dan bukan permasalahan dari isi dalam *domain website* itu sendiri.

Penulis memfokuskan hanya pada hak cipta, karena HKI dalam dunia *internet* lebih banyak dilanggar oleh masyarakat awam baik disengaja maupun tidak walaupun banyak juga HKI lainnya yang mengalami pelanggaran. Pelanggaran hak cipta sangat mudah ditemui dalam penggunaan aplikasi sebuah *website*. Kemajuan teknologi mengakibatkan proses memperbanyak data menjadi sangat mudah dan cepat. Misalnya saja kita dengan mudah menemukan *website* dengan fasilitas *file sharing*, betapa mudahnya akses data yang mungkin saja merupakan hak cipta seseorang yang tidak diketahui oleh pemiliknya kalau karya ciptanya dipublikasikan secara bebas.

Menurut Pasal 1 angka 1 dan 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU HAK CIPTA) :

"hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan itu yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan penciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Dikarenakan

⁹⁷ Tim Lindsey, *et.al. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Cet. 5 (Bandung : Alfabeta, 2006) hal. 6-11

ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta.⁹⁸

Secara lebih dalam UU Hak Cipta secara tegas mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi, serta hak-hak yang melekat kepada pencipta berkaitan dengan ciptaannya. Pengaturan ini membawa konsekuensi tersendiri sehingga orang lain yang secara melawan hukum dan tanpa hak dilarang untuk melaksanakan hak-hak yang hanya boleh dinikmati dan dilaksanakan hak-hak yang hanya boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip utama yang dapat diaplikasikan ke dalam lingkup pelanggaran hak cipta di jaringan *internet*.⁹⁹

Pada Pasal 1 angka 5 dan 6 UU Hak Cipta dijelaskan mengenai hal yang berhubungan dengan publikasi dan penggandaan. Jika dikaitkan dengan *internet*, perlu adanya harmonisasi aturan yang menyangkut penggandaan hak cipta di media *internet*. Hal itu dikarenakan proses *copy* dan *save* merupakan mekanisme biasa yang sangat diperlukan dalam akses di *internet* yang termasuk pengumuman adalah publikasi melalui *internet*.

Keberadaan *internet* memberikan tantangan bagi hak cipta karena dalam praktek sehari-hari kemampuan *internet* untuk memperbanyak dan mendistribusikan hak cipta secara luas yang justru akan mengkhawatirkan banyak pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas materi yang ada di *internet* dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan mengenai hak cipta. Sifat aktifitas *internet* yang khas dan tidak mengenal batas teritorial wilayah negara yang akhirnya menimbulkan permasalahan mendasar yaitu menyangkut kemampuan hukum dalam melaksanakan fungsinya. Namun, dalam penulisan ini penulis membatasi pada situs di *internet* yang berada di Indonesia saja, karena aspek perjanjian yang akan dibahas adalah perjanjian menurut hukum di Indonesia.

Perlindungan karya cipta di *internet* dihadapkan dengan fleksibilitas dan mobilitas penggunaanya yang sangat tinggi yang menyebabkan mereka dengan mudah menghindarkan diri dari pengawasan dan sanksi hukum yang ada. Jika

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.* hal. 164

kembali kepada prinsip bahwa karya cipta dalam bentuk tradisional seperti puisi pada sebuah kertas, tidak akan kehilangan perlindungan hak ciptanya apabila diubah ke dalam bentuk digital, misalnya ke dalam sebuah email.

Karya cipta dalam bentuk digital dilindungi oleh hak cipta, termasuk di dalamnya perilaku *online*. Hal yang tidak mungkin adalah tidak mungkin melakukan aktifitas di *internet* dan menikmati informasi yang ada tanpa melibatkan hak cipta yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Misalnya saja, menampilkan sebuah halaman web telah melibatkan dua tindakan yaitu pengguna yang menampilkan *website* dapat dikatakan telah membuat salinan atas halaman web dan pemilik web sendiri telah melakukan aktifitas menampilkan karya cipta kepada publik.

Perlindungan karya cipta di *internet* diperoleh secara otomatis. Pemilik dan atau pemegang hak cipta di *internet* memiliki hak-hak eksklusif yaitu:¹⁰⁰

a. Hak menggandakan karya cipta (*the reproduction rights*)

Dalam hal ini mengacu pada Pasal 1 UU Hak Cipta yang berbunyi:

“Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer”.

Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggandakan dan memberikan izin kepada pihak lain melakukan hal yang sama. Perbanyakan sebuah karya cipta telah terjadi ketika setiap muatan digital yang memiliki hak cipta dipindahkan ke alamat penyimpanan yang permanen yang intinya sebuah karya cipta itu telah tersimpan di dalamnya. Dalam *internet*, ketika seseorang membuka sebuah web, maka berarti dirinya telah menggandakan konten dari web itu. Inilah penggandaan yang diizinkan oleh pemilik web guna publikasi yang dikehendaki oleh pemilik web.

b. Hak membuat karya derivatif (*the adaptation rights*)

Karya derivatif adalah suatu karya yang terwujud didasarkan pada karya sebelumnya yang telah ada. Hal ini dapat berupa perbaikan dari

¹⁰⁰ Thomas J. Smedinghaff dalam Yusran Isnaini. *Op.Cit.* hal. 28-31

akarya yang asli atau misalnya saja terjemahan. Dalam dunia *internet*, karya karya cipta yang terdapat di dalamnya dengan mudah dimodifikasi, namun tetap harus mendapat izin dari pemilik asli atas karya yang ada di *internet* itu apabila modifikasi itu tidak dilakukan oleh pemilik karya cipta sendiri.

c. Hak mendistribusikan karya cipta kepada publik (*the distribution rights*)

Pengertian distribusi yang diberikan oleh hak cipta termasuk hak untuk menjual hasil penggandaan karya cipta, serta hak untuk menyewakan dan meminjamkannya. Karya cipta yang dinikmati melalui satu komputer ke komputer lainnya melibatkan distribusi muatan digital

d. Hak mempertunjukkan karya cipta kepada publik (*the public performance rights*)

Mempertunjukkan suatu karya cipta di *internet* telah dijelaskan di atas yaitu misalnya menampilkan karya apapun dalam format digital ke dalam halaman web yang terhubung ke *internet*. Pertunjukkan di dalam media *internet* ini cenderung seperti memperlihatkan sebuah video sebagai konten dalam web. Dengan demikian siapapun dan dimanapun dapat melihat hasil karya itu yang merupakan suatu proses mempertunjukkan kepada publik dengan media *internet*.

e. Hak memamerkan karya cipta kepada publik (*the public display rights*)

Hak memamerkan sama prinsipnya dengan hak mempertunjukkan karena sama-sama melakukan aktifitas di depan publik. Menampilkan karya cipta di hadapan publik agar dapat dinikmati oleh setiap orang yang menginkannya dilakukan melalui *internet*.

2.9. Klausula Baku dalam Perjanjian

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹⁰¹ Dalam melakukan perjanjian harus kembali mengacu kepada asas kebebasan berkontrak. Kebebasan yang tentunya memiliki keseimbangan antara para pihak yang membuatnya. Tidak boleh mengalihkan tanggung jawab ke salah satu pihak saja.

Salah satu bentuk klausula baku berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) adalah klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.¹⁰²

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku.¹⁰³ Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.¹⁰⁴ Debitur hanya bersifat menerima apa adanya perjanjian tersebut tanpa merubahnya. Perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis:¹⁰⁵

- (a) Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat dalam hal ini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
- (b) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria misalnya, dapat dilihat formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK

¹⁰¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 1 angka 10

¹⁰² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis. Op.Cit.* hal. 47

¹⁰³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet.5 (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 114

¹⁰⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis. Op.Cit.*

¹⁰⁵ Muliadi Nur. "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standard Contract)". <http://pojokhukum.blogspot.com/2008/03/standard-contract.html>. Diakses pada 28 Oktober 2010.

Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977, yang berupa antara lain akta jual beli model 1156727, akta hipotik model 1045055 dan sebagainya.

- (c) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan, yang dalam kepustakaan Belanda biasa disebut dengan "*contract model*".

Jika kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku sehingga perjanjian yang seharusnya dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku. Hal itu dikarenakan format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung gugat pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tandatangan pada formulir perjanjian baku, tandatangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya.¹⁰⁶ Mengingat perjanjian baku tetap mengikat para pihak dan pada umumnya beban tanggung gugat para pihak adalah berat sebelah, maka langkah yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan perjanjian bakunya, melainkan pada penggunaan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku tersebut terutama klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.

2.10. Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban

¹⁰⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.* hal. 117

hukum si pelaku sendiri, atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.¹⁰⁷ Perbuatan melawan hukum tidak berhubungan dengan pelaksanaan isi perjanjian karena tidak terjadi dalam hubungan kontraktual. Namun, menurut penulis, perlu diketahui karena salah satu syarat perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Sehingga perjanjian tidak boleh dilakukan karena sebab yang tidak halal, yaitu misalnya dilakukan dengan perbuatan melawan hukum. Selain itu pemahaman tentang perbuatan melawan hukum diperlukan karena untuk menghindari pelepasan resiko tanggung jawab salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam perjanjian apabila terjadi perbuatan melawan hukum oleh salah satu pihak selama perjanjian masih berlaku, yang mengakibatkan obyek yang diperjanjikan itu tidak lagi tersedia sebagaimana mestinya.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mewajibkan kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi bagi yang menderitanya. Pasal 1365 KUHPerdata mencakup dua pengertian yaitu dari segi positif karena merupakan perwujudan dari berbuat sesuatu dan negatif karena mengabaikan suatu keharusan.¹⁰⁸ Pemuatan sanksi dalam pasal ini dapat dikemukakan bahwa terdapat persamaan dengan tindak pidana. Keduanya sama-sama bertentangan dengan larangan atau keharusan. Setiap tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum, namun sebaliknya, perbuatan melawan hukum tidak semuanya merupakan tindak pidana. Hal ini terlihat perbedaan antara perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dengan hukum perdata. Perbedaan yang utama adalah dari aspek perlindungan hukumnya, dalam hukum pidana yang dilindungi adalah kepentingan umum, sedangkan dalam hukum perdata bertujuan melindungi kepentingan individu.¹⁰⁹

Siapun ketika hendak menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum orang lain terhadapnya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, harus memenuhi unsur-unsurnya yakni; ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian,

¹⁰⁷ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal 57-58.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.* hal. 30-31.

ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, dan ada kesalahan.¹¹⁰

Perbuatan melawan hukum tidak hanya berarti melanggar ketentuan Undang-undang tetapi juga dapat berupa perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, berlawanan dengan kesusilaan baik dan berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain. Kerugian yang diderita dapat dibagi dua yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Dalam hubungan kausalitas, akibat tersebut disebabkan oleh faktor secara yuridis relevan yang dapat menimbulkan akibat itu. Kesalahan dalam hukum perdata tidak memperhatikan gradasi kesalahan dalam hukum pidana yaitu tidak membedakan sengaja ataupun lalai, namun berdasarkan unsur perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan, dapat diduga akibatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹¹

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestasie* yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah perbuatan debitur yang tidak melakukan apa yang dijanjikannya kepada kreditur.¹¹² Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam :¹¹³

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Dalam melakukan wanprestasi, seseorang dapat dipersalahkan. Ada tiga unsur yang menentukan kesalahan, yaitu :¹¹⁴

- a. perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan kreditur
- b. debitur dapat menduga akibatnya, yang dapat dibagi lagi menjadi dua :
 - (a) objektif, sebagai manusia normal

¹¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Op.Cit.*, hal. 130-144

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Subekti, *Op.Cit.* hal. 45

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Handri Raharjo, *Op.Cit.* hal. 79-80

- (b) subjektif, sebagai seorang ahli
- c. debitur dalam keadaan cakap berbuat, dalam hal ini ada penentuan seorang debitur melakukan wanprestasi, yaitu :
 - (a) berbuat sesuatu
 - (b) tidak berbuat sesuatu
 - (c) memberi atau menyerahkan sesuatu

Akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa :¹¹⁵

- a. memberikan atau mengganti biaya, yaitu segala pengeluaran yang telah segala dikeluarkan oleh kreditur
- b. memberikan atau mengganti rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalalian debitur/kerugian nyata yang dapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji
- c. memberikan atau mengganti bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur, yang macam-macamnya :
 - (a) bunga konvensional, adalah bunga uang yang dijanjikan pihak-pihak dalam perjanjian
 - (b) bunga *moratoire*, adalah bunga pada perikatan yang prestasinya berupa membayar sejumlah uang, penggantian biaya rugi, dan bunga yang disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan perikatan. Hanya terdiri dari bunga yang ditentukan dalam undang-undang /sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai ganti kerugian dalam perikatan yang prestasinya berupa sejumlah uang.
 - (c) Bunga *kompensatoir* adalah bunga uang (ditentukan Hakim) yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain karena debitur tidak memenuhi perikatan atau kurang baik melaksanakan perikatan.
 - (d) Bunga berganda, adalah bunga yang diperhitungkan dari bunga utang pokok yang tidak dilunasi oleh debitur.

¹¹⁵ *Ibid.* hal. 81-84

d. pembatalan perikatan

Berlaku asas syarat batal¹¹⁶ apabila salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lainnya pun tidak perlu memenuhi prestasi. Tiga syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya pembatalan perjanjian :

- (a) perjanjian harus timbal balik
- (b) harus ada wanprestasi
- (c) harus ada keputusan Hakim

e. pemenuhan perikatan dan ganti kerugian

f. pembatalan perikatan dan ganti kerugian

g. peralihan resiko

h. membayar biaya perkara apabila sampai pengadilan.

2.11. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian harus dibedakan dengan hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya mungkin masih tetap ada.¹¹⁷ Contoh, pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga maka perikatan tentang pembayaran menjadi hapus, sedangkan perjanjiannya belum, karena perikatan tentang penyerahan barang belum dilaksanakan. Dapat juga terjadi bahwa perjanjiannya sendiri telah berakhir (hapus), tetapi perikatannya masih ada, misalnya dalam sewa-menyewa, dimana perjanjian sewa-menyewanya sudah berakhir tetapi perikatannya untuk membayar uang sewa belum berakhir karena belum dibayar. Walaupun pada umumnya jika perjanjian hapus maka perikatannya pun hapus, begitu juga sebaliknya.¹¹⁸

Menurut KUHPdata, beberapa hal yang dapat menyebabkan hapusnya perikatan adalah :

- a. pembayaran, hal ini dalam Pasal 1382-1403 KUHPdata, adalah pelunasan hutang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Pihak-pihak yang wajib melakukan pembayaran adalah :

¹¹⁶ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1266

¹¹⁷ Handri Raharjo, *Op.Cit.* hal. 95

¹¹⁸ *Ibid.*

- (a) debitur yang bersangkutan
 - (b) mereka yang memiliki kepentingan
 - (c) pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan, dengan syarat pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur asalkan tidak menggantikan hak-hak debitur
- b. penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan/ penitipan, adalah suatu cara hapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar utangnya tetapi pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka debitur dapat menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Mengenai konsinyasi ini diatur dalam Pasal 1404-1412 KUHperdata.
- c. Pembaharuan utang / novasi, hal ini diatur dalam Pasal 1413-1424 KUHPerdata, adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur dimana perikatan yang sudah dihapuskan dan kemudian dibuat suatu perikatan yang baru.
- d. Perjumpaan hutang / kompensasi, yang diatur dalam Pasal 1425-1435 KUHPerdata, adalah penghapusan masing-masing hutang dengan jalan saling memperhitungkan hutang yang sudah dapat ditagih secara timbale balik antara debitur dengan kreditur. Berdasarkan pasal 1426 KUHPerdata kompensasi terjadi demi hukum. Pasal 1427 KUHPerdata menentukan syarat terjadi kompensasi, yaitu :
- (a) Kedua-duanya berpokok sejumlah uang
 - (b) Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan
 - (c) Kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika
- e. Pencampuran hutang diatur dalam Pasal 1436-1437 KUHPerdata, adalah pencampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu.
- f. Pembebasan utang yang diatur dalam Pasal 1438 – 1443 KUHPerdata adalah pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari perutangan.
- g. Musnahnya barang yang terutang (Pasal 1444-1445 KUHPerdata). Perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang

menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur

- h. Pembatalan perjanjian (Pasal 1446 – 1456 KUHPerdara). Undang-undang menentukan jangka waktu suatu tuntutan pembatalan harus diajukan yaitu lima tahun, yang mulai berlaku :
 - (a) Dalam hal kebelumdewasaan, sejak hari kedewasaan;
 - (b) Dalam hal pengampuan sejak hari pencabutan pengampuan
 - (c) Dalam hal paksaan sejak hari paksaan itu telah berhenti
 - (d) Dalam hal kekhilafan atau penipuan sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu
 - (e) Dalam hal pembatalan tersebut dalam Pasal 1341 KUHPerdara, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk pembatalan itu ada
- i. Berlakunya syarat batal (Pasal 1265 KUHPerdara), artinya suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (Pasal 1253 dan 1266 KUHPerdara).
- j. Daluwarsa, berdasarkan Pasal 1946 KUHPerdara, daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu oleh Undang-undang. Ada 2 macam daluwarsa, yaitu :
 - (a) *Acquistieve Verjaring*, yaitu daluwarsa untuk memperoleh sesuatu hak, diatur di dalam Pasal 1963 KUHPerdara, namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, daluwarsa jenis ini tidak berlaku lagi
 - (b) *Extinctieve Verjaring*, yaitu daluwarsa untuk dibebaskan dari sebuah kewajiban, diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan atau perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun.

Setelah mengetahui hal-hal yang menyebabkan hapusnya perikatan, hapusnya perjanjian dikarenakan hal – hal berikut :¹¹⁹

- a. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian
- c. Salah satu pihak meninggal dunia
- d. Salah satu pihak (hal ini terjadi bila salah satu pihak lalai melaksanakan prestasinya maka pihak yang lain dengan sangat terpaksa memutuskan perjanjian secara sepihak) atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian
- e. Karena putusan Hakim
- f. Tujuan perjanjian telah dicapai dengan kata lain dilaksanakannya objek perjanjian atau prestasi
- g. Dengan persetujuan para pihak

Menurut Handri Raharjo, pembedaan cara hapusnya perikatan dengan perjanjian tidaklah terlalu penting karena cara berakhirnya perikatan yang tertulis dalam Pasal 1381 KUHPdata merupakan cara-cara yang ditunjuk oleh pembentuk Undang-undang. Sedangkan cara berakhirnya perjanjian tersebut adalah cara lain yang dibuat para pihak sesuai perkembangan zaman

¹¹⁹ Handri Raharjo, *Op.Cit.* hal. 101

BAB 3

TINJAUAN UMUM APLIKASI WEBSITE

3.1. Perkembangan Aplikasi Website

Dalam melakukan rutinitas kegiatan sehari-hari, hampir seluruh mobilitas data dilakukan melalui media *internet*. Informasi yang kita butuhkan banyak terdapat di situs-situs web (*website*). Tampilan antarmuka pengguna berkembang secara beragam, tergantung spesifikasi konten dari sebuah *website* yang disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Website sangat bergantung pada keberadaan *cyberspace*, yang mengharuskan kita memahami mengenai keberadaan *cyberspace* dan implikasi perkembangannya terhadap perkembangan *website* juga. Perkembangan *website* tidak hanya sebatas tampilan statis saja seperti awal kehadirannya, namun kini telah berkembang ke berbagai aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya.

3.1.1. Pengertian tentang *cyberspace* dan *cyberlaw*

Substansi mengenai *cyberspace* adalah keberadaan informasi dan komunikasi itu sendiri yang dalam dilakukan secara elektronik dalam bentuk visualisasi tatap muka yang interaktif disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian hubungan komunikasi yang dilakukan secara virtual (*virtual communication*) tersebut ternyata disadari sebagai *virtual reality* yang sering disalahartikan sebagai suatu alam maya, padahal keberadaan sistem elektronik ini sendiri adalah konkret karena bentuk komunikasi virtual tersebut sebenarnya dilakukan dengan cara representasi informasi digital (0 dan 1) yang bersifat diskrit.²¹³

Menurut Edmon Makarim, pada tahun 1946 Norbert Wiener seorang matematikawan memperkenalkan sebuah teori yang disebut *Cybernetics theory* yakni teori yang ditujukan untuk pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) dalam mempelajari sistem kendali dan komunikasi dari hewan, manusia, mesin, dan organisasi. Uniknya teori tersebut yang ia kembangkan

²¹³ Edmon Makarim. *Op.Cit.*, hal. 6

bersama seorang temannya Jullian Bigelow seorang ahli peralatan perang (*antircraft guns*), sebenarnya juga lebih menekankan kepada pentingnya keberadaan feedback dari sistem komunikasi itu sendiri.²¹⁴

Umpan balik dari suatu sistem komunikasi menurut Edmon Makarim harus diperhatikan. Norbert Wiener juga mengakui bahwa istilah *cyber* itu sendiri pernah dikemukakan oleh *Ampere* yang namanya digunakan sebagai satuan kuat arus. Dilihat dari asal usul kata *cyber* maka istilah *cyber* itu sebenarnya ditujukan untuk penamaan keberadaan kawat listrik. Istilah itu juga digunakan untuk organ buatan listrik *CYBORG* yang merupakan singkatan dari *Cybernetics Organics*.²¹⁵

Jika dikaitkan dengan hukum, Edmon Makarim menyatakan pendapatnya bahwa, lebih tepat seharusnya adalah memakai istilah telematika ketimbang *cyberspace*. Jika menggunakan *cyberspace* berarti tentang halusinasi alam *virtual*, sedangkan jika menggunakan istilah telematika berarti melihat kepada hakikat *cyberspace* itu sendiri yakni sebagai suatu sistem elektronik yang lahir dari hasil perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika. Sehingga lebih tepat menggunakan istilah hukum telematika, bukan cyberlaw²¹⁶

Namun, berbicara di luar perbedaan istilah *cyberlaw* ataukah hukum telematika, makna yang dipahami mengenai hukum yang mengatur mengenai perbuatan hukum di *cyberspace* adalah sama, misalnya saja Merry Magdalena yang menggunakan istilah *cyberlaw*. Menurutnya *cyberlaw* adalah hukum yang khusus berlaku di dunia *cyber*. Secara luas *cyberlaw* bukan hanya meliputi tindak kejahatan di *internet*, namun juga aturan yang melindungi para pelaku *e-commerce*, *e-learning*, pemegang hak cipta, rahasia dagang, paten, *e-signature*, dan masih banyak lagi. Hukum ini meluas dan sangat bervariasi, tidak terbatas pada *internet*, namun juga merambah ke segala bentuk teknologi informasi seperti telepon selular maupun komputer.²¹⁷

Menurut Merry Magdalena, definisi cyberlaw yang diterima semua pihak adalah milik Pavan Dugal dalam bukunya *Cyberlaw The Indian Perspective* tahun 2002. Dugal mendefinisikan cyberlaw:²¹⁸

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.* hal. 7

²¹⁷ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. *Op.Cit.*, hal.23.

²¹⁸ *Ibid.* hal. 25

"cyberlaw is generic term, which refers to all the legal and regulatory aspects of internet and the world wide web. Anything concerned with or related to or emanating from any legal aspects or issues concerning any activity of netizens or others in cyberspace comes within the amit of cyberlaw"

3.1.2. Pemahaman dan perkembangan aplikasi *website*

Sebelum membahas mengenai aplikasi *website*, terlebih dahulu kita pahami dulu pengertian *web*. Menurut Janner Simarmata :²¹⁹

"web adaiah sebuah sistem dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah server web internet yang disajikan dalam bentuk hiperteks. Informasi web dalam bentuk teks umumnya ditulis dalam format Hypertext Markup language (HTML). Informasi lainnya disajikan dalam bentuk grafis dalam format GIF/JPG/PNG, suara dalam format AU/WAV dan obyek multimedia lainnya."

Web ini tersedia dalam situs yang berhubungan langsung dengan *internet*, sehingga disebut *website*. Web dapat diakses dengan perangkat lunak yang disebut browser.

Sejarah perkembangan web ini ada mulai tahun 1991 ketika Tim Berners-Lee mengembangkan visi untuk Network Information Project pada le Centre European de Recherche Nucleaire (CERN) di Swiss. Misinya dalah untuk menciptakan sistem informasi global yang mudah, namun kuat berdasarkan hypertext. Dua bagian utama dari proyek ini adalah *Hypertext Markup Language* (HTML) dan *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP). HTML adalah bahasa markup untuk menyebarkan informasi pada web. Ketika merancang HTML, ide ini diambil dari *Standard Generalized Markup Language* (SGML) yang merupakan cara yang terstandarisasi dari pengorganisasian dan informasi yang terstruktur di dalam dokumen atau sekumpulan dokumen. HTTP adalah protokol komunikasi *stateless* yang berbasiskan pada TCP yang awalnya digunakan untuk mengambil kembali file-file HTML dari server web ketika dirancang pada tahun 1991.²²⁰ HTML dan HTTP telah dikembangkan lebih lanjut sejak pertama kali keduanya diluncurkan. *World wide web consortium* (W3C) pada awal Oktober 1994 dan

²¹⁹ Janner Simarmata. *Op.Cit.* hal. 47

²²⁰ *Ibid.* hal.52

temuan Tim Barner-Lee telah menyatu dan memimpin evolusi teknis dari web dan akhirnya berkembang hingga saat ini.

Website atau situs web dibuat melalui proses berikut ini.²²¹

- 1) *Web* didesain secara *offline* pada komputer local terlebih dahulu sesuai dengan yang diinginkan.
- 2) Menyimpan atau memasukkan *file* desain ke dalam *server hosting* yang berfungsi menjalankan *file-file* dan program *web* tersebut. *Server hosting* ini dijalankan secara terus-menerus dan tidak boleh mati karena apabila *server* tidak berfungsi, maka *website* pasti akan tidak dapat ditampilkan.
- 3) Tahap terakhir, pemberian atau pendaftaran nama *domain* tertentu yang membuat desain *web* yang dibuat menjadi *online*, sehingga bisa diakses oleh pengguna *internet* lainnya. *Website* dijalankan di komputer yang terhubung melalui *internet* dengan *IP address* yang unik. Sehingga sebenarnya untuk membuka *website* kita diminta untuk memasukkan nomor *IP server hosting*. Namun, untuk memudahkan maka diganti dengan nama *domain*.

Aplikasi web adalah sebuah sistem informasi yang mendukung interaksi pengguna melalui antarmuka berbasis web. Fitur-fitur aplikasi web biasanya berupa data persistence, mendukung transaksi dan komposisi halaman web dinamis. Aplikasi web adalah bagian dari *client-side* yang dapat dijalankan oleh *browser web*. *Client-side* mempunyai tanggung jawab untuk pengeksekusian proses bisnis. Janner Simarmata menjelaskan karakteristik aplikasi web sebagai berikut :²²²

- a. Aplikasi web akan secara konstan meningkat. Strukturnya akan meningkat dari waktu ke waktu. Informasi yang dimasukkan ke dalam dan disajikan oleh situs web juga akan berubah seiring dengan kemampuan dan ketidakstabilan kebutuhan;
- b. Aplikasi web tidak terpisahkan dari perangkat lunak. Konten yang dapat mencakup teks, grafis, citra, audio/video terintegrasi dengan pengelolaan

²²¹ MADCOMS. *Menggenggam Dunia dengan Internet*. Cet.1. (Yogyakarta: ANDI, 2010), hal. 12-13.

²²² *Ibid.* hal.56-59

procedural dan penyajian konten mempunyai implikasi pada kinerja dan waktu tanggap sistem;

- c. Aplikasi web bertujuan untuk digunakan secara luas oleh komunitas pengguna yang *variable*, sejumlah besar pengguna *anonymous* dengan berbagai kebutuhan, harapan, dan sekumpulan keahlian. Antar muka pengguna dan fitur-fitur usability harus memenuhi kebutuhan berbeda.
- d. Kebanyakan sistem web menuntut “*look and feel*”, menyokong kreatifitas visual, dan inkorporasi multimedia dalam presentasi antarmuka.
- e. Media pengiriman untuk aplikasi web sangat berbeda dengan perangkat lunak tradisional. Aplikasi web harus mengatasi berbagai format dan perangkat tampilan, dan mendukung perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan dengan kecepatan akses yang beragam.
- f. Keamanan dan privasi pada sistem berbasis web lebih dituntut dibandingkan dengan yang ada pada perangkat lunak.

Aspek penting dalam aplikasi *website* adalah aplikasi web dirancang agar dapat berjalan di dalam lingkungan berbasis *web*. Aspek-aspek *hypermedia* dalam kaitannya dengan hiperteks dan multimedia di dalam kombinasi dengan logika aplikasi tradisional harus diperhitungkan di seluruh siklus hidup aplikasi, yang membuatnya berbeda dengan aplikasi konvensional. Aplikasi web tidak hanya berupa sekumpulan halaman web.

Aplikasi web menurut Janner Simarmata, ada tiga jenis utama, yaitu:²²³

- a. Pelanggan berhadapan dengan aplikasi yang dikenal sebagai situs e-commerce atau *Business to Customer* (B2C) yang menggunakan *internet*.
- b. Pegawai berhadapan dengan aplikasi yang menggunakan *internet* di dalam perusahaan. Salahsatu contohnya adalah aplikasi laporan akuntansi perusahaan.
- c. Aplikasi yang berhadapan dengan pelanggan-penyialur dikenal sebagai situs bisnis ke bisnis atau B2B (*Business to Business*) dan menggunakan ekstranet, perluasan dari intranet yang mengijinkan perusahaan dari sisi

²²³ *Ibid.* hal. 60-61

luar untuk bekerja di dalam ruang yang etrlindungi kata sandi. Situs B2B menyediakan suatu jaminan untuk berbagi informasi yang terpilih.

Berdasarkan penjelasan di atas, aplikasi web sangat berhubungan dengan *e-commerce*. Dalam hal ini Edmon Makarim menyatakan bahwa, yang dikenal dalam lingkup *e-commerce* adalah :²²⁴

a. Business to business

Transaksi ini disebut *b to b* adalah transaksi antar perusahaan. Biasanya diantara mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan sudah terjalin hubungan yang cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka dan pertukaran informasi itu didasarkan pada kebutuhan dan kepercayaan.

b. Business to customer

Transaksi ini disebut *b to c* adalah transaksi antara antara perusahaan dengan konsumen / individu. Pada jenis ini, transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus bersiap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang dudah umum dipakai di kalangan masyarakat.

c. Customer to customer

Pada transaksi ini individu saling menjual barang pada satu sama lainnya. Transaksi yang dilakukan bukanlah dilakukan antar pelaku usaha, tetapi didasarkan pada kebutuhan masing-masing individu dengan saling bertukar satu sama lain.

d. Customer to business

Transaksi ini memungkinkan individu menjual barang kepada perusahaan. Perusahaan terkadang membutuhkan pasokan barang dari individu tertentu yang berkaitan dengan bisnisnya.

e. Customer to government

Transaksi ini memungkinkan individu dapat melakukan transaksi dengan pihak pemerintah, seperti membayar pajak. Biasanya transaksi ini adalah

²²⁴ Edmon Makarim. *Op.Cit.* hal.227-228.

didasarkan kewajiban individu kepada pemerintah yang diatur dalam regulasi tertentu.

3.2. Hubungan Transmisi Data dengan Aplikasi *Website*

Kemajuan teknologi mempunyai pengaruh pada perkembangan pengolahan data. Data dari suatu tempat dapat dikirim ke tempat lain dengan beberapa alasan : ²²⁵

- a. Transaksi sering terjadi pada suatu tempat yang berbeda dengan tempat pengolahan datanya atau tempat dimana data tersebut akan digunakan. Sehingga data perlu dikirim ke tempat pengolahan data dan dikirim lagi ke tempat yang membutuhkan informasi dari data tersebut.
- b. Terkadang lebih efisien atau lebih murah mengirim data melalui jalur komunikasi, dibandingkan dengan cara pengiiraman biasa.
- c. Suatu organisasi yang mempunyai beberapa tempat pengolahan data, data dari suatu tempat pengolahan yang sibuk dapat membagi tugasnya enggan mengirimkan data ke tempat pengolahan lain yang kurang sibuk
- d. Peralatan yang mahal, cukup diletakkan pada satu tempat saja dan dapat digunakan secara bersama-sama.

Transmisi data merupakan proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data. Untuk mengetahui tentang transmisi data lebih lengkap, maka perlu diketahui 6 (enam) hal yang berhubungan dengan proses ini.²²⁶ Pertama, media transmisi yang dapat digunakan, dapat berupa kabel ataupun radiasi elektromagnetik. Kedua, kapasitas channel transmisi yang disebut *bandwidth* (lebar band) menunjukkan ukuran kecepatan data yang dapat ditransmisikan untuk satu unit waktu yang dinyatakan dalam satuan *bits per second* (bps) atau *character per second* (cps). Ketiga, tipe *channel* transmisi dapat berupa transmisi satu arah (*one-way transmission*), transmisi dua arah bergantian (*either-way transmission*), atau transmisi dua arah serentak (*both-way transmission*).

²²⁵ Jogiyanto. *Sistem Informasi Berbasis Komputer*. Edisi2. Cet.3 (Yogyakarta: BPFE. 2000) hal. 223-224

²²⁶ *Ibid.* 225-240.

Keempat, kode transmisi yaitu dalam komunikasi data, informasi dikirimkan dalam bentuk bilangan *binary* yang menggunakan kode-kode untuk mewakili data yang dikirimkan tersebut dapat berbentuk *baudot code*, *ASCII code*, *SBCDIC code*, dan *EBCDIC code* tergantung jumlah kombinasi bit-nya. Kelima, mode transmisi, dapat berbentuk mode transmisi paralel maupun mode transmisi serial. Pada mode paralel, semua bit dari karakter yang diwakili oleh suatu kode, ditransmisikan secara serentak satu karakter setiap saat, sedangkan transmisi seri, merupakan mode transmisi dimana masing-masing bit dari suatu karakter dikirimkan secara berurutan bit per bit, satu diikuti oleh bit berikutnya. Keenam, protokol yaitu suatu kumpulan dari aturan-aturan yang berhubungan dengan komunikasi data antara alat-alat komunikasi supaya komunikasi data dapat dilakukan dengan benar. Protokol ini dipergunakan ketika dua buah alat dihubungkan satu dengan lainnya dan menentukan bahwa keduanya telah kompatibel.

Dikaitkan dengan penggunaan aplikasi *website*, kita harus mengetahui perangkat pendukung komunikasi data dan juga keamanan transmisi data khususnya melalui *internet*. Hal ini dikarenakan penyedia jasa yang penulis analisa adalah penyedia jasa *file sharing* untuk berbagi data secara bersamaan di *internet* namun melalui *website* yang memiliki fitur aplikasi khusus berbasis web (penulis menyebutnya aplikasi *website file sharing*). Fitur berbagi data ini secara teknis berkaitan dengan proses transmisi data.

3.2.1. Perangkat pendukung komunikasi data pada aplikasi web

Data yang menggunakan komputer, pengirimannya menggunakan sistem transmisi elektronik, biasanya disebut dengan istilah komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data/informasi dari dua atau lebih *device* (alat, seperti komputer/laptop/printer/dan alat komunikasi lain) yang terhubung dalam sebuah jaringan baik lokal maupun yang luas, seperti *internet*.²²⁷ Dalam melakukan komunikasi data dari suatu tempat ke tempat lainnya, tiga elemen sistem harus tersedia, yaitu sumber data (*source*), media transmisi (*transmission media*) yang membawa data yang dikirimkan dari sumber

²²⁷ "Pengertian Komunikasi Data". <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/>. Diakses tanggal 21 Desember 2010.

data ke elemen yang ketiga yaitu penerima (*receiver*). Bila salah satu elemen tidak ada, maka komunikasi tidak dapat dilakukan.²²⁸

Keseluruhan syarat transmisi data tersebut dikerjakan oleh sekelompok perangkat utama yang menjadi satu kesatuan yang wajib dipenuhi dalam sebuah jaringan aplikasi web. Proses transmisi data yang dilakukan adalah mentransmisikan konten dari *server* ke *client*. Dalam sebuah arsitektur aplikasi web dikenal arsitektur *3-tier*, yaitu *client*, *server*, dan basis data. Arsitektur ini kadang-kadang disebut arsitektur *n-tier* karena kemungkinannya untuk terdiri dari berbagai tingkat server. Secara lebih rinci aplikasi web yang kuat mempunyai lima komponen utama yaitu *web browser*, *web server*, *application server*, *database server* dan *database*. *Server web* menjalankan perangkat lunak *web* khusus yang mendukung HTTP untuk menangani berbagai permintaan *web* dan bertanggung jawab untuk autentikasi pengguna dalam aplikasi intranet dan ekstranet. *Server* aplikasi juga bertanggung jawab untuk memelihara daerah manajemen dan sesi logika kontrol yang dibutuhkan untuk sistem transaksi *online*. *Server* basis data mencakup *Database Management System* (DBMS), yang menyediakan akses data, dan kemampuan manajemen.

Sesi *server web* akan memproses permintaan *client* dan mengirimkannya kembali ke halaman HTML kepada *client*. Ketika dibutuhkan, *server web* berhubungan dengan *server* aplikasi untuk memproses logika bisnis. *Server* basis data akan melakukan basis data *query* dan mengirimkan hasilnya kembali ke *server web* seperti arsitektur multilapisan yang menyediakan skalabilitas sistem yang sangat tinggi.

Beberapa aplikasi web sekurang-kurangnya dapat berjalan untuk pengolahan pada sisi *server*. Aplikasi yang menggunakan pengolahan sisi *server* mengerjakan semua pengolahan aplikasi pada *server* dan hanya mengirimkan HTML kembali *client*. Pada kasus aplikasi basis data *web*, *browser web* akan mengirimkan permintaan basis data ke *server web*. *Server* menyampaikan permintaan tersebut dengan menggunakan *Common Gateway Interface* (CGI) atau *Internet Server Application Programming Interface* (ISAPI) kepada *server* aplikasi dengan *middle ware* basis data web yang dapat dialokasikan. *Server*

²²⁸ Jogiyanto. *Op.Cit.* hal 224

aplikasi kemudian menggunakan basis data *middleware* seperti *Open Database Connectivity* (ODBC) untuk menghubungkan ke basis data.²²⁹

Server aplikasi menerima hasil *query* dan menciptakan halaman dalam format HTML dan mengirimkannya kembali kepada *server web*, menggunakan CGI atau standar transmisi ISAPI. Selanjutnya, *server web* mengirimkan halaman ke *browser*. Opsi pemrograman sisi *server* mencakup *Java*, *Active Server Page* (ASP), ASP.NET, JSP, PHP, dan CGI-script (Perl, C, dan C++).²³⁰

Mengenai sisi *client*, pengolahannya telah berkembang menjadi sangat terkenal karena meningkatnya respons aplikasi secara keseluruhan dan munculnya keinginan untuk membebaskan beberapa sumber daya *server web* untuk tugas-tugas lain. *Java applets* dan komponen *.NET Framework* adalah dua teknologi utama yang mengizinkan pengembang untuk menciptakan dan memelihara kode yang berjalan pada *workstation client*. Komponen *.NET Framework* dan kode *java* yang berjalan pada *server* akan dikirimkan ke *client* sesuai keinginan.

3.2.2. Keamanan transmisi data melalui *internet*

Keamanan informasi merupakan bagian yang sangat penting dalam transmisi melalui *internet* sebagai media yang sangat terbuka kemungkinan untuk terjadinya pencurian data. Walau kegunaannya mempermudah pertukaran data, tetapi jika tidak didukung oleh persyaratan yang harus dipenuhi untuk standar keamanan yang memadai maka bukan tidak mungkin data yang kita miliki menjadi bukan rahasia lagi. Perangkat keras yang memadai merupakan satu hal yang wajib dipenuhi oleh sebuah sistem informasi, namun juga perlu diperhatikan dari sisi perangkat lunaknya. Pengiriman data dari satu tempat ke tempat lain harus dikemas dalam sebuah sistem kerahasiaan tertentu. Ada beberapa sistem metode jaminan kerahasiaan dan keamanan transaksi di *internet*, yaitu :²³¹

a. Kriptografi (*cryptography / cryptosystem*)

Kriptografi adalah seni untuk menulis dan memecahkan sandi, yang terdiri dari dua unsur yaitu *encryption* dan *decryption*. *Encryption* adalah

²²⁹ Janner Simarmata. *Op.Cit.* hal.171-172

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ Aulia Madina. *Skripsi: Saat Lahirnya Perikatan Pada Jual Beli Melalui Elektronik Menurut Hukum Perdata Barat Dan Hukum Islam.* (Depok : FHUI. 2009), hal 45-51.

proses untuk membuat informasi menjadi tidak dapat dipahami bagi pembaca yang tidak berwenang, *description* adalah proses untuk membalik encryption agar informasi tersebut dapat dibaca kembali. Secara tradisional kriptografi dilakukan oleh pengirim dengan menggunakan kode rahasia atau kunci rahasia untuk melakukan *encryption* terhadap informasi tersebut. Dengan menggunakan kode rahasia atau kunci rahasia yang sama, penerima informasi tersebut melakukan *decryption* terhadap informasi tersebut.

Ada dua jenis sistem *cryptosystem*, yaitu kriptosimetris (*symmetric cryptosystem*) dan kriptosimetris (*asymmetric cryptosystem*)²³²

(a) Sistem kriptosimetris

Disebut juga *secret key cryptosystem* pada *single secret key* yang digunakan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu hubungan komunikasi. Dengan kata lain, kunci yang sama digunakan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pengirim menggunakan kunci itu untuk melakukan enkripsi (*encryption*) sedangkan pihak penerima menggunakan kunci itu juga untuk melakukan dekripsi (*decryption*).

Sebagaimana telah dikemukakan, pada *symmetric cryptosystem* atau *secret key cryptosystem*, kedua belah pihak menggunakan kunci atau kode yang sama. Oleh karena dalam *symmetric cryptosystem* kunci rahasia yang sama digunakan oleh kedua belah pihak, maka adalah penting untuk memastikan bahwa tukar menukar kunci yang digunakan harus tetap terjamin kerahasiaannya. Kebocoran rahasia tersebut dapat terjadi karena ada orang yang tidak seharusnya mengetahui kunci rahasia tersebut, ternyata baik sengaja maupun tidak sengaja berhasil mengetahui kunci rahasia tersebut.

(b) Sistem kriptosimetris

Disebut pula dengan sebutan *public key cryptosystem*, adalah *cryptosystem* yang mendasarkan pada penggunaan sepasang kunci. Kedua kunci yang berpasangan itu adalah *public key* dan *private key*. Suatu bentuk kriptografi yang sama sekali baru diperkenalkan pada tahun 1976 oleh dua ahli matematika, Diffie dan Hellman. Bentuk baru tersebut

²³² *Ibid*

disebut *asymmetric cryptosystem* dirancang berdasarkan penguasaan dua kunci yang berpasangan, yaitu *public key* dan *private key* atau *secret key* oleh masing-masing pihak yang melakukan komunikasi rahasia.

Public key cryptosystem adalah suatu sistem dimana pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci yang satu tidak mungkin di dekripsi apabila tidak menggunakan kunci yang kedua yang menjadi pasangannya, demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain, apabila suatu pesan di enkripsi dengan menggunakan *private key* dari pengirim, maka pesan tersebut hanya mungkin didekripsi dengan menggunakan *public key* pengirim yang diketahui oleh penerima. Sebaliknya, apabila pesan tersebut dienkripsi dengan menggunakan *public key* dari penerima, maka pesan tersebut hanya mungkin didekripsi dengan *private key* penerima.

Cara bekerja *asymmetric cryptosystem* dengan mengaplikasikan *private key* dan *public key* yang berpasangan ada dua cara. Cara pertama adalah melakukan enkripsi oleh pengirim dengan menggunakan *public key* penerima dan dekripsi oleh penerima dilakukan dengan menggunakan *private key* penerima. Cara kedua adalah pengirim mengenkripsi pesan yang akan dikirim dengan menggunakan *private key* pengirim dan ketika penerima melakukan dekripsi pesan yang diterimanya itu, penerima melakukan dekripsi itu dengan menggunakan *public key* pengirim.

b. Tanda tangan digital (*digital signature*)

Signature disini bukan tanda tangan yang dibubuhkan oleh seseorang dengan tangannya diatas dokumen-dokumen seperti dokumen kertas yang lazim dilakukan. Dalam sistem telematika, dikembangkan sebuah sistem *digital signature* yang diharapkan dapat menggantikan peran tanda tangan pada sebuah dokumen resmi dalam lingkungan *virtual*. Definisi dari *digital signature* sendiri adalah sejumlah karakter *alphanumeric* yang dihasilkan dari operasi matematik dan kriptografi dan kemudian dikeluarkan dari sebuah komputer kepada sebuah dokumen elektronik.²³³

²³³ Mieke Komar Kantaatmadja, *et.al. Cyberlaw : Suatu Pengantar*. Cet.1 (Bandung: Elipasal 2002), hal. 68.

Fungsi suatu *digital signature* sama dengan fungsi sidik jari seseorang. *Digital signature* merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang dikirimkan. Dengan kata lain, pembubuhan *digital signature* disamping bertujuan untuk memastikan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain, melainkan memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti kuat secara hukum bahwa isi dan pesan yang telah dikirimkan oleh pengirim itu disetujui oleh pengirimnya.²³⁴

Digital signature diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash*, yaitu *mathematical summary* dan dokumen yang akan dikirimkan melalui *cyberspace* di-enkripsi dengan menggunakan *private signing key* dari pengirimnya. Tegasnya, yang di-enkripsi bukan pesan aslinya, melainkan *message digest* yang diperoleh dan pesan asli yang telah dilewatkan pada *hash function*. Mengenai siapa pengirim dan pesan yang ditandatangani dengan menggunakan *private signing key*, hanya dapat diverifikasi dengan menggunakan *public signing key* dari pengirim tersebut.

c. Sertifikasi kunci umum (*public key certificate*)

Dari perspektif hukum, *digital signature* adalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda-tangan pribadi (*private signature key*), yang kebolehan penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*) yang menjadi pasangannya. Eksistensi *digital signature* ini ditandai oleh keluarnya sebuah sertifikat kunci tanda-tangan (*signature key certificate*) dari suatu badan pembuat sertifikat (*certifier*). Dalam sertifikat ini ditentukan nama pemilik kunci tandatangan dan karakter dari data yang sudah ditandatangani untuk kekuatan pembuktian.²³⁵

Public key cryptosystem tidak akan bekerja dengan baik kecuali apabila ada suatu otoritas yang ditugasi untuk memverifikasi identitas dan orang yang memiliki *public key* tersebut dan otoritas itu mempublikasi identitas dan pemilik *public key* tersebut. Otoritas tersebut harus merupakan pihak ketiga yang independen. Pihak ketiga yang independen yang bertindak sebagai otoritas yang dimaksud disebut *Certification Authorities* atau CA.

²³⁴ Aulia Madina. *Op.Cit.*

²³⁵ Mieke Komar Kantaatmadja. *Op.Cit.*

Biasanya *public key* dibagikan dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh *Certification Authorities*. *Certification Authorities* yang bersangkutan menandatangani sertifikat tersebut yang secara yuridis mengikat. Sebagai bukti bagi kepemilikan dan *public key* oleh pemiliknya yang sesungguhnya. Hanya mereka yang dapat menunjukkan sertifikat tersebut adalah pemilik yang sesungguhnya dari *public key* itu dan yang bersangkutan adalah pemilik dan penyimpan *private key* yang menjadi pasangan dari *public key* dalam sertifikat itu. Perlunya sertifikat itu adalah untuk mencegah pihak yang tidak bertanggungjawab untuk dapat bertindak seakan-akan adalah dia yang menjadi pihak yang berhak. Sertifikat tersebut memastikan bahwa hanya *public key* yang berasal dari sertifikat itu saja yang merupakan *public key* yang benar.²³⁶

d. *Trustmark*

Trustmark adalah simbol atau tanda sebagai jaminan atau tanda kepercayaan yang melekat kepada pihak yang memiliki, seperti contohnya “*intel inside*”. Pada perkembangannya pihak ketiga memberikan jaminan yang tersirat di dalamnya terdapat keandalan yang memberikan kepastian transaksi pada pihak yang diberi *trustmark*. *Trustmark* berawal dari transaksi bisnis di internet yang mulai berkembang sekitar tahun 1994-1996. Kemudian banyak permasalahan yang terjadi terhadap kartu kredit yang dicuri secara *online* yang mengakibatkan kehancuran rekening, sehingga membutuhkan sebuah kepercayaan untuk menggunakannya kembali di *internet*.²³⁷ *Trustmark* ini menurut penulis adalah jaminan keamanan bagi pengguna saja yang hendak menggunakan suatu aplikasi di *internet*.

Trustmark ini berkaitan dengan penyedia teknologi yang meyakinkan keamanan *website*. Contoh perusahaan *trustmark* yang ada di *internet* adalah Verisign, Baltimore, dan Entrust. Organisasi baru yang paling sukses adalah TRUSTe, yang melaksanakan audit dan memberikan segel untuk entitas yang melewati pemeriksaannya. Pemberi *trustmark* ini harus mencerminkan ketidakberpihakan dirinya, sehingga tingkat kepercayaan sangat tinggi pada

²³⁶ Aulia Madina. *Op.Cit.*

²³⁷ Terjemahan bebas dari Timothy R.D. Grayson. “*Evolution of The online Trust-mark*”. <http://timothygrayson.com/PDFs/trustevolution.pdf.pdf>. Diakses tanggal 3 Januari 2010.

website yang diberikan *trustmark*. Pernyataan yang biasanya dikeluarkan pada *website* yang diberi *trustmark* adalah “*You, the consumer, know and can trust us, the third party auditor. We say the Website is trustworthy, so you can feel alright doing business with it.*”²³⁸

Trustmark menjadi sangat penting dalam evolusi *internet*. Namun tetap harus mempertimbangkan dan mengembangkan otentikasi, validasi, dan verifikasi dari web. Hal ini untuk memastikan kegiatan *web* yang terjamin. Hal ini untuk memberikan kepercayaan yang tak terbantahkan bagi suatu *website* yang diberi logo atau tanda tersebut.²³⁹

3.2.3. Pihak yang memiliki otoritas sertifikasi keamanan

Pada dasarnya kunci publik haruslah menjadi kunci pokok yang memungkinkan para pihak terkait dapat memperoleh akses secara langsung kepada pemilik kunci tersebut. Para pihak itu harus dapat memastikan bahwa kunci publik tersebut berhubungan kepada pemilik kunci pribadi. Masalah kemudian timbul apabila para pihak yang akan melakukan transaksi tidak cukup kenal atau bahkan tidak saling mengenal satu sama lain, sehingga tingkat kepercayaan yang ada rendah. Untuk memecahkan masalah tersebut diperkenalkanlah satu atau lebih “*trusted third parties*” atau lebih dikenal sebagai “*Certifications Authorities*” (CA) yang dapat menjembatani para pihak.²⁴⁰

Certification Authorities adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk mensertifikasi jati diri pelanggan / subyek agar pelanggan itu bisa dikenali di dunia digital. Dengan cara memberikan otentikasi dan verifikasi identitas, kemudian menerbitkan sertifikat untuk setiap pelanggannya. Sehingga dalam transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dengan pihak lain, CA berperan sebagai pihak ketiga yang terpercaya, dan memiliki kewajiban agar pelanggan yang telah mempergunakan jasanya, dapat dipercaya juga oleh pihak lawan dalam transaksi tersebut, sehingga transaksi dapat berjalan dengan baik.²⁴¹

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ Mieke Komar Kantaatmadja *Op.Cit.* hal 69.

²⁴¹ Edmon Makarim. *Op.Cit.* hal.375

Standar internasional untuk CA terdapat dalam UNCITRAL *Model law On Electronic Signatures* 2001, yaitu harus :²⁴²

- a) Menjalankan usahanya berdasarkan ketentuan yang ada pada *Certificate Practice Statement* (CPS) dan *Certificate Policy* (CP);
- b) Melakukan dengan segala cara pengamanan untuk menjamin keakuratan dan keutuhan dari semua material yang mendukung keberadaan suatu sertifikat
- c) Menyediakan kemudahan dalam pengaksesan sehingga pihak lain dapat melakukan pemeriksaan terhadap sertifikat, baik itu mengenai identitas diri penyedia jasa, pelanggan pemegang sertifikat dan keberlakuan sertifikat digital tersebut;
- d) Menjalankan sistem, prosedur dan sumber daya manusia yang *trustworthy* dalam usahanya sebagai penyedia jasa

Hak dan kewajiban yang ditanggung oleh CA sama dengan hak dan kewajiban yang ditanggung oleh produsen. Tanggung jawab CA terhadap konsumennya sangat berpengaruh terhadap tingkat *trustworthy* dari CA itu sendiri. Dikarenakan apabila suatu CA menjalankan usahanya secara bertanggung jawab, dalam hal ini berarti didasarkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan standar secara maksimal, maka hasil atau output yang keluar dari proses usahanya tersebut juga akan bagus sesuai dengan proses yang dijalankannya. CA harus selalu waspada dalam menjalankan usahanya, sehingga tidak mengabaikan kepentingan konsumen. Sertifikat kunci publik ini sangat membutuhkan perhatian mengingat Infrastruktur Kunci Publik adalah suatu infrastruktur yang didirikan dengan berbasis jaringan *internet*. Dalam hal ini Amerika pada tahun 1999 telah membentuk *Uniform Electronic Transactions Act* (UETA) dan pada tahun 2000 memberlakukan *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act* (E-Sign).²⁴³

UETA merupakan peraturan federal dan menjadi dasar dalam pengaturan mengenai transaksi yang dilakukan secara elektronik di negara-negara bagian, yang merupakan unifikasi peraturan yang telah ada yang berbeda-beda.

²⁴² Dirangkum oleh Edmon Makarim. *Op.Cit.* hal. 377-378.

²⁴³ *Ibid.*

Sedangkan E-sign dibuat dengan tujuan yang hampir sama dengan UETA, hanya saja ketentuan yang terdapat dalam e-sign memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Ketentuan dalam E-Sign lebih menekankan pada perlindungan terhadap konsumen di dalam perdagangan yang mempergunakan tanda-tangan elektronik. Jadi, UETA mempunyai ruang lingkup pengaturan kepada masalah bagaimana transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan media elektronik, sehingga hal-hal yang diatur di dalamnya adalah mengenai data-data elektronik dan tandatangan digital yang dipergunakan di dalam transaksi, serta bagaimana transaksi seperti ini dilakukan di dalam kontrak perjanjian yang dibuat secara elektronik. Sedangkan E-sign, walaupun ada beberapa bagian yang mengatur mengenai hal yang ada yaitu data elektronik dan tandatangan digital dalam transaksi elektronik, tetapi memiliki penekanan yang berbeda, dimana e-sign dalam pengaturannya lebih berdasarkan kepada sudut pandang konsumen.²⁴⁴

3.3. Permasalahan Teknis

Sebelum memasuki pada permasalahan yang khusus dalam internal maupun eksternal penyedia jasa, penulis terlebih dahulu menjabarkan hal-hal yang harus diperhatikan secara umum karena dapat menimbulkan permasalahan yang bersifat substantif ketika kita melakukan transaksi elektronik, yaitu :²⁴⁵

- a. Keaslian data *massage* dan tandatangan elektronik. Otentisitas *data massage* ini menjadi permasalahan yang sangat vital dalam *elektronic commerce*, karena data *massage* inilah yang dijadikan dasar utama terciptanya suatu kontrak, baik itu dalam hubungannya dengan kesepakatan ketentuan-ketentuan dan persyaratan kontrak ataupun dengan substansi kesepakatan itu sendiri;
- b. Keabsahan (*validity*). Keabsahan suatu kontrak tergantung pada pemenuhan syarat-syarat kontrak. Apabila syarat-syarat kontrak telah terpenuhi, utamanya adalah adanya kesepakatan atau persetujuan antara para pihak, maka kontrak dinyatakan terjadi. Dalam *electronic commerce*

²⁴⁴ *Ibid.*

²⁴⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Cet.1 (Bandung : PT. Refika Aditama, 2005), hal. 173

- ini, terjadinya kesepakatan sangat erat hubungannya dengan penerimaan atas abash dan otentiknya data message yang memuat kesepakatan itu;
- c. Kerahasiaan (*confidentiality/privacy*). Kerahasiaan yang dimaksud meliputi kerahasiaan data dan/atau informasi juga perlindungan terhadap data dan informasi tersebut dari akses yang tidak sah dan berwenang;
 - d. Keamanan (*security*). Masalah keamanan merupakan masalah penting karena keberadaannya menciptakan rasa *confidence* bagi para *user* dan pelaku bisnis untuk tetap menggunakan media elektronik untuk kepentingan bisnisnya.
 - e. Ketersediaan (*availability*). Permasalahn lain yang juga harus diperhatikan adalah keberadaan informasi yang dibuat dan ditransmisikan secara elektronik yang harus tersedia setiap kali dibutuhkan.

3.3.1. Permasalahan sistem dalam lingkup internal penyedia jasa

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa hal dari sisi penyedia aplikasi *website* yang dapat menimbulkan permasalahan kinerja sistem sebuah aplikasi *website* apabila tidak ditata secara baik, yaitu :

a. Keamanan *server*

Keamanan merupakan hal yang utama dalam aplikasi *internet* karena lingkungan operasinya terbuka, artinya siapa saja dapat mengakses aplikasi yang kita sajikan. Tidak ada satu produk di pasaran yang dapat menjamin aplikasi yang aman. Keamanan dibutuhkan untuk dirancang dan dipelihara dan prosedur serta kebijakan keamanan secara luas harus bisa ditempatkan. Hal yang berhubungan dengan isu keamanan adalah :²⁴⁶

- a) Privasi, harus diyakinkan apakah data yang penting akan terlindungi
- b) Integritas, konsistensi dan akurasi data harus terpelihara ketika berada di dalam jaringan
- c) Autentikasi, harus dipastikan verifikasi identitas yang benar dari pihak yang terlibat

²⁴⁶ Janner Simarmata. *Op.Cit.* hal. 174-175

- d) Kontrol akses, harus diatur mengenai ijin dari pengguna yang diotorisasi agar hanya mengakses informasi yang diijinkan saja dan harus mencegah pengguna yang tidak terotorisasi.
- e) Sistem tak terbantahkan (*non-repudiation*), yaitu bagaimanakah mencegah proses penyangkalan transaksi dari pengiriman dan penerimaan pada proses komunikasi.

Ukuran yang paling kritis untuk aplikasi *website* adalah keamanan yang merupakan kebutuhan untuk mengatur akses ke informasi, untuk memverifikasi identitas pengguna, dan untuk mengenkripsi informasi rahasia. Untuk itu perlu juga dilakukan pengujian keamanan, yang tidak hanya harus menemukan kerusakan yang diharapkan, tetapi juga ketidaklengkapan atau ketidakbenaran fungsionalitas.

Untuk membangun aplikasi web yang aman, selain pada aplikasi *website*-nya, juga perlu diperhatikan pada jaringan dan *server*-nya. Infrastruktur jaringan yang aman merupakan hal yang sangat penting karena akan berdampak pada aplikasi *web*. Infrastruktur jaringan misalnya terdiri dari *router*, *firewall*, dan *switch*. Selain mengamankan jaringan, juga dapat menerapkan tindakan mengamankan antarmuka dan membuat proteksi kata sandi yang kuat. Pengamanan jaringan juga untuk memastikan integritas dari lalu lintas penyampaian informasi.²⁴⁷

Keamanan dari *host* yaitu *server* sendiri juga sangat perlu diperhatikan, adanya kesalahan dari konfigurasi *server* dapat melewati aspek keamanan dari segi aplikasi. Kesalahan konfigurasi *server* yang bisa menimbulkan masalah misalnya :

- a) Celah keamanan yang belum ditambah dari perangkat lunak yang ada pada *server*. *Administrator* tidak melakukan penambahan perangkat lunak yang ada pada *server*.
- b) Celah keamanan *server* yang bisa menampilkan daftar dari direktori atau juga serangan berupa direktori melintang.
- c) File-file cadangan atau file contoh dan file konfigurasi yang tidak perlu

²⁴⁷ *Ibid.* hal.381-382

- d) Hak akses direktori yang salah
- e) Adanya layanan seperti administrasi jarak jauh dan manajemen konten yang masih aktif
- f) Penggunaan akun default dan kata sandi *default*
- g) Fungsi administratif yang bisa diakses
- h) Adanya pesan kesalahan yang informatif dari segi teknis
- i) Kesalahan konfigurasi jalur keamanan dan pengaturan enkripsi

b. Pemrograman yang lemah

Ketika seseorang hendak membangun sebuah *website* harus diperhatikan dan diuji coba apakah program yang dibuat sudah mencapai titik keamanan yang menjanjikan atau belum. Hal tersebut harus dipastikan mulai dari hal yang sangat kecil misalnya menghilangkan ditampilkannya kode kesalahan (*error code*) ketika ada baris program (*script*) yang salah, hingga hal mengantisipasi apabila ada masukan dari luar yang dapat mempengaruhi kinerja sebuah aplikasi.

Dalam perkembangan pembuatan aplikasi *website*, apabila pemrograman lemah dapat dengan mudah dilakukan suatu tindakan untuk menyusup, misalnya yang dikenal istilah kode injeksi (*script/code injection*), yaitu eksploitasi kelemahan komputer yang disebabkan oleh pengolahan data yang tidak *valid*. Kode injeksi dapat digunakan oleh penyerang untuk memasukkan kode ke dalam program komputer untuk mengubah arah eksekusi.²⁴⁸ Dalam prakteknya penggunaan kode injeksi adalah memasukkan sejumlah baris pemrograman tertentu ke dalam sebuah alamat *website*, sehingga orang yang melakukan injeksi akan mendapatkan sebuah hak istimewa (*privilege*) dari *website* yang ia tuju.

Proses meng-injeksi kode pada sebuah *website* dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui bahasa pemrograman yang dipakai oleh *website* yang akan diinjeksi. Injeksi dapat dilakukan terhadap *website* dinamis yang sifatnya fleksibel terhadap masukan yang tidak baku. Hal itu dikarenakan sebuah *website* dinamis kode sumbernya (*source code*)

²⁴⁸ Terjemahan bebas dari "Code Injection". http://en.wikipedia.org/wiki/Code_injection. Diakses tanggal 9 Nopember 2010.

diletakkan di sebuah *server website* yang akan merepresentasikannya ke dalam kode HTML di komputer *client* tempat *website* tersebut di buka. Jika injeksi dilakukan pada *website* statik dengan *basic HTML* biasa, sangat sedikit kemungkinan untuk dilakukan injeksi. Kode yang diinjeksikan pada halaman dinamis, akan diterima oleh webserver sebagai kode perintah yang sangat berkaitan dengan pengaturan keamanan *server*.

Ketika sebuah *website* dapat dimasukkan kode-kode perintah dalam sebuah *form* yang disediakan *web*, hal itu cukup membahayakan *website* itu sendiri. Misalnya saja mengambil *cookie* dari pengguna atau *me-redirect* pengguna ke situs lain yang memberikan informasi sesat.²⁴⁹ Penginjeksian kode ini tidak hanya dilakukan pada webserver saja, tetapi juga dapat ke dalam *database server* untuk memanipulasi data yang implikasinya juga untuk mendapatkan informasi atau hak istimewa dari sebuah *website*.

Salahsatu injeksi misalnya terhadap database yang sering dikenal di *internet* adalah *Structured Query Language (SQL) injection*. *SQL injection* adalah serangan yang memanfaatkan kelalaian dari *website* yang mengijinkan user untuk menginputkan data tertentu tanpa melakukan filter terhadap *malicious character*. Inputan tersebut biasanya di masukan pada box search atau bagian-bagian tertentu dari *website* yang berinteraksi dengan database SQL dari situs tersebut. Perintah yang dimasukan para attacker biasanya adalah sebuah data yang mengandung link tertentu yang mengarahkan para korban ke *website* khusus yang digunakan para attacker untuk mengambil data pribadi korban.²⁵⁰

c. Multi Sign On

Ketika seorang pengguna *website* hendak menggunakan aplikasi yang ditawarkan oleh *website* tersebut, tentunya harus terlebih dahulu memasukkan nama pengguna dan kata sandi ke dalam *form* yang

²⁴⁹ Lihat Susanto. *Seni Hacking I*. Cet.5 (Jakarta: Jasakom, 2006), hal. 141-144

²⁵⁰ "Pengertian SQL Injection". <http://edelweize.blogspot.com/2010/04/pengertian-sql-injection-cara.html>. Diakses tanggal 9 Nopember 2010.

disediakan oleh penyedia. Hal ini dilakukan untuk melakukan validasi atas keanggotaan dalam sebuah *website*.

Saat ini secara umum pembuat *website* membuat fasilitas akun dimana akun tersebut dapat dipergunakan di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan ataupun memiliki akun yang berbeda untuk tiap aplikasi (*Multi Sign On*). Hal ini tentunya cukup membahayakan mengingat sulitnya pelacakan pengguna apabila terjadi masalah. Pembuat aplikasi hendaknya membuat suatu kondisi dimana pengguna hanya dapat mempergunakan keanggotaannya dalam satu waktu pada tempat yang sama. Sehingga apabila sebuah keanggotaan dipergunakan lebih dari satu tempat, maka hanya masukan terakhir saja yang dinyatakan valid, sekaligus satu akun untuk berbagai aplikasi. Hal itu dikenal dengan istilah *single sign on*.

Teknologi *Single-sign-on* (sering disingkat menjadi SSO) adalah sesi atau proses otentikasi *user* yang memungkinkan *user* untuk memasukkan satu nama dan kata sandi untuk mengakses beberapa aplikasi. Sistem akan mengotentikasi pengguna untuk semua aplikasi yang telah diberikan hak untuk mereka dan menghilangkan lebih lanjut segala permintaan ketika mereka berpindah ke aplikasi lainnya selama sesi tertentu.²⁵¹ Dengan menggunakan SSO, seorang pengguna hanya cukup melakukan proses autentikasi sekali saja untuk mendapatkan izin akses terhadap semua layanan yang terdapat di dalam jaringan.

Single sign-on diperlukan untuk memudahkan akses terhadap hubungan komunikasi tertentu secara terintegrasi menjadi satu. Dengan satu akun saja seorang *user* dapat memperoleh akses kepada dan melalui banyak sistem. Untuk itulah pemilik harus menjaga betul akun yang ia miliki. Namun, yang hendak penulis tekankan adalah, kelebihan dari SSO dalam penulisan ini adalah, sebuah akun hanya dapat dibuka pada tempat yang sama saja, ketika akun tersebut dibuka ditempat yang berbeda, maka sesi akun yang telah lebih dahulu ada, akan hilang dan berganti ke sesi

²⁵¹ Terjemahan bebas dari "Single sign-on". <http://searchsecurity.techtarget.com>. Diakses pada 22 Desember 2010.

akun yang baru. Hal ini tentu berguna untuk meningkatkan keamanan dari sebuah akun. Tidak ada duplikasi akses dalam sebuah sistem komputer.

Fasilitas SSO sangat terkait dengan pengguna yang harus menjaga sebaik-baiknya, karena walaupun penyedia jasa telah sebaik mungkin untuk melindungi data pengguna, namun apabila akun pengguna diketahui oleh orang lain, maka tentunya akan menimbulkan permasalahan yang disebabkan di luar sistem penyedia jasa. Permasalahan yang ditimbulkan menjadi di luar tanggung jawab penyedia jasa.

d. Fasilitas validasi data

Fasilitas validasi data ini juga penting untuk menjamin data yang disimpan adalah data yang diijinkan untuk disimpan. Dalam membuat sebuah validasi dapat dilakukan dengan pendekatan negatif. Aplikasi mencoba mendeteksi jika terdapat elemen yang berbahaya pada *request parameter*. Jenis pendekatan ini hanya bisa melindungi aplikasi dari beberapa serangan, yaitu serangan yang dikenali oleh *validation code*. Namun cara ini sebenarnya membutuhkan energi tersendiri dikarenakan harus menentukan kemungkinan-kemungkinan negatif. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan pendekatan positif, yaitu membatasi sebuah format atau pola untuk nilai yang diijinkan dan memastikan masukan tersebut sesuai dengan format.

Validasi juga diperlukan untuk mengetahui apakah konten yang dimasukkan oleh pengguna sebuah aplikasi *website*, merupakan konten yang membahayakan sistem ataukah juga merupakan bagian hak orang lain yang tentunya harus dijaga dari pemanfaatan yang dilarang oleh hukum. Misalnya saja, membuat sebuah aplikasi yang dapat mendeteksi metadata dari file yang dimasukkan pengguna sebagai konten dari aplikasi. Setidaknya ada itikad dari penyedia aplikasi untuk melindungi penyalahgunaan aplikasi yang dimilikinya.

Sebuah *website* yang menyediakan fasilitas untuk melakukan *file sharing*, seharusnya menyediakan sebuah algoritma tertentu untuk mendeteksi secara cepat setiap *file* yang masuk ke sistemnya. Di *internet*

saat ini tersedia untuk jenis sederhana adalah *content web filtering*. *Web filtering* berfungsi untuk memblokir akses ke konten Internet yang tidak diinginkan. Bisnis dapat memblokir konten berdasarkan jenis lalu lintas. Sebagai contoh, akses *Web* mungkin diperbolehkan, tapi *transfer file* tidak dimungkinkan. Konten juga dapat diblokir oleh situs, menggunakan katalog konten yang sering diperbarui.²⁵² Contoh lainnya misalnya, orang tua dapat membatasi akses anak-anak mereka dengan browser khusus dan program penyaringan. Hal ini dilakukan untuk mencegah orang untuk melihat suatu konten tanpa otoritas atau persetujuan bagi penggunanya.

Penyaringan isi *website* merupakan penyaringan sebatas tampilannya saja, tetapi tidak secara detail mengawasi isi dari *file -file* di dalam server yang tidak diperlihatkan dalam tampilan antarmuka pengguna. Beberapa situs telah memiliki fasilitas untuk melakukan pengecekan *file* yang di unggah ke situs miliknya, yang mampu mengecek kepemilikan dari suatu konten yang diunggah. Fasilitas itu misalnya dilakukan oleh situs youtube.com dengan nama *Content ID tool*. Fasilitas ini memungkinkan pemegang hak cipta dengan mudah mengidentifikasi dan mengelola *content* mereka yang ada di youtube. Sistem bekerja dengan memeriksa setiap unggahan video terhadap *database* audio dan video milik pemegang hak cipta. Fasilitas ini dapat melihat misalnya potongan lagu yang digunakan dalam sebuah *file* video, bahkan sekalipun kita tidak pernah menyebut nama lagu atau pemain dalam deskripsi video atau judulnya.²⁵³

Sebuah *website* yang menyediakan fasilitas penyimpanan data seharusnya juga membuat fasilitas yang sama seperti yang dilakukan oleh youtube.com. Website tidak hanya pasif menunggu pihak yang melaporkan adanya pelanggaran atas suatu hak tertentu, tetapi juga secara aktif memeriksa setiap data yang masuk ke dalam servernya. Memang benar menunggu laporan yang valid diatur dalam *Digital Millenium*

²⁵² Terjemahan bebas dari "Definition of : web filtering". http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/. Diakses tanggal 22 Desember 2010.

²⁵³ Terjemahan bebas dari "A guide to youtube removals". <http://www.eff.org/issues/intellectual-property/guide-to-youtube-removals>. Diakses tanggal 15 Nopember 2010

Copyrights Act (DMCA) Amerika Serikat dan dianut oleh website milik Indonesia yang penulis kaji, terutama dalam hal *Notice and Take Down Policy* (pemberitahuan dan mengeluarkan).²⁵⁴ Penyedia jasa memang bertanggungjawab terhadap laporan yang diadukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar dan harus bertindak cepat. Namun, penyedia jasa di Indonesia tidak mengevaluasi setiap laporan itu dan selalu menunggu laporan yang baru, padahal dimungkinkan data yang dilaporkan adalah data yang sama, hanya saja orang yang berbeda. *Notice and Take Down Policy* merupakan upaya melindungi hak pihak lain, hanya saja kurang efektif seolah hanya sebatas melepaskan diri penyedia jasa dari pertanggungjawaban. Selama penyedia jasa tidak menerima pengaduan maka tidak bertanggungjawab, atau hanya merespon apa yang dilaporkan saja. Tetapi tidak menjadikannya masuk dalam *database* sistem untuk kemudian dijadikan sumber pembandingan pada *content filtering software* yang seharusnya juga dibuat.

Hal itu dikarenakan mungkin saja si pemegang hak, tidak mengetahui adanya pelanggaran, dan pemilik *website* seharusnya berkewajiban juga menyampaikan setiap pelanggaran hak pihak ketiga. Validasi data tidak hanya sebatas pada keutuhan data untuk dapat dipergunakan oleh pengguna, tetapi juga mencakup validasi atas data yang diunggah adalah data yang diizinkan menurut peraturan yang berlaku.

3.3.2. Permasalahan dari luar sistem penyedia jasa

Permasalahan internal sebagaimana dijelaskan di atas, mempunyai implikasi terhadap timbulnya permasalahan yang akan terjadi dari luar sistem yang dimiliki. Apabila tidak dibentuk sistem keamanan yang kuat, serangan dari luar sistem akan sangat mudah mempengaruhi sistem yang kita miliki yang akhirnya membuat pengguna sebuah sistem, tidak dapat menggunakan sistem secara maksimal. Namun, dimungkinkan juga permasalahan yang terjadi dialami pula oleh pengguna dari sistem dari penyedia jasa akibat kesalahan dirinya

²⁵⁴ Henny Marlina. "Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Internet atas Pelanggaran hak Cipta yang dilakukan oleh Pengguna Layanannya". www.pemantau.peradilan.com. Diakses tanggal 15 Nopember 2010.

sendiri. Sehingga tidak hanya penyedia saja yang wajib menjaga keamanan sistem informasinya, tetapi juga pengguna agar datanya tidak disalahgunakan pihak lain. Secara lebih detail ada permasalahan yang dapat terjadi yang disebabkan oleh hal di luar sistem milik penyedia jasa, yaitu :

a. Penyusupan

Jika berbicara penyusupan, tentunya dilakukan tanpa izin dari pihak yang memiliki otoritas. Dalam dunia *internet* secara umum lebih dikenal dengan istilah *hacking*, yang sebenarnya kalau berbicara mengenai penyusupan yang tidak benar, istilah ini kurang tepat. *Hacking* berasal dari bahasa Inggris yg dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang dengan memasuki suatu sistem komputer dengan tujuan untuk mendapatkan info atau ilmu pengetahuan yang tidak ia ketahui sebelumnya. Atau *hacking* dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk mencari ilmu pengetahuan yang tidak ia miliki atau ia ketahui sebelumnya.²⁵⁵

Hacking juga suatu bentuk pola pikir dan teknik pemecahan masalah yang lebih baik dari yang telah dirancang bersama dan terkadang terkesan unik.²⁵⁶ Proses *hacking* dilakukan oleh *hacker*. *Hacker* adalah sebuah julukan bagi seorang *programmer* yang mampu membuat sebuah aplikasi atau sebuah algoritma pemecahan masalah yang lebih baik dari pada yang telah dirancang bersama. Lebih luas dari itu *Hacker* adalah orang yang bisa mengatasi keterbatasan dengan cara yang lebih baik dan sederhana bahkan terkesan unik.²⁵⁷

Hacker didominasi oleh pria, dan sebagian besar remaja pria. *Hacker* secara sosial, memiliki status sosial menengah. Menengah dalam artian mereka cukup sejahtera dan bisa memiliki komputer dan akses *internet*. Memang *internet* tidak bisa lepas dari kehidupan *Hacker*. Di *internet* lah para *Hacker* bertemu, berdiskusi dan saling

²⁵⁵ Rieysha. "Sedikit tentang hacking". <http://ilmukomputer.org/2009/07/04/sedikit-tentang-hacker>. Diakses tanggal 18 Nopember 2010.

²⁵⁶ "All about hacking". <http://ezine.echo.or.id/ezine1/all%20about%20hacking%20-%20h3d87%20a.k.a%20moby.txt>. Diakses tanggal 18 Nopember 2010

²⁵⁷ *Ibid.*

berkelakar. Secara psikologi dan naluriiah *Hacker* memiliki banyak persamaan. Setiap *Hacker* pada dasarnya anti otoritas. Dimana otoritas yang sewenang-wenang akan membuat semua pemikiran baru dan ilmiah dilecehkan.

Dalam kehidupan sosial *Hacker* biasanya tidak memiliki tempat. Kehidupan sosial juga banyak memberi dampak negatif. Setiap teori baru yang diterapkan dalam kehidupan sosial ditolak dengan sangat skeptik. Semakin sorang *Hacker* terjun kedalam kehidupan sosial, (non ilmiah) mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk membaca, belajar, dan mengembangkan teorinya.²⁵⁸

Secara fisik *Hacker* bisa dikenali dengan kegemaran membaca, tampil eksentrik, dan memiliki pola pikir yang sedikit menyimpang. *Hacker* biasanya tertarik dengan bahasan berorientasi teknik, fiksi ilmiah juga manual-manual komputer. Menurut Marc Rogers, *Hacker* dapat diidentifikasi atas:²⁵⁹

a) *Old School Hackers*

Kelompok tertua sekaligus pionir dari mitologi *Hacker*. Mereka adalah sekelompok anak muda 'Techno Nerd' yang berasal dari MIT atau Stanford University. Mereka begitu menikmati pemrograman dan analisa sistem tanpa tertarik kepada pengerusakan sistem dan pencurian data.

b) *Script Kiddies* atau *Cyber Punks*

Kelompok ini biasanya lebih muda. Mereka berusia 12-30 tahun dan kebanyakan masih berada dibangku sekolah. Bosan terhadap sekolah, namun mereka mempunyai pengetahuan yang luas tentang teknologi. Mereka mengambil *script/eksplits* lalu menggunakannya untuk menghancurkan sistem sebanyak mungkin yang dapat dilakukannya.

c) Profesional kriminal atau *crackers*

Kelompok ini memiliki kemampuan komputer yang sangat tinggi, namun memiliki sifat naluri pengerusakan yang besar.

²⁵⁸ *Ibid.*

²⁵⁹ *Ibid.*

Mereka biasanya dibayar oleh sebuah perusahaan untuk menjatuhkan lawan bisnisnya.

d) *Coder/Virus Writer*

Bakat alamiah seorang programmer adalah mereka mampu melakukan *Coding* setiap hari, serta menemukan kelemahannya. Mereka tertarik dengan sebuah kehidupan artifisial. Membuat sesuatu yang 'hidup' dalam komputer. Mencobanya dalam sebuah laboratorium virus komputer yang disebut 'zoo', lalu melepaskannya di dunia liar (baca: *Internet*).

Sekelompok orang menyebut dirinya seorang *hacker* padahal bukan, mereka mendapat kepuasan lewat membobol komputer, mengakali telepon, membobol *password*, tanpa memberikan solusi pengamanan. Mereka seharusnya dikatakan sebagai *cracker*, karena merupakan orang yang tidak bertanggung jawab. *Cracker* adalah sisi gelap dari *Hacker*. Mereka menggunakan kemampuan mereka untuk mendapatkan akses ke dalam komputer/data bank dan data-data rahasia. Pada dasarnya mereka adalah orang-orang pintar, kepandaian mereka dalam ilmu komputer menyamai *Hacker*, namun sayang ilmu mereka dimanfaatkan untuk hal yang tidak berguna.

Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa, ada jurang pemisah antara *Hacker* dengan *Cracker*. Keduanya adalah relevan tapi tidak sama. Keduanya tetaplah aktifis elektronik, namun berjalan di jalan yang berbeda. Bagi *Hacker*, mereka biasanya sedikit enggan untuk berhubungan dengan *Cracker*. *Cracker* sudah seharusnya mulai untuk menanggapi komputer secara serius bukan sekedar bermain.²⁶⁰ Segala bentuk penyusupan dapat terjadi dalam sebuah sistem yang tentunya tanpa izin. Namun, apabila penyusupan itu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan, maka itu merupakan input positif, tetapi jika disusupi oleh orang yang memiliki maksud buruk, tentunya hal ini akan menimbulkan permasalahan di luar permasalahan internal.

²⁶⁰ *Ibid*

b. Keamanan akun oleh pengguna

Ketika seseorang mempunyai akun disuatu aplikasi, maka sepatutnya dia harus menjaga agar akunnya tidak mudah atau tidak dapat dicuri orang lain. Sebaik apapun sistem yang dibuat oleh suatu penyedia jasa, namun apabila akun yang dimiliki tidak dijaga baik oleh pemilik akunnya, maka bukan tidak mungkin data miliknya akan dengan mudah dimanfaatkan orang lain. Hal yang harus dipertimbangkan adalah :

- a) pencegahan pihak ketiga dari menggunakan informasi *cache* pada komputer klien untuk penggunaan akun ketika pemilik akun telah meninggalkan komputer.
- b) Keamanan transmisi informasi pribadi dan setiap pertanyaan keamanan yang digunakan untuk me-reset password harus disimpan terpisah atau dibuat berbeda dari sandi akun.
- c) Jangan membuat sandi yang mudah dalam sebuah akun.

Keamanan sebuah akun harus diperhatikan untuk menjamin sebuah sistem sudah aman dari sisi penyedia maupun dari sisi pengguna. Kelemahan dari sisi pengguna juga dapat mengakibatkan rusaknya sistem utama yang dirancang oleh penyedia jasa.

BAB 4

ANALISA YURIDIS DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN APLIKASI WEBSITE ANTARA PENYEDIA JASA DENGAN PENGGUNA JASA

4.1. Perjanjian di Internet Mengenai Aplikasi *Website* di Indonesia

Penulis membatasi kepada aplikasi *website* dalam hal *file sharing* melalui *website*. *Website* milik perusahaan Indonesia yang penulis kaji perjanjian penggunaan layanannya ada 3 (tiga) *website*, yaitu indowebster.com²⁶¹, maknyos.com²⁶² dan laciku.com²⁶³. Keberadaan seluruh *website* tersebut penulis ketahui melalui fasilitas *whois*²⁶⁴ yang ada pada situs whois.net, yang selanjutnya kepemilikan *website* diketahui dari pendaftar (*registrant*) yang tercantum dari hasil pencarian di whois.net. Berdasarkan informasi kepemilikan *website* ini, maka penulis mengkajinya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

4.1.1. Karakteristik perjanjian

Banyak karakteristik yang ada dalam perjanjian penggunaan aplikasi *website file sharing*, namun penulis mengumpulkannya menjadi hanya 3 (tiga) karakteristik utama yaitu :

a. Tidak menggunakan bahasa Indonesia

Beberapa *website* yang penulis kaji dalam penulisan ini keseluruhannya menggunakan bahasa Indonesia dalam halaman *default*-nya. Sebagian dari situs-situs yang ada telah menyediakan bahasa Inggris dalam

²⁶¹ Lihat isi perjanjian di <http://www.indowebster.com/policy-tos.php> dan <http://www.indowebster.com/dmca.php>. Diakses tanggal 27 Desember 2010.

²⁶² Lihat isi perjanjian di <http://www.maknyos.com/tos.html> dan <http://www.maknyos.com/pages/dmca.html>. Diakses tanggal 27 Desember 2010.

²⁶³ Lihat isi perjanjian di <http://laciku.com/main/doc.php?doc=join1>. Diakses tanggal 27 Desember 2010.

²⁶⁴ *whois* adalah fasilitas yang digunakan untuk melihat registrasi sebuah domain yang sudah terdaftar. Fasilitas ini juga dapat melihat sebuah blok alamat IP, atau sistem otonom, serta digunakan untuk berbagai informasi lain yang lebih luas dan fasilitas ini dapat di jumpai di beberapa perusahaan hosting ataupun mereka yang memberikan layanan ini secara khusus dan tentu saja gratis. Lihat terjemahan bebas dari "Whois". <http://en.wikipedia.org/wiki/Whois>. Diakses pada tanggal 7 Desember 2010.

opsi pilihan bahasanya. Namun, dikarenakan *website* adalah media yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja, dalam membuat perjanjian penggunaan layanan bagi pelanggannya, penyedia jasa menggunakan bahasa Inggris sebagai formatnya. *Link-link* yang ada dalam format bahasa Indonesia justru menghubungkan kepada perjanjian layanan yang menggunakan bahasa Inggris. Hal yang demikian ini menjadi janggal ketika di dalam perjanjian penggunaan layanannya menyebutkan bahwa hukum yang ditunjuk adalah hukum Indonesia. Misalnya saja yang ada pada situs indowebster.com yang menyatakan bahwa *“This agreement shall be construed in accordance with the laws of the Jakarta (Indonesian Capital City), without reference to principles of choice of law.....”*. Penyedia jasa memilih untuk menggunakan hukum Indonesia sebagai hukum yang mengatur perjanjian dengan pengguna. Pengguna dapat berasal dari mana saja dan tidak tertutup kemungkinan juga warga negara Indonesia. Namun hal yang harus diperhatikan yaitu penyedia jasa adalah perusahaan yang ada di Indonesia yang merupakan badan hukum Indonesia. Berdasarkan data yang ditampilkan oleh enom.com, *registrant* dari indowebster.com adalah PT. Maxindo Content Solusi yang beralamat di Pantai Indah Kapuk RKC H 77 Jakarta Utara.

Contoh lainnya adalah pada situs maknyos.com, walaupun tidak secara tegas dituliskan bahwa menggunakan hukum Indonesia, namun situs maknyos.com adalah situs yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yaitu *registrant*-nya adalah PT. Maxindo Mitra Solusi yang beralamat di Muara Karang Jakarta Utara. Kedua situs milik Indonesia tersebut tidak menyediakan bahasa Indonesia yang tentunya akan mempengaruhi salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu “sepakat”. Kata sepakat yang lahir diantara para pihak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh para pihak. Tidak semua masyarakat Indonesia mengerti bahasa Inggris, namun situs ini banyak sekali dijadikan rujukan oleh beberapa forum di Indonesia untuk menaruh data mereka. Hal yang sangat mungkin terjadi adalah pengguna layanan ini yang berasal dari Indonesia secara asal saja menyetujui perjanjian penggunaan layanan, tetapi mereka tidak memahami konsekuensi dari kesepakatan yang telah dibuat. Dengan telah dikliknya tombol “*accept*” atau “setuju” secara

hukum telah terjadi kesepakatan, dan perjanjian telah memenuhi syarat sahnya.

Dalam membuat suatu ketentuan berkaitan dengan penyelenggaraan informasi elektronik harus memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) butir d UUIITE yang intinya menyatakan bahwa prosedur atau petunjuk diumumkan dalam bahasa yang dipahami oleh pengguna dari Indonesia, tentunya karena perusahaan ini milik Indonesia, maka paling tidak harus ada bahasa Indonesia. Dalam hal perjanjian yang dibuat di Indonesia, harus menggunakan bahasa Indonesia, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang mengatur bahwa :

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”

Perjanjian yang dibuat oleh indowebster.com maupun maknyos.com adalah perjanjian yang dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang dalam pengertian Undang-undang adalah “lembaga swasta Indonesia”, serta terkadang juga melibatkan pengguna yang berkewarganegaraan Indonesia yang dalam pengertian Undang-undang adalah “perseorangan warga negara Indonesia”. Dengan demikian perjanjian ini memenuhi unsur rumusan Pasal dalam Undang-undang yang berarti harus menggunakan bahasa Indonesia.

Situs *file sharing* milik Indonesia yang telah menggunakan bahasa Indonesia dalam merumuskan isi perjanjiannya adalah laciku.com. Situs ini justru sebaliknya tidak menyediakan format bahasa Inggris dalam *layout website*-nya. Apabila penyedia jasa telah menyiapkan format dalam bahasa Indonesia, tentunya perjanjian yang dibuat itu dapat dimengerti oleh pengguna dan tidak terjadi perbedaan penafsiran atas perjanjian yang dibuat.

Hal yang tidak mungkin ditafsirkan berbeda walaupun menggunakan bahasa Inggris adalah mengenai yurisdiksi yaitu menyatakan bahwa perjanjiannya dibuat di Jakarta, Indonesia, selain juga menunjuk hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku. Namun selain mengenai yurisdiksi, pemahaman rasa bahasa mempengaruhi pemahaman kesepakatan perjanjian.

Pemahaman perjanjian dalam bahasa Inggris ini dapat menimbulkan keraguan karena penafsiran yang berbeda-beda. Walaupun dikenal beberapa aliran interpretasi dalam hukum internasional²⁶⁵ yakni; (1) *intention-school* yang penafsirannya mengembalikan pada kehendak para pembuat perjanjian terlepas dari teks perjanjian, (2) *textual-school* yang berpendapat bahwa terhadap naskah perjanjian hendaknya diberikan arti yang lazim dan terbaca dari kata-kata perjanjian itu sendiri, dan (3) *teleological-school* yang penafsirannya melihat pada objek dan tujuan umum perjanjian terlepas dari kehendak semula para pihak, namun pemilihan interpretasi juga harus dikembalikan kepada keinginan para pihak, yang tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri.

KUHPerdata memang telah mengantisipasinya dalam Pasal 1346 yang menentukan bahwa apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat dimana perjanjian telah dibuat. Ketentuan itu merupakan bentuk interpretasi yang paling obyektif yaitu *teleological-school*. Akan tetapi, interpretasi tetaplah tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak. Oleh karena itu, seharusnya perjanjian menggunakan bahasa Indonesia.

Keharusan menggunakan bahasa Indonesia ini masih menimbulkan perdebatan mengenai akibat hukum dari tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam format perjanjian.²⁶⁶ Namun penulis memperhatikan interpretasi historis yang dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo. Penulis mengikuti interpretasi historis dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang. Penafsiran ini mencari maksud pembentuk Undang-undang pada waktu pembentukannya dan dapat dilihat dari tujuan dibuatnya Undang-undang.²⁶⁷ Tujuan pembentukan Undang-undang dalam Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2009 salahsatunya adalah kepastian bahasa yang tentunya merupakan sebuah

²⁶⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisastra. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Edisi 1. Cet.1 (Bandung: Alumni, 2000), hal.25.

²⁶⁶ Chandra Kurniawan. "Catatan tentang Kewajiban Penggunaan bahasa Indonesia dalam Kontrak" <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b84cb774f63b/catatan-tentang-kewajiban-penggunaan-bahasa-indonesia-dalam-kontrak-broleh-chandra-kurniawan->. Diakses tanggal 6 Desember 2010

²⁶⁷ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cet.1. (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2010), hal. 223.

ketegasan atas kepastian hukum (harus tertentu dengan pasti). Penulis berpendapat bahwa dengan telah diwajibkannya penggunaan bahasa Indonesia, hal itu merupakan salah satu syarat obyektif perjanjian yaitu “suatu hal tertentu”. Undang-undang telah menentukan tata cara dalam membuat suatu perjanjian yaitu berbahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia juga untuk memberikan kejelasan akan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan, sehingga tidak multi tafsir. Apabila syarat “suatu hal tertentu” ini tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan surat yang intinya menyatakan bahwa kewajiban menggunakan bahasa Indonesia baru berlaku setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Namun, berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa “peraturan perundangan-undangan mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan”. Sehingga kewajiban berbahasa Indonesia adalah mutlak, apalagi dalam Keppres Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2004, tidak ada satu pun kewenangan yang secara tegas menyebutkan bahwa Departemen Hukum dan HAM dapat memberikan interpretasi terhadap ketentuan Undang-Undang sehingga Surat Menkumham tersebut hanya akan dapat dipakai sebagai acuan para pihak yang berkepentingan saja dan tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut.²⁶⁸

Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian diberlakukan karena alasan-alasan yang disebutkan di atas. Namun, apabila situs milik Indonesia ini melibatkan pihak asing sebagai pengguna layanan *file sharing* ini, tentunya bahasa Indonesia justru menjadi tidak dimengerti oleh pengguna

²⁶⁸ *Ibid.*

layanannya. Menurut penulis, hal ini telah diantisipasi oleh Pasal 31 ayat (2)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur bahwa :

“Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.”

Dengan demikian, penyedia jasa *website file sharing* di Indonesia, harus menggunakan dua bahasa dalam membuat perjanjiannya, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa lainnya disesuaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh pengguna dari negara lain, atau paling tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang *universal*.

b. Perjanjian baku dan berisi klausula baku

Setiap perjanjian harus memperhatikan asas kebebasan berkontrak yang berarti setiap pihak yang terikat di dalamnya bebas menentukan apa yang dikehendaki dan apa yang tidak dikehendaki.²⁶⁹ Dalam setiap perjanjian yang terjadi antara penyedia jasa dengan penggunanya, selalu menggunakan format perjanjian baku. Isi perjanjian dikonsep oleh penyedia jasa dan pengguna cukup menyatakan setuju atau tidak dan tidak dapat menyanggah atau mengganti ketentuan-ketentuan perjanjian yang tidak sesuai. Pengguna tidak ada kebebasan berkontrak dan ditempatkan pada posisi *take it or leave it*.²⁷⁰

Perjanjian baku maupun klausula baku tidak dilarang oleh undang-undang selama tidak merugikan salah satu pihak dalam perjanjian itu. Namun, berdasarkan kajian penulis, isi perjanjian cenderung mengandung klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Perjanjian dipersiapkan dan dikonsepkan terlebih dahulu oleh penyedia jasa secara sepihak dan wajib dipenuhi oleh pengguna layanannya. Penulis menemukan di dalam isi perjanjian terdapat pengalihan tanggung jawab yang

²⁶⁹ Lihat Handri Rahardjo, *Op.Cit.* hal.44

²⁷⁰ Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa seluruh perjanjian penggunaan layanan aplikasi *file sharing* yang dikaji, tidak memberikan ruang pada pengguna untuk mengedit draft perjanjian. Website hanya menyediakan tombol setuju atau tidak setuju. Jika menyetujui isi perjanjian maka tekan tombol “setuju” (*take it*) dan jika tidak maka tekan tombol “tidak setuju” lalu tidak dapat menggunakan layanannya (*leave it*). Lihat contoh di <http://laciku.com/main/doc.php?doc=join1>. Diakses tanggal 27 Desember 2010.

seharusnya juga dipikul oleh penyedia jasa, namun dialihkan ke pengguna secara tidak seimbang. Pencantuman klausula baku ini menurut Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum. Berikut ini beberapa klausula yang memenuhi unsur klausula baku :

a) Pengguna bertanggung jawab atas resiko penggunaan layanan

Situs indowebster.com menyatakan dengan jelas bahwa *“you use the services of indowebster at your own risk”* dan juga *“indowebster does not represent or endorse the accuracy of any content and you acknowledge your use of content is at your sole risk”*. Situs laciku.com juga menyatakan bahwa *“semua layanan di situs laciku.com tersedia apa adanya dan tanpa jaminan dalam bentuk apapun”*. Dalam isi perjanjian ini posisi kedua belah pihak tidak seimbang dan cenderung penyedia jasa melepaskan tanggung jawab terhadap permasalahan yang dimungkinkan timbul pada layanannya.

b) Menyatakan sengketa yang timbul tidak melibatkan penyedia jasa.

Dalam perjanjian, penyedia jasa cenderung tidak mau dilibatkan dalam sengketa di kemudian hari dalam penggunaan layananannya oleh para pengguna. Indowebster.com menyatakan bahwa :

“you agree to indemnify, defend and hold indowebster and its affiliates, and their respective officer, directors, owners, agents, information providers and licensors harmless from and against any and all claims, liability, losses, damages, costs and expenses, including attorneys fees, incurred by any indowebster party in connection with any content or use of the services...”.

Pernyataan ini tentunya dapat diabaikan berdasarkan ketentuan mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan penyedia jasa ini memenuhi seluruh syarat materil untuk menuntut ganti kerugian²⁷¹ yang dilakukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara. Pertama, ada perbuatan melawan hukum, karena penyedia jasa telah

²⁷¹ Moegni Djojodirdjo. *Op.Cit.*

berlawanan dengan sikap kehati-hatian dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam Pasal 15 ayat (1) UUIITE, yang harusnya aman, andal dan dapat dipertanggungjawabkan tetapi justru menyatakan dirinya tidak bertanggungjawab dan resiko sepenuhnya menjadi tanggungan pengguna.

Kedua, adanya kesalahan penyedia jasa. Kesalahan tidak perlu dibedakan hukumannya apakah kesengajaan maupun kelalaian. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa antara pengguna dan pihak ketiga, tentunya sangat berhubungan dengan penyedia jasa, karena obyek yang disengketakan berada pada server milik penyedia jasa dan sudah seharusnya penyedia jasa mengetahui kemungkinan itu, karena fasilitas yang ditawarkan adalah *file sharing*, bukan yang lainnya. Sehingga, penyedia jasa karena kesalahannya membiarkan data yang disengketakan berada di servernya tanpa melakukan pengawasan memadai.

Ketiga, adanya kerugian, yaitu ketika pengguna mengalami sengketa dengan pihak ketiga, tentu ada kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Kerugian itu tidak akan timbul kalau penyedia jasa mengawasi penggunaan layanan miliknya yang berada di bawah kendali dirinya. Keempat, adanya hubungan kausalitas, yaitu terjadinya pelanggaran atas hak pihak ketiga merupakan akibat yang disebabkan oleh penggunaan layanan yang dimiliki penyedia jasa. Penyedia jasa tidak melakukan penyaringan konten sebagai langkah awal mencegah terjadinya pelanggaran. Akibatnya pelanggaran dapat mudah terjadi tanpa adanya kontrol yang memadai.

Pemenuhan atas unsur perbuatan melawan hukum di atas memenuhi unsur melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, penyedia jasa terlibat dalam gugatan PMH oleh pihak ketiga yang mungkin saja timbul dikemudian hari.

c) Keutuhan data pengguna menjadi tanggung jawab pengguna saja.

Tanggung jawab kehilangan data seharusnya menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Pihak pengguna wajib menjaga keamanan

akunnya dari orang lain, sedangkan penyedia jasa wajib menjaga keutuhan data akun para penggunanya dan data lain yang diletakkan di server milik penyedia jasa. Namun, indowebster.com dengan jelas menyatakan bahwa : *“you, not indowebster, are solely responsible for the content you upload and store on indowebster server. You bear full responsibility and sole liability for any lost or irrecoverable data”*. Laciku.com juga menyatakan bahwa hal serupa yaitu :

“laciku.com tidak bertanggung jawab atas semua isi materi yang disimpan oleh para pengguna laciku.com. Masing-masing dan setiap pengguna laciku.com sungguh-sungguh bertanggung jawab atas semua materi yang di upload ke akunnya”

Sedangkan maknyos.com menyatakan bahwa *“maknyos.com is not liable for your images, videos or files or any lost business during unavailability or loss of the website”*.

c. Perubahan perjanjian dilakukan oleh salah satu pihak saja

Perjanjian lahir saat diterimanya penawaran yang merupakan suatu kesepakatan. Kesepakatan itu lahir berdasarkan akseptasi terhadap tawaran yang diajukan pihak lainnya. Isi tawaran itu tentunya disesuaikan dengan kehendak pihak lainnya. Ketika timbul persesuaian kehendak maka diterimalah tawaran itu. Segala kesepakatan hanyalah sebatas pada materi yang dengan jelas disepakati dan tidak dapat diubah secara sepihak saja ketika kesepakatan telah terjadi.

Ketika seseorang berjanji dalam sebuah perjanjian tertulis kepada pihak lain dan sebaliknya, maka isi perjanjian itu dipegang oleh kedua belah pihak dengan isi dan kekuatan hukum yang sama. Tujuannya adalah apabila dikemudian hari terjadi sengketa karena perbedaan pendapat, maka isi perjanjian itulah yang dijadikan dasar. Jika ternyata selama masa berlakunya suatu perjanjian dirasakan ada yang tidak sesuai dengan kondisi para pihak, perjanjian itu dapat diubah, namun harus disepakati perubahannya oleh kedua belah pihak.

Pada perjanjian penggunaan layanan yang dibuat oleh penyedia jasa *file sharing*, dirumuskan bahwa penyedia jasa dapat kapan saja mengubah isi

perjanjin itu. Seperti yang dinyatakan oleh indowebster.com bahwa *"Indowebster may modify the agreement which will become effective immediately upon posting on the website"*. Hal yang sama juga dilakukan oleh laciku.com yang menyatakan bahwa "Kami berhak, dengan pertimbangan kami sendiri, untuk mengubah, memodifikasi, menambah, atau menghapus bagian dari persyaratan penggunaan ini kapan saja".

Pernyataan yang dikeluarkan oleh penyedia jasa di atas bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPdata yang menentukan bahwa "suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". Ketika pengguna menyepakati perjanjian, pihak penyedia jasa tidak memberikan salinan dari isi perjanjian kepada pengguna, tetapi hanya menampilkan halaman perjanjian di *websitenya* yang dengan jelas dinyatakan bahwa kapan saja dapat mengubahnya. Perjanjian ini sangatlah merugikan pengguna yang tidak mengerti mengenai aturan hukum yang berlaku. Ketika terjadi sengketa, maka mudah saja bagi penyedia jasa untuk menghilangkan atau mengganti ketentuan perjanjian yang menurutnya merugikan dirinya.

4.1.2. Aturan hukum yang diperhatikan dikaitkan dengan hak pihak ketiga

Perjanjian-perjanjian yang penulis analisa ini telah melakukan pilihan hukum terhadap hukum di Indonesia yang diperbolehkan oleh Pasal 18 ayat (2) UUIITE, sehingga pengaturan dalam perjanjian merujuk pada pengaturan menurut hukum yang mengatur mengenai data di *internet*, yaitu harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penulis menjabarkan analisa mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap hak pihak ketiga yang terbagi menjadi dua hal yaitu terhadap hak pribadi dan mengenai hak cipta.

Gugatan yang ditimbulkan dari hubungan kontraktual hanyalah gugatan wanprestasi, apabila terpenuhi salah satu macam wanprestasi.²⁷² Perjanjian yang dibuat oleh penyedia jasa cenderung menghindari terjadinya wanprestasi oleh dirinya dan lebih "memaksa" pengguna untuk dapat melakukan wanprestasi. Kewajiban-kewajiban pengguna yang jauh lebih banyak, menyebabkan pengguna

²⁷² Subekti, *Op.Cit.*

lebih mudah melakukan wanprestasi. Namun, penyedia jasa tidak dapat begitu saja terlepas dari pertanggungjawaban hukum, karena menurut penulis, penyedia jasa tidak memperhatikan aturan hukum mengenai perlindungan hak pribadi dan hak cipta, yang mengakibatkan penyedia jasa dapat digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, penulis akan mengkajinya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan), Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan juga Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2010 tentang Konten Multimedia (RPM Kominfo) ²⁷³ karena apabila disahkan, penyedia jasa (penyelenggara) juga harus mematuhi ketentuan di dalamnya.

a. Pengaturan mengenai hak pribadi

Pengaturan ini untuk melindungi tiga aspek privasi yaitu privasi mengenai pribadi seseorang, privasi atas data tentang seseorang, dan privasi atas komunikasi seseorang.²⁷⁴ Selain membahas mengenai hak pribadi milik pihak di luar perjanjian, penulis terlebih dahulu menganalisa pengaturan hak pribadi pengguna dalam perjanjian dengan penyedia jasa. Salah satu hak pribadi yang berkaitan dengan perjanjian ini adalah keutuhan data pribadi pengguna yang ada dalam sistem milik penyedia jasa. Data pribadi pengguna ini dapat berupa data yang berisi mengenai informasi tentang diri pengguna maupun data-data lain yang otorisasinya ada dalam kekuasaan akun pengguna.

Jaminan atas keamanan dan keutuhan data pribadi tidak mampu diberikan oleh penyedia jasa. Penyedia jasa hanya menyatakan bahwa

²⁷³ Pengesahan Rancangan Peraturan Menteri ini masih menimbulkan pertentangan. Lihat <http://bataviase.co.id/node/98950>. Diakses tanggal 27 Desember 2010. Draft diperoleh dari [http://www.ziddu.com/download/8568139/Konten_Multimedia_Perkenkominfo.pdf.html](http://www.ziddu.com/download/8568139/Konten_Multimedia_Permenkominfo.pdf.html). Diakses tanggal 27 Desember 2010.

²⁷⁴ Lihat Thomas J. Smedinghaff dalam Edmon Makarim. *Op.Cit.* hal. 146-147.

penyedia jasa telah mempersiapkan sistem sedemikian rupa, tetapi tidak menjamin sistemnya berjalan baik ataupun menjamin pemberian kompensasi atau ganti rugi apabila sistem itu bermasalah dikemudian hari. Pernyataan ini misalnya ditegaskan oleh indowebster.com bahwa *“although we strive to protect your personal information, indowebster cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us, and you do so at your own risk”*. Indowebster hanya menjamin bahwa pihaknya tidak akan menyebarkan informasi pribadi penggunanya yaitu menyatakan bahwa *“we will not rent, sell or share your information with third parties.”* Namun, dari pernyataan tersebut, indowebster hanya bersikap pasif, selama bukan dirinya yang menyebarkan informasi pribadi, maka dirinya menyatakan tidak bertanggungjawab.

Maknyos.com juga menyatakan bahwa *“maknyos.com is not liable for your images, videos or files or any lost business during unavailability or loss of the website”*. Hanya laciku.com yang secara fair menyatakan bahwa *“laciku.com tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan atau kesalahan yang timbul akibat penggunaan pelayanan laciku.com”*. Artinya laciku.com bertanggung jawab atas kehilangan data pengguna, selama dapat dibuktikan bahwa hilangnya data itu bukan karena kesalahan penggunaan.

Penyedia jasa tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) RPM Kominfo yang menyatakan bahwa :

“Penyelenggara dilarang membuat aturan penggunaan layanan yang menyatakan bahwa Penyelenggara tidak bertanggungjawab atas penyelenggaraan jasanya yang digunakan untuk memuat, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, dan/atau menyimpan Konten Multimedia.”

Penyedia jasa yang tidak menjamin keutuhan data, seharusnya menyatakan dengan tegas akan bertanggung jawab selama kesalahannya bukan dari pengguna. Penyedia jasa cenderung mengarahkan kesalahan itu hanya dari sisi pengguna saja dan memberi aturan ketat kepada pengguna atas akunnya seperti yang dinyatakan indowebster.com bahwa *“you are solely responsible for safeguarding the secrecy of your password”*, tetapi tidak

menyatakan bahwa “kami bertanggung jawab atas keutuhan data anda selama bukan kesalahan anda”. Terlebih lagi indowebster menyatakan hal yang sepihak saja, yaitu *“indowebster may change, suspend or discontinue all or any aspect of the services at any time, including the availability of any feature, database, or content, without prior notice”*. Padahal walaupun situs ini menyatakan non profit, tetapi ternyata memperoleh keuntungan juga dengan menyatakan menyediakan akun berbayar dan menyatakan menerima pembayaran yaitu : *“the following payment methods are accepted at this time : BCA Bank and Mandiri Bank”*. Dengan demikian situs ini bukanlah situs gratis, sehingga harus bertanggung jawab atas keutuhan sistemnya, setelah memperoleh keuntungan ekonomi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) butir b UUIE yaitu :

“sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut”

maka sudah merupakan kewajiban kepada penyedia jasa untuk bertanggung jawab atas data penggunaannya. Ketentuan perjanjian yang menyatakan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau ketidakutuhan data milik penggunaannya yang bukan dilakukan oleh pihak penyedia jasa, tentu menyalahi aturan perundang-undangan.

Penyedia jasa tidak memperhatikan masa retensi yang seharusnya dilakukan untuk menjamin keutuhan data pengguna. Pasal 16 ayat (1) butir a UUIE mengharuskan penyedia jasa memenuhi persyaratan minimum untuk menyimpan data selama masa restensi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penyedia jasa adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi *website file sharing*, maka seharusnya penyedia jasa memperhatikan aturan dokumen perusahaan Pasal 11 ayat (1) UU Dokumen Perusahaan yang harus menyimpan dokumen yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perusahaan selama 10 (sepuluh) tahun. Keutuhan data pengguna adalah kewajiban dari penyedia jasa, sehingga ketentuan ini harus dilaksanakan selama belum ada ketentuan lain yang mengaturnya.

Jangka waktu tersebut memang terlalu lama, oleh karenanya penyedia jasa sebaiknya mencantumkan jangka waktu retensi dalam perjanjian yang sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan *space* dalam *server*-nya, sehingga tidak memberatkan penyedia jasa. Pasal 15 RPM Kominfo telah mengatur secara jelas mengenai masa retensi, yaitu : “Penyelenggara wajib menyimpan dan mengamankan data komunikasi dan aktifitas elektronik pelanggan atau Pengguna paling singkat 3 (tiga) bulan”. Aturan ini apabila disahkan, lebih menguntungkan penyedia jasa karena tidak terlalu lama untuk menjaga data. Namun, ketentuan tersebut masih rancu karena yang wajib disimpan adalah data komunikasi dan aktifitas elektronik, sedangkan data konten tidak jelas apakah termasuk di dalamnya, atau tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan lain maupun ditetapkan dalam perjanjian. Penulis berpendapat bahwa memasukkan ketentuan retensi dalam perjanjian, adalah lebih adil, karena disesuaikan dengan kemampuan para pihak. Hal itu dikarenakan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.²⁷⁵

Dikaitkan dengan hak pribadi dengan pihak ketiga tentunya harus dilindungi juga oleh penyedia jasa, karena mungkin saja terjadi bahwa data-data yang dimiliki oleh pengguna adalah privasi milik pihak ketiga yang harus dilindungi. Jangan sampai perlindungan hak pribadi pengguna justru melanggar hak pihak ketiga yang telah disalahgunakan oleh pengguna layanan. Walaupun penyebaran informasi mengenai diri atau data lain yang dimiliki oleh pengguna bukan dilakukan oleh penyedia jasa, tetapi penyedia jasa tetap harus bertanggung jawab karena sistem aplikasi berada dibawah kendali dirinya dan sudah tentu harus menjaga agar sistemnya tidak mudah diserang atau rusak.

Namun, penyedia jasa justru menyatakan dengan tegas bahwa “*You assume all risk and liability for the content you upload*”. Hal ini dilarang oleh Pasal 7 butir a RPM Kominfo yang mengatur bahwa Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang mengandung muatan privasi. UUITE telah mengatur tegas mengenai hak pribadi pihak ketiga ini dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2)

²⁷⁵ Lihat S.Imran. *Op.Cit.*

yang intinya menyatakan bahwa penggunaan data pribadi seseorang harus sepersetujuan pemiliknya dan apabila dilanggar maka orang itu dapat menggugat ganti kerugian.

Dalam Pasal 17 butir g dan h UUKIP diatur bahwa tidak semua informasi dapat dibuka kepada publik salah satunya adalah informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. Badan Publik yang memiliki hak untuk memberikan informasi, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UUKIP juga menolak memberikan informasi yang berisi hak-hak pribadi. Hak pribadi seseorang sangat dilindungi walaupun informasi publik sudah terbuka sekalipun. Informasi pribadi itu hanya boleh dipergunakan bebas apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari pemiliknya (Pasal 18 ayat (2) UUKIP).

Ketika terjadi pelanggaran atas privasi / data pribadi pihak ketiga, baik sengaja maupun tidak, penyedia jasa telah membiarkan transmisi data yang mengandung muatan privasi. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUIITE, tanpa perlu memperhatikan gugatan ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUHPdata, pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pengguna sebagai *uploader file* yang berisi data pribadi milik pihak ketiga, dan sekaligus kepada penyedia jasa yang membiarkan transmisi data melanggar muatan privasi pihak ketiga, padahal sudah menjadi kewajibannya untuk mengawasi penggunaan layanan.

Penyedia jasa juga harus memperhatikan konsep tanggung jawab yang dianut oleh Pasal 19, 20, 21, dan 22 UU Perlindungan Konsumen. Berbeda dengan UUIITE dan KUHPdata yang mewajibkan penggugat membuktikan kesalahan penyedia jasa, gugatan ganti kerugian atas PMH dalam UU Perlindungan Konsumen ini adalah gugatan PMH tanpa kesalahan (*strict liability*) dengan mekanisme pembuktian terbalik yang menjadi beban pembuktian dari yang digugat yaitu penyedia jasa. Kesalahan dalam lingkup UU Perlindungan Konsumen adalah kerusakan akibat menggunakan jasa *file sharing* milik penyedia jasa. Hal ini disebabkan oleh posisi yang tidak seimbang antara penggugat dan tergugat, sehingga demi kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), maka beban pembuktian tersebut harus

terbalik.²⁷⁶ Maksud tanpa kesalahan adalah dalam mengajukan gugatan PMH, si penggugat baik itu pengguna maupun pihak ketiga, tidak perlu memenuhi syarat adanya kesalahan dari penyedia jasa. Selama ada perbuatan melawan hukum, kerugian dan hubungan kausalitas oleh penyedia jasa, maka penyedia jasa sudah dapat digugat. Penyedia jasa-lah yang membuktikan kalau kesalahan itu bukan dilakukan olehnya.

b. Pengaturan mengenai hak cipta

Pelanggaran hak cipta memang dapat berupa pelanggaran terhadap ketentuan pidana dan pelanggaran yang bersifat keperdataan. Pertanggung jawaban itu dapat dikenakan pada pengguna layanan aplikasi *website* ataupun kepada penyedia jasa. Pihak yang paling dimungkinkan melakukan pelanggaran adalah pengguna layanan. Namun, tidak tertutup kemungkinan bagi penyedia jasa juga.

Di dalam perjanjian yang penulis analisa, pengaturan mengenai pelanggaran hak cipta tetap saja dilimpahkan kepada pengguna hampir secara sepenuhnya. Penyedia jasa mengabaikan segala kemungkinan pertanggungjawaban oleh dirinya apabila dikaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Penyedia jasa hanya menyediakan fasilitas pengaduan apabila ada pelanggaran hak cipta yang bersifat pasif, dan baru melakukan tindakan seperti menghapus atau menonaktifkan pengguna dari sistemnya, padahal pelanggaran hak cipta telah terjadi. Penyedia jasa tidak memberikan pertanggungjawaban apabila terjadi sengketa, serta pihak *website* tidak memeriksa file-file secara aktif dengan sistem yang ia buat sendiri. Indowebster.com menyatakan tanggung jawab konten ada di pengguna, yaitu :

"you may upload on the services content created by you or for which you have received express permission from the owner so that other user may view and download said content. You assume all risk and liability for the content you upload."

Maknyos.com juga menyatakan hal serupa yaitu *"if there is a dispute between participants on this site, maknyos.com is under no obligation to*

²⁷⁶ Edmon Makarim. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Edisi 1. Cet. 1 (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal. 171.

become involved". Laciku.com menyatakan bahwa "laciku.com tidak bertanggung jawab atas semua isi materi yang disimpan oleh para pengguna laciku.com. Masing-masing dan setiap pengguna laciku.com sungguh-sungguh bertanggungjawab atas semua materi yang di-*upload* ke akunnya."

Nampaknya, penyedia jasa tidak menyadari bahwa pengaturan mengenai pertanggung jawaban bagi hak cipta milik orang lain ini dapat menjadi tidak berlaku apabila didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Dikarenakan suatu pelanggaran hak cipta juga menimbulkan implikasi pelanggaran pidana, maka penulis sedikit juga menganalisa tanggung jawab penyedia jasa terhadap tuntutan pidana pelanggaran hak cipta, selain menjabarkan secara detail mengenai pertanggungjawaban terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum menurut hukum perdata.

Ketika terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna dan penyedia jasa membiarkan saja *file-file* yang melanggar hak cipta tetap dalam servernya maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Membiarkan menurut penulis adalah tidak hanya secara nyata membiarkan pelanggaran terjadi, tetapi juga misalnya penyedia jasa tidak melakukan audit terhadap *file-file*-nya juga termasuk "membiarkan".

Dalam hal tanggung jawab terhadap tuntutan pidana, ketentuan yang harus diperhatikan adalah Pasal 72 UU Hak Cipta yang apabila diuraikan terdapat unsur-unsur pelanggaran hak cipta. Pertama, unsur "*barangsiapa*", yaitu siapapun subyek hukum terkena ketentuan ini tanpa kecuali. Penyedia jasa dan pengguna keduanya sama-sama pada kedudukan yang sama apabila melakukan pelanggaran. Kedua, unsur "*dengan sengaja*". Dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :²⁷⁷

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu bahwa perbuatan itu atau akibat perbuatan itu yang dikehendaki sebagai tujuan;
- b) Kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), yaitu pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang dimaksud;

²⁷⁷ Lihat Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Cet.3 (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2008), hal. 116-124.

- c) Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*), yaitu apabila kehendak pelaku tidak langsung ditujukan pada kejahatan yang dilakukan, tetapi meskipun ia telah mengetahui keadaan tertentu yang merupakan perbuatan pidana mungkin akan terjadi, si pelaku tetap berbuat juga, sehingga tidak tercegah terjadinya yang dimungkinkan terjadi tersebut.

Atas pelanggaran yang diperbuat oleh pengguna layanannya, penyedia jasa dapat saja memenuhi unsur ini. Meskipun seandainya penyedia jasa tidak mempunyai kehendak untuk melakukan pelanggaran tersebut, karena hanya menjalankan bisnisnya memberikan sebuah aplikasi untuk melakukan penyimpanan data. Namun, penyedia jasa dianggap memenuhi unsur sengaja sebagai kemungkinan, terutama apabila penyedia jasa telah mendapatkan pemberitahuan dari pemegang hak cipta bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna layanan aplikasinya, tetapi pemberitahuan tersebut diabaikan oleh penyedia jasa. Tindakan penyedia jasa tersebut tidak mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta meskipun telah mengetahui adanya pelanggaran tersebut dari pemegang hak cipta dapat menjadikan penyedia jasa memenuhi unsur ini.

Selain itu penyedia jasa juga dapat dianggap turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama, apabila Pasal pelanggaran yang dikenakan kepada penyedia jasa adalah Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Menurut Pasal 55 KUHP seseorang yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dapat dianggap sebagai pelaku pidana (*dader*). Dengan demikian penyedia jasa dapat saja memenuhi unsur ini karena dianggap telah dengan sengaja dengan kemungkinan melakukan pelanggaran hak cipta tersebut atau sebagai turut serta melakukan tindak pidana meskipun pelanggaran tersebut tidak dilakukan langsung oleh penyedia jasa. Pengetahuan penyedia jasa akan terjadinya pelanggaran atau pemakaian sarana penyedia jasa untuk melakukan pelanggaran tersebut dapat menjadikan penyedia jasa sebagai pihak yang turut melakukan pelanggaran tersebut

Ketiga, unsur “tanpa hak”, jika ternyata perbuatan yang dilakukan oleh penyedia jasa maupun pengguna dalam penggunaan karya cipta tidak ada izin kepada pemegang hak cipta, maka unsur ini terpenuhi. Keempat, unsur “mengumumkan atau memperbanyak”, yaitu menempatkan data pada *website* penyedia jasa adalah sebuah bentuk pengumuman sekaligus memperbanyak data. Kelima, unsur “hak cipta atau hak terkait”. Dikarenakan hak cipta tidak perlu didaftarkan, karena lahir sejak ciptaan tersebut dilahirkan, maka bukti bahwa ciptaan tersebut ada dan telah diwujudkan dalam bentuk yang khas dapat menjadikan unsur ini terpenuhi dengan sendirinya. Permasalahannya adalah pembuktian mengenai siapa yang berhak atas ciptaan tersebut harus dilakukan proses audit data oleh penyedia jasa. Dari uraian ini terlihat penyedia jasa memenuhi semua unsur ini meskipun pelanggaran ini sebenarnya dilakukan oleh pengguna tetapi penyedia jasa yang mengetahui ini tetap membiarkan pelanggaran itu terus terjadi dapat dianggap saja telah melakukan pelanggaran serta turut serta membantu terjadinya pelanggaran.

Dari segi tanggung jawab terhadap gugatan perdata yakni gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta didasarkan pada perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini penyedia jasa dapat saja dianggap memenuhi unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 1365 yang mencakup semua gradasi kesalahan dari sengaja sampai lalai. Tindakan penyedia jasa yang lalai mengambil langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran menggunakan layanannya dapat menjadikan penyedia jasa bertanggungjawab karena kelalaiannya tersebut. Demikian pula apabila penyedia jasa lalai memberikan respon terhadap adanya pemberitahuan mengenai pelanggaran hak cipta yang terjadi. Jika dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdata, maka penyedia jasa yang lalai ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya.

Pelanggaran terhadap hak cipta ini dapat mencakup lingkup hukum pidana maupun hukum perdata. Apabila perbuatan melawan hukum ini dalam lingkup privat, maka didasarkan pada kesalahan yang melanggar hak subjektif salah satu pihak dalam berhubungan secara privat. Namun, perbuatan melawan hukum juga dapat terjadi melawan kepentingan publik atau hak

objektif publik yang mengakibatkan kepada pemidanaan pelaku.²⁷⁸ Gugatan ganti rugi dapat dilakukan dalam lingkup PMH menurut konsep hukum perdata, sedangkan dalam hukum pidana tidak.

Namun, apabila terjadi pelanggaran hak cipta, bagi pihak yang merasa dirugikan mungkin saja terlebih dahulu menuntut pemidanaan bagi pelakunya barulah menuntut ganti kerugian. Hal itu dikarenakan konsep PMH dalam perdata maupun pidana harus ada unsur kesalahan. Namun, kesalahan yang ada dalam gugatan perdata tidak dapat didasarkan untuk memidanakan seseorang. Pembuktian yang dilakukan dalam hukum perdata adalah secara formil saja, sedangkan dalam pidana adalah secara materil. Berbeda sebaliknya, apabila terjadi suatu tindak pidana (dalam konsep hukum Indonesia juga merupakan PMH ²⁷⁹), ketika terbukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, maka kesalahan yang telah terbukti itu dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan ganti rugi.

Permasalahan pelanggaran hak cipta ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi penyedia jasa. Jika suatu perbuatan melawan hukum melatarbelakangi atau dituangkan dalam perjanjian, tentunya perjanjian itu tidak memenuhi syarat obyektif “suatu sebab yang halal” yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Penyedia jasa harus mengerti, ketika dirinya dipersalahkan dalam ranah hukum pidana dan terbukti bersalah, maka perjanjian itu barulah diketahui telah dilatarbelakangi oleh suatu keadaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan perbuatan pidana merupakan perbuatan melawan hukum.

Untuk hal tertentu, syarat obyektif perjanjian mengenai “suatu sebab yang halal” terkadang memerlukan pembuktian halal/tidak halal, karena pada saat dibuatnya perjanjian belum diketahui secara jelas kalau penyedia jasa bersalah secara pidana atas pengalihan tanggung jawab kepada pengguna. Barulah di kemudian hari diketahui kalau penyedia jasa bersalah menurut hukum pidana. Ketika penyedia jasa terbukti melakukan perbuatan melawan

²⁷⁸ Rosa Agustina dalam Edmon Makarim. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik. Op.Cit.*, hal. 169

²⁷⁹ Edmon Makarim. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik. Ibid.* hal.170

hukum, maka syarat obyektif perjanjian mengenai “suatu sebab yang halal” tidak terpenuhi dan menjadi batal demi hukum, sehingga perjanjian pelepasan tanggung jawab melalui perjanjian itu menurut penulis tidak lagi berlaku.

4.2. Tanggung Jawab Para Pihak dan Penyelesaian Masalah

Pada bagian ini penulis menjabarkan mengenai hal apa saja yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Pemanfaatan layanan di *internet* sangat rentan dengan pelanggaran hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Stabilitas sistem aplikasi juga sangat berpengaruh kepada ketahanan aplikasi, sehingga apabila timbul permasalahan teknis juga harus ditentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Masalah yang berimplikasi kepada masalah hukum harus ditentukan upaya penyelesaian dan lingkup tanggung jawabnya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4.2.1. Tanggung jawab antara para pihak dan terhadap pihak ketiga

Penulis menjelaskan tanggung jawab para pihak dalam dua hal yaitu, tanggung jawab antara masing-masing pihak secara umum dan tanggung jawab terhadap hak pihak ketiga yang diakibatkan oleh permasalahan sistem aplikasi. Pemisahan ini bertujuan agar dalam penyelesaian permasalahan dapat dibedakan besarnya pertanggungjawaban dari para pihak.

4.2.1.1. Tanggung jawab antara para pihak secara umum

a). tanggung jawab yang ditentukan dalam perjanjian

Menurut ketentuan dari perjanjian yang penulis analisa, tanggung jawab penyedia jasa sangatlah sedikit, namun lebih banyak mengedepankan hak dan wewenangnya yang tentunya lebih menguntungkan dirinya sebagai pihak yang membuat perjanjian. Tanggung jawab yang dinyatakan secara tegas dalam perjanjian adalah :

- (a) Menjaga akun pengguna dari penyalahgunaan si penyedia jasa

- (b) Menjamin akun pengguna berbayar akan tetap aktif selama masa berlakunya pembayaran
- (c) Menghapus *file-file* milik pengguna yang melanggar hak cipta

Pengguna jasa justru dibebani tanggung jawab lebih banyak dengan konsekuensi yang memberatkan pengguna jasa, yaitu diantaranya :

- (a) Menjaga kerahasiaan *password* pribadi atas akun pengguna
- (b) Bertanggungjawab atas keutuhan datanya sendiri termasuk apabila terjadi kehilangan atau kerusakan data.
- (c) Bertanggung jawab secara pribadi atas datanya yang dipublikasikan sendiri olehnya
- (d) Penggunaan layanan sepenuhnya menjadi resiko pengguna
- (e) Tidak mengirimkan virus dan variannya
- (f) Tidak menjual kembali produk dan layanan situs
- (g) Tidak boleh mempromosikan atau mengirimkan sesuatu yang melanggar hak orang lain
- (h) Tidak boleh mengirimkan materi yang bersifat pornografi atau kekerasan
- (i) Menjaga kerahasiaan akses informasi miliknya sendiri
- (j) Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang terjadi karena pemanfaatan informasi miliknya sendiri
- (k) Bertanggung jawab atas interaksi dengan pengguna lainnya dalam layanan penyedia jasa
- (l) Bertanggungjawab sepenuhnya dan tidak melibatkan penyedia jasa apabila terjadi permasalahan dengan pihak ketiga atas konten yang dikirimkan oleh pengguna

Tidak dipenuhi tanggung jawab perjanjian di atas merupakan wanprestasi terhadap perjanjian. Pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan ganti kerugian oleh pihak lainnya melalui gugatan wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan juga dapat melakukan pembatalan perjanjian karena terpenuhinya syarat batal. Semakin banyak kewajiban dan tanggung

jawab yang harus ditanggung, semakin besar kemungkinan melakukan wanprestasi.

Pada perjanjian di atas, kewajiban pengguna jauh lebih banyak dibandingkan penyedia jasa. Pengguna yang seharusnya adalah pihak yang dilindungi sebagai konsumen justru memikul tanggung jawab yang besar. Apabila pengguna melakukan wanprestasi, maka bukan tidak mungkin akan dituntut ganti rugi. Namun sebaliknya, penyedia jasa hanya mencantumkan kewajiban-kewajibannya yang sebenarnya tidak mudah untuk terjadinya wanprestasi olehnya sendiri.

b). tanggung jawab yang semestinya berdasarkan hukum

Segala ketentuan yang dinyatakan dalam perjanjian tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan, namun secara menyeluruh masih sangat timpang, karena pengguna begitu banyak tanggung jawab yang harus dipikul, tetapi penyedia jasa hanya sedikit saja. Penyedia jasa tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan, karena dilihat dari prosesnya, sebelum menggunakan layanan yang disediakan penyedia jasa, terlebih dahulu terjadi perbuatan hukum dimana kedua belah pihak mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang persetujuannya dilakukan melalui media *internet* yang menggunakan komputer. Perbuatan hukum ini memenuhi pengertian transaksi elektronik dalam Pasal 1 UUIE. Kemudian dalam Pasal 18 UUIE diatur bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik mengikat para pihak. Hal itu sama halnya dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang untuk yang membuatnya, yang artinya para pihak wajib mematuhi ketentuan perjanjian.

Perbuatan hukum yang dilakukan antara penyedia jasa dengan pengguna adalah perbuatan hukum yang paling memenuhi aturan dalam UUIE, sehingga berdasarkan Pasal 2 UUIE maka para pihak harus mematuhi segala aturan hukum dalam UUIE. Dalam Pasal UUIE dalam Pasal yang berisi kewajiban-kewajiban, juga tidak menyatakan “kecuali diperjanjikan lain”.

Tanggung jawab yang harus dimasukkan/ ditambahkan ke dalam perjanjian adalah :

- (a) Penyedia jasa menjamin dokumen elektronik dapat diakses, ditampilkan dan dapat dipertanggungjawabkan olehnya (berdasarkan Pasal 6 UUIITE).
- (b) Penyedia jasa bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem miliknya dengan memperhatikan keandalan dan keamanan (berdasarkan Pasal 15 UUIITE).
- (c) Penyedia jasa bertanggungjawab atas keutuhan data pengguna sesuai masa retensi yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan (berdasarkan Pasal 16 ayat 1 butir b UUIITE). Walaupun menurut penulis hal ini apabila dalam perjanjian tidak diperjanjikan jangka waktu yang berbeda. Peraturan yang perlu diperhatikan misalnya dalam ketentuan UU Dokumen Perusahaan, maka penyedia jasa harus menyimpannya sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (d) Penyedia jasa bertanggungjawab terhadap kerahasiaan data pengguna dan menjamin keotentikan apabila data didalamnya adalah milik pihak ketiga yang memiliki izin dari pemiliknya (berdasarkan Pasal 16 ayat 1 butir b). Badan publik sekalipun tidak boleh membuka data yang berkaitan dengan hak pribadi (Pasal 6 UUKIP, maka penyedia jasa sudah tentu harus menjaganya;
- (e) Penyedia dan pengguna jasa wajib melindungi hak cipta pihak ketiga dalam pemanfaatan layanannya dan keduanya bertanggungjawab apabila terjadi pelanggaran (berdasarkan Pasal 25 UUIITE). Perlindungan terhadap hak cipta ini dilakukan menurut ketentuan UU Hak Cipta;
- (f) Penyedia dan pengguna jasa wajib melindungi data pribadi orang lain di luar hubungan kontraktual dalam pemanfaatan layanannya. Penyalahgunaan data pribadi orang lain menggunakan layanan *file sharing* menjadi tanggung jawab keduanya, baik kesalahan karena kesengajaannya maupun karena kelalaiannya (berdasarkan Pasal 26 UUIITE).

4.2.1.2. Tanggung jawab terhadap hak pihak ketiga akibat permasalahan sistem

Teori tentang tanggung jawab hukum telah berkembang dari tanggung jawab yang berdasarkan atas wanprestasi (*breach of contract*), tanggung jawab atas kesalahan (*fault base liability*), hingga tanggung jawab tanpa pembuktian adanya kesalahan (*strict liability*).²⁸⁰ Tanggung jawab atas wanprestasi baru timbul apabila kewajiban yang dibahas sebelumnya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Tanggung jawab ini selain kepada ganti rugi, lebih mengutamakan pemenuhan atas perjanjian yang dinyatakan wanprestasi. Sehingga lingkup pertanggungjawabannya menurut penulis hanyalah sebatas pada apa yang ditentukan dalam perjanjian saja. Sedangkan tanggung jawab atas kesalahan lebih luas cakupannya, karena ada dalam lingkup hukum pidana maupun hukum perdata.²⁸¹ Konsep pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum di luar hubungan kontraktual. Mengenai *strict liability* dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang menganut adanya pembuktian terbalik belum lengkap dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak pihak ketiga, misalnya baru tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada pertanggungjawaban atas perbuatan salah satu pihak yang dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum dimana harus ada unsur kesalahan di dalamnya terhadap hak pihak ketiga.

Tanggung jawab yang sebelumnya penulis sarankan untuk dimasukkan ke dalam perjanjian adalah *ex-ante liability* yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan sebelum suatu kejadian yang merupakan paradigma *interactive justice*. Namun, tanggung jawab yang akan dijabarkan selanjutnya adalah *ex-post liability* yaitu memulihkan ke keadaan semula bagi yang dirugikan dalam suatu paradigma *corrective justice*.²⁸²

Selain hak pribadi milik pengguna yang harus dilindungi oleh penyedia jasa, juga harus melindungi hak pribadi milik pihak ketiga di luar hubungan kontraktual. Perlindungan terhadap hak pribadi pengguna diperlukan karena

²⁸⁰ *Ibid.* hal. 186

²⁸¹ *Ibid.* hal. 157-158

²⁸² *Ibid.* hal. 166

sangat terkait dengan layanan yang diperjanjikan dengan penyedia jasa. Sedangkan untuk perlindungan hak pribadi pihak ketiga adalah perlindungan dari penyalahgunaan fasilitas yang untuk melanggar hak pribadi pihak ketiga seperti penyebarluasan privasi orang lain. Misalnya saja, sebuah informasi tentang diri orang disimpan dalam data seorang pengguna sebagai sebuah kerahasiaan, tetapi ternyata tersebar luas menggunakan layanan di *website* penyedia jasa. Permasalahan ini sangat berkaitan dengan tingkat keamanan akun pengguna, baik dari sisi pengguna maupun dari sisi penyedia jasa. Jika dapat dibuktikan kesalahan pengguna maka pengguna yang bertanggungjawab dan sebaliknya.

Dikaitkan dengan tanggung jawab terhadap hak cipta, menurut penulis, tidak hanya pengguna yang memikul tanggung jawab. Penyedia jasa aplikasi *file sharing* tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta, karena tidak bisa menganalogikan dirinya seperti penyedia jasa *internet*. Penyedia jasa *internet* tidak mudah dipersalahkan karena hanya menyediakan sebuah fasilitas bandwidth *internet* dan isi di dalamnya tidak diketahui secara konkret melainkan beragam untuk seluruh manfaat *internet*. Namun, penyedia jasa *file sharing* sudah mengerucutkan layanannya kepada penyediaan tempat untuk menaruh data di servernya dan dimanfaatkan oleh siapapun yang menggunakan layanannya. Penyedia jasa harus bertanggungjawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penggunanya, karena menurut penulis telah memenuhi unsur untuk dimintakan pertanggungjawaban, yaitu :

- (a) Layanannya spesifik dan dibawah kendali dirinya
- (b) Dirinya menyadari kemungkinan adanya pemanfaatan untuk berbagi data yang melanggar hak cipta milik pihak ketiga
- (c) Dirinya tidak menyediakan fasilitas audit data yang masuk ke sistem servernya sebagai upaya pencegahan
- (d) Dirinya memperoleh keuntungan ekonomis langsung maupun tidak langsung dari layanan yang ia berikan secara berbayar²⁸³ atau memuat iklan²⁸⁴ untuk pihak lain

²⁸³ Lihat halaman premium di <http://laciku.com/main/storage.php?menu=premium> dan <http://www.maknyos.com/premium.html>, serta Term Of Service milik indowebster.com di <http://www.indowebster.com/policy-tos.php>. Diakses tanggal 27 Desember 2010.

²⁸⁴ Lihat halaman pendaftaran iklan di <http://www.indowebster.com/iklan.php>. Diakses tanggal 27 Desember 2010.

Unsur-unsur tersebut penulis sadari masih banyak menimbulkan perdebatan, namun apabila dianalisa, ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penyedia jasa, cenderung hendak melepaskan kemungkinan tanggung jawab atas penyalahgunaan layanannya. seluruh beban tanggung jawab yang berkenaan dengan hak pihak ketiga diserahkan kepada pengguna. Penyedia jasa telah menduga dan menyadari kemungkinan-kemungkinan ini dengan mengantisipasinya ke dalam format perjanjian baku, maka sepatutnya dirinya perlu dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi permasalahan hukum dengan pihak ketiga.

Kemudian, apabila permasalahan pelanggaran hak pihak ketiga itu dikarenakan oleh permasalahan sistem secara teknis, harus diperhatikan kesalahan dari pihak pengguna, penyedia jasa ataupun keduanya. Namun, dalam hal ini penulis lebih memfokuskan untuk melihat pada penyedia jasa karena beban tanggung jawabnya dalam perjanjian yang lebih kecil. Berdasarkan fakta yang penulis ketahui, ketiga situs *file sharing* itu adalah situs yang :

- (a) Tidak menggunakan sistem keamanan *website* untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data menggunakan sistem kriptografi, digital signature, tidak bersertifikat dan tidak ada *trustmark* dari lembaga yang memiliki otoritas;
- (b) Tidak mempunyai program atau sistem yang mampu mendeteksi konten sebagai proses validasi data sekaligus filterisasi dari penyalahgunaan;
- (c) Membolehkan *direct-linking* kepada *file-file* yang ada di akun penggunaanya, sehingga dapat diakses oleh siapapun secara anonymous
- (d) Tidak stabil dan terkadang menampilkan kode kesalahan pada tampilan *websitenya*, sehingga dapat membahayakan penyerangan *website* secara injeksi pada lokasi program yang salah.
- (e) Menggunakan *cookies* untuk menyimpan data pengguna pada komputer *client*.
- (f) Logon pada situs dapat dilakukan di beberapa tempat secara bersamaan.

Pernyataan penyedia jasa yang mengharuskan pengguna menjaga akunnya seperti yang dikatakan indowebster.com bahwa "*you are solely responsible for safeguarding the secrecy of your password*" tidaklah seimbang karena penyedia jasa justru melepaskan tanggung jawab dengan menyatakan bahwa "*you use the services of indowebster at your own risk*". Konsekuensi dari pernyataan ini nantinya adalah ketika terjadi permasalahan apapun, pihak penyedia jasa tidak akan bertanggungjawab. Padahal kesalahan penyedia jasa juga salah satu faktor pelanggaran hak pihak ketiga dari segi permasalahan sistem.

Bagi pengguna jasa, memang harus menjaga kerahasiaan akunnya sendiri dan menjaga keamanannya agar tidak mudah siapapun memasuki lingkup pribadinya dalam sistem *server* milik penyedia jasa. Apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pengguna yang mengakibatkan akunnya dipergunakan orang lain, misalnya tidak melakukan *signout* atau menyimpan *password* secara sembarangan, maka penyedia jasa tidak bertanggungjawab terhadap permasalahan ini, karena permasalahan sistem ini dilakukan dengan cara yang *valid* menurut sistem *server*, hanya saja bukan dilakukan oleh pengguna yang sesungguhnya.

Setiap sesuatu hal yang berhubungan dengan diri pengguna, dirinya wajib untuk menjaganya agar tidak dimanfaatkan orang lain. Apabila akun dari pengguna yang terbukti telah melakukan kerusakan sistem milik penyedia jasa, maka pengguna harus bertanggungjawab. Pengguna mungkin saja mengelak dari kenyataan yang ada misalnya mengatakan bahwa akunnya dibajak pihak lain selain pihak yang memiliki hubungan perikatan terhadap konten aplikasi. Dalam kondisi demikian pengguna harus membuktikan kalau memang akunnya dibajak, bukan si pihak ketiga yang merasa dirugikan. Tetapi jika pengguna tidak mampu membuktikan, maka pengguna yang dipersalahkan.

Namun, apabila permasalahan ini disebabkan oleh kelemahan dari fakta kondisi server di atas, maka penyedia jasa adalah pihak yang sepenuhnya bertanggungjawab. Penyedia jasa tidak mematuhi ketentuan Pasal 15 UUIITE, karena sistemnya tidak andal dan aman. Misalnya terjadi penyusupan kedalam sistem servernya yang mengakibatkan penyusup itu mengatasnamakan dirinya sebagai pengguna yang sah, maka harus dibuktikan apakah penyusupan langsung kepada server atau melalui injeksi pada program yang lemah yang akhirnya

masuk ke dalam *database user*. Kesalahan pada injeksi pemrograman, menjadi tanggung jawab pemilik *website*, sedangkan jika pada server secara langsung, maka perlu dipastikan server itu di bawah kendali pemilik *website* atau tidak. Jika di bawah kendalinya maka pemilik *website* harus bertanggung jawab. Ketidakpatuhan penyedia jasa ini adalah kesalahan yang tidak perlu diklasifikasikan lalai ataupun sengaja, yaitu memenuhi salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

4.2.2. Upaya yang harus dilakukan para pihak

Sebelumnya, telah dibahas mengenai aturan hukum tentang pertanggungjawaban masing-masing pihak dalam layanan jasa *file sharing* dan perlindungan hak pribadi maupun hak cipta pihak ketiga. Kini penulis menjabarkan upaya penyelesaian dan pencegahan yang harus dilakukan Para Pihak agar kedua belah pihak memiliki beban tanggung jawab yang sama dan terhindar dari permasalahan dikemudian hari

4.2.2.1 Upaya penyelesaian

Penyelesaian masalah yang terjadi adalah penyelesaian secara hukum, karena masalah itu timbul karena telah terjadi pelanggaran hak pihak ketiga yang dilindungi oleh hukum. Penyedia jasa dapat berusaha lari dari pertanggungjawaban hukum dengan menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran hukum karena telah membuat fasilitas pengawasan apabila ada pelanggaran hak pihak ketiga yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Akan tetapi, ketika kewajiban untuk membuat sistem yang aman, andal dan bertanggung jawab adalah syarat mutlak untuk menjadi penyedia jasa sebagai penyelenggara sistem elektronik, maka bantahan tidak melanggar hukum tidak akan dapat diterima.

Dalam perjanjian-perjanjian yang dikaji, telah ada pemilihan hukum yang berlaku bagi para pihak yaitu hukum Indonesia, sehingga tidak perlu lagi melakukan pemilihan hukum negara mana yang dipakai ketika terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan, namun untuk perkara pidana, tidak dapat dilakukan di luar pengadilan

karena penyelesaian sengketanya adalah pemedanaannya itu sendiri dan menyangkut kepentingan publik.

Penyelesaian perkara perdata di dalam pengadilan mengikuti ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia dalam HIR/RBg. Penyelesaian perkaranya tergantung pada putusan hakim yang didasarkan pada gugatan pihak yang dirugikan yang dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila yang dirugikan adalah pihak ketiga, maka pihak ketiga yang dapat menggugat penyedia jasa dan/atau pengguna jasa. Gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga hanyalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak ada hubungan kontraktual dengan penyedia jasa maupun pengguna jasa. Namun, apabila yang dirugikan adalah salah satu pihak dalam perjanjian maka pihak satunya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak dapat berupa gugatan wanprestasi terhadap perjanjian dan gugatan perbuatan melawan hukum karena permasalahan di luar perjanjian.

Penyelesaian masalah melalui gugatan adalah secara litigasi yang menggunakan keberadaan badan peradilan sebagai penekan (*pressure valve*) atas pelanggaran hukum. Proses ini dianggap tidak efektif dan tidak efisien karena penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat, biaya perkara yang mahal, peradilan yang tidak responsif, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan hakim bersifat generalis. Karenanya lebih dipilih secara non litigasi (di luar pengadilan) yang lebih mengutamakan terjaganya hubungan baik antara pihak yang bersengketa.²⁸⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPPS), menurut penulis penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan antar para pihak dalam permasalahan pelanggaran hak pihak ketiga yang setidaknya harus diketahui / dilakukan adalah :

- a. Negosiasi, yaitu melakukan proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan situasi yang menguntungkan para pihak, dengan cara melepaskan hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Proses negosiasi ini dapat dilakukan oleh para pihak secara

²⁸⁵ Yahya Ahmad Zein. *Op.Cit.* hal. 94-99.

langsung ataupun diwakilkan. Penyedia jasa, pengguna dan pihak ketiga duduk bersama memecahkan masalah dengan alternatif terbaik dari dirinya sendiri dengan leluasa.²⁸⁶ Menurut Pasal 6 ayat (2) UUAPPS, kesepakatan penyelesaian harus dituangkan dalam perjanjian tertulis.

- b. Mediasi, prosesnya tidak berbeda dengan negosiasi, hanya saja dalam mediasi ada pihak ketiga diluar para pihak yang bersengketa. Mediator ini hanya sebagai penengah yang bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan memutus sengketa.²⁸⁷ Sengketa pelanggaran hak pihak ketiga ini dimungkinkan melibatkan pihak yang tidak mengenal sama sekali dan memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga mediator disini berfungsi mengendalikan emosi untuk mengarahkan pada tercapainya suatu perjanjian perdamaian. Mediasi adalah wajib dalam penyelesaian sengketa perdata apabila hendak melakukan penyelesaian secara litigasi, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan pengadilan perdata menjadi batal demi hukum.
- c. Arbitrase, yaitu melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan memutus. Dalam hal ini ditentukan seorang Arbiter yang berfungsi sebagai hakim swasta. Hasil perdamaian adalah putusan hakim dan bukan merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Cara ini sebenarnya hampir sama dengan yang ada di pengadilan, bedanya hakim yang memutus ditentukan oleh para pihak.²⁸⁸ Berdasarkan Pasal 59 UUAPPS, putusan arbitrase harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri agar memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam perjanjian penggunaan layanan dipilih yurisdiksi Jakarta dan domisili perusahaan adalah di Jakarta Utara, maka pendaftarannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

²⁸⁶ Gunawan Widjaja. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Edisi 1. Cet.3. (RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2005), hal. 87-89.

²⁸⁷ *Ibid.* hal. 90-92.

²⁸⁸ *Ibid.* hal.97-108.

4.2.2.2 Upaya pencegahan

Agar tidak terjadi lagi pertanggungjawaban hukum akibat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, wanprestasi, maupun *strict liability*, maka sebaiknya melakukan beberapa upaya pencegahan yaitu:

a. Melakukan perubahan isi perjanjian

Perubahan ini difokuskan kepada beban tanggung jawab masing-masing pihak yang sebelumnya lebih berat kepada pengguna, harus diganti agar menjadi seimbang. Sebuah perjanjian baku, ketika ditemukan adanya itikad tidak baik, maka pihak yang lebih dulu dipersalahkan adalah pihak yang membuat draft dari perjanjian itu. Dalam hal ini, penyedia jasa membuat ketentuan perjanjian yang melimpahkan kondisi-kondisi teknis kepada pengguna, yang seharusnya menjadi kewajiban penyedia jasa. Isi perjanjian harus memperhatikan kesamaan kedudukan dalam hukum.

b. Membuat dan menjamin sistem yang andal

Hal ini merupakan sebuah tanggung jawab yang mutlak bagi penyedia jasa apalagi dengan tujuan komersil yang memperoleh keuntungan. Keharusan ini ditentukan oleh Pasal 15 dan 16 UUIITE. Sistem yang andal misalnya adalah, kondisi tingkat availability dan keutuhan data dalam servernya sehingga bisa dikeluarkan setiap saat diperlukan dengan kondisi yang sempurna dan aman. Sistem yang andal juga harus disertai dengan *tools* untuk melakukan audit terhadap data yang masuk. Hal ini berguna untuk mengetahui pelanggaran hak pihak ketiga pada data yang di-*upload* oleh pengguna. Penyedia jasa tidak hanya pasif dengan *Notice and Take Down Policy* saja dan membiarkan segala file masuk ke servernya dan hanya menunggu apabila ada laporan pelanggaran hak. Penyedia jasa dapat belajar dari situs youtube.com yang menciptakan *Content ID Tools* yang dapat mendeteksi apakah sebuah *file* video mengandung hak cipta pihak ketiga. Bentuk lainnya adalah meningkatkan *trustworthy* pelanggan dengan menjamin keamanan sistem dengan sertifikat dari *Certification Authority* apabila ada *digital signature*, atau yang paling perlu adalah diberikan *trustmark* pada website itu.

c. Menyampaikan dan mempublikasikan setiap pelanggaran penggunaan

Penyampaian informasi ini berhubungan dengan sistem yang andal untuk mendeteksi setiap pelanggaran yang masuk ke dalam sistem. Ketika notifikasi dikeluarkan oleh sistem, maka penyedia jasa segera memberitahukan kepada pengguna untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Penyampaian ini tidak hanya pasif ketika ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan, karena jika demikian, pelanggaran telah terjadi dan tidak akan dapat dihentikan.

d. Melindungi keutuhan data pengguna

Perlindungan keutuhan data pengguna dilakukan oleh kedua belah pihak, pengguna maupun penyedia jasa. Layanan yang diberikan tidak secara gratis harus dipastikan kalau tingkat *availability website* minimum 95%. Penyedia jasa memang tidak bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi, karena tidak pernah menyatakan kalau dirinya menjamin berfungsinya layanan. Tetapi, menurut penulis, perbuatannya tetap merupakan PMH. Penyedia jasa menimbulkan kerugian pada penggunanya yang telah membayar padanya, dan melakukan kesalahan dengan tidak memenuhi kewajiban Pasal 15 UUIITE. Adanya kesalahan dan kerugian ini memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sehingga untuk menghindari permasalahan hukum ini di kemudian hari, maka perlindungan data harus diperhatikan.

e. Melakukan evaluasi

Evaluasi dilakukan pada sistem untuk menjamin keandalan sebuah layanan dan juga evaluasi terhadap konten yang ada dalam sebuah layanan. Pengguna memberikan masukan atas permasalahannya terhadap layanan. Penyedia jasa sebaiknya melakukan analisa *trend* dari aktifitas penggunaan layanan. Analisa ini digunakan untuk dasar perbaikan sistem secara elektronik maupun sistem dalam pengertian administrasi. Setiap hal teknis yang terjadi direpresentasikan ke dalam konsep perjanjian. Setiap hasil evaluasi diberitahukan pada masing-masing pihak, sehingga pemanfaatan layanan tidak melanggar hak-hak pihak ketiga, atau paling tidak terantisipasi dengan segera sebelum pihak ketiga mengajukan klaim.

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Perjanjian yang dibuat antara penyedia jasa dengan penggunanya tidak memperhatikan aspek hukum yang berlaku di Indonesia, padahal subyek hukum dalam perjanjian itu salah satu atau keduanya adalah berkedudukan di Indonesia. Penyedia jasa telah membuat suatu perjanjian baku yang cenderung berisi klausula baku dengan mengalihkan sebagian besar pertanggungjawaban hukum kepada pengguna apabila terjadi pelanggaran terhadap hak pihak ketiga. Kewajiban pengguna diatur sangat detail, namun penyedia jasa tidak mencantumkan kewajibannya dalam perjanjian terutama yang berhubungan dengan hak pribadi dan hak cipta.

Pembuat perjanjian yaitu penyedia jasa merumuskan sedemikian rupa agar dirinya tidak terkena jerat hukum tetapi tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik serta ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pertanggungjawaban terhadap hak pihak ketiga yang diatur dalam perjanjian oleh penyedia jasa hanyalah bersifat pasif yaitu menunggu adanya laporan pelanggaran. Perjanjian tidak menjamin sistem yang aman, sehingga segala permasalahan teknis pertanggungjawabannya diperjanjikan kepada pengguna bahwa penyedia jasa tidak akan menanggung resiko. Pertanggungjawaban hukum yang seharusnya harus dibuktikan unsur kesalahan pada masing-masing pihak, namun dalam perjanjian kesalahan itu ditimpakan kepada pengguna sebagai pihak yang paling mudah melakukan kesalahan terhadap hak pihak ketiga.

- b. Tanggung jawab para pihak didasarkan atas wanprestasi yang mengacu pada perjanjian, serta perbuatan melawan hukum dan *strict liability* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Segala hal yang diperjanjikan tidak akan mempengaruhi unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam

Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan melawan hukum ini menjadi lingkup tanggung jawab yang lebih besar bagi penyedia jasa dikarenakan kesalahan penyedia jasa yang termasuk apabila terjadi permasalahan sistem. Dari segi wanprestasi lingkup tanggung jawab pengguna lebih besar karena dalam perjanjian ditentukan secara detail bagi pengguna. Namun, penerapan *strict liability* dengan pembuktian terbalik belum ada dalam UUTE karena lebih menekankan kepada sisi perlindungan konsumen yang ada dalam UU Perlindungan Konsumen, bukan tingkat keamanan dan keandalan sistem.

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah adalah proses litigasi dan non litigasi. Proses litigasi lebih memberikan keputusan yang mengikat namun kurang memuaskan, sedangkan secara non litigasi yang diselesaikan di luar pengadilan untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Proses secara non litigasi hanya dapat dilakukan pada perkara perdata, sedangkan perkara perbuatan melawan hukum karena tindak pidana, harus diselesaikan oleh pengadilan. Setelah penyelesaian masalah hukum ini terjadi, harus dilakukan upaya pencegahan agar para pihak tidak dipersalahkan lagi menurut hukum di kemudian hari.

5.2. Saran

Penyedia jasa hendaknya memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan bidang usahanya dalam merumuskan suatu perjanjian penggunaan layanan. Perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menimbulkan konsekuensi batal demi hukum. Penyedia jasa harus menyediakan sistem yang andal dan bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi dalam sistem servernya. Sebuah sistem *content filtering* sangat diperlukan oleh penyedia jasa agar tidak dikenakan pertanggungjawaban padanya, karena dirinya memenuhi unsur sengaja ataupun lalai membiarkan penggunaanya tanpa pengawasannya memanfaatkan fasilitasnya yang melanggar hak pihak ketiga.

Pengguna harus teliti sebelum menyetujui kesepakatan penggunaan layanan suatu *website file sharing*. Layanan yang diberikan secara berbayar, tidak menjamin layanan itu diperjanjikan dengan itikad baik. Namun, penyedia jasa justru hendak memperoleh keuntungan dengan resiko yang sangat kecil. Apabila

pengguna merasa dirugikan oleh layanan tersebut, sebaiknya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi, karena penyedia jasa banyak mengalihkan pertanggungjawaban kepada pengguna yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Segala hal-hal yang menimbulkan wanprestasi sudah diantisipasi oleh penyedia jasa, namun di luar hubungan kontraktual, penyedia jasa tidak memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi lembaga legislatif maupun pemerintah, ketika membuat peraturan perundang-undangan khususnya menyinggung wilayah hukum perjanjian, hendaknya ketika menyatakan “wajib”, maka harus menentukan secara jelas akibat hukum atas suatu perjanjian yang tidak memenuhi kewajiban itu. Misalnya saja, UU Nomor 24 Tahun 2009 yang intinya menyatakan kewajiban berbahasa Indonesia, tetapi tidak diatur akibat hukum apabila tidak dipenuhi kewajiban itu. Akibatnya, banyak sarjana hukum harus melakukan penafsiran ekstensif terhadap syarat sah perjanjian untuk menentukan suatu akibat hukumnya. Sehingga untuk menentukan suatu akibat hukum saja masih memerlukan perdebatan dan argumentasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet. 2. Bandung : Refika Aditama, 2009
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Edisi 1. Cet.1. Bandung: Alumni, 2000
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Cet. 2. Bandung : Alumni, 2005
- _____, *et.al. Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Djojodirdjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1982
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Buku Kedua. Cet.2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Gunawan, Wahyu. *Kebut Sehari jadi Webmaster*. Cet.1. Yogyakarta: Genius Publisher, 2010.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Cet.3. Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2008
- Harahap. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Cet.2. Bandung: Alumni, 1986
- _____. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Isnaini, Yusran. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Cei.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Jogiyanto. *Sistem Informasi Berbasis Komputer*. Edisi2. Cet.3. Yogyakarta: BPFE. 2000
- Kantaatmadja, Mieke Komar, *et.al. Cyberlaw : Suatu Pengantar*. Cet.1. Bandung: Elipasal 2002
- Lindsey, Tim, *et.al. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Cet. 5. Bandung: Alumni, 2006.

- MADCOMS. *Menggenggam Dunia dengan Internet*. Ed.1. Cet.1. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.
- Magdalena, Merry dan Maswigrantoro Roes Setiyadi, *Cyberlaw, Tidak Perlu takut*. Jakarta : ANDI, 2007
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Cet.1. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- _____. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Edisi 1. Cet. 1. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Cet.1. Bandung : PT. Refika Aditama, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cet.1. Yogyakarta : Unniversitas Atma Jaya, 2010.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet.5. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008
- Permana, Lucky. *Panduan Lengkap Website Dinamis*. Cet.1. Jakarta: Indie Publishing, 2010.
- Prodjodikoro. Wirjono. *Azas – azas Hukum Perjanjian*. Cet.8. Bandung : Mandar Maju, 2000
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Cet.2. Jakarta : PT. Refika Aditama, 2006
- Riswandi, Budi Agus. *Aspek Hukum Internet Banking*, Ed.1. Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Saydam, Gouzali. *Kamus Istilah Telekomunikasi*. Cet.1. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2010.
- Simarmata, Janner. *Rekayasa Web*. Ed. I. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Sitompul, Asril. *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Cet.3. Jakarta: UI-Press, 1986
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cet.20. Jakarta : Intermasa, 2004.

- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Ed. I. Cet. 5. Jakarta: Kencana, 2008
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus : Prita Mulyasari*. Cet.1. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Suprptomo, Heru. *Hukum dan Komputer*. Cet.1. Bandung: Alumni, 1996.
- Susanto. *Seni Hacking I*. Cet.5. Jakarta: Jasakom, 2006
- Sutedi, Adrian. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Syahrani, Riduan *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Edisi 3. Cet. 1. Bandung: Alumni, 2006
- Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Edisi 1. Cet.3. .RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2005
- Widjaya, I.G. Rai. *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting Teori dan Praktek*, Edisi Revisi. Cet.3. Jakarta: Kesaint Blanc, 2004
- Wiston, Kenny. *The Internet: Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names*. Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Zein, Yahya Ahmad. *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*. Cet. 1. Bandung : CV. Mandar Maju, 2009

INTERNET :

- Grayson, Timothy R.D.. "Evolution of The online Trust-mark". <http://timothygrayson.com/PDFs/trustevolution.pdf.pdf>. Diakses tanggal 3 Januari 2010
- Imran, S. "Asas-Asas Dalam Berkontrak: Suatu Tinjauan Historis Yuridis Pada Hukum Perjanjian". <http://www.legalitas.org/node/202>. Diakses tanggal 25 Oktober 2010.
- Kurniawan, Chandra. "Catatan tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak" <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b84cb774f63b/catatan-tentang-kewajiban-penggunaan-bahasa-indonesia-dalam-kontrak-broleh-chandra-kurniawan->. Diakses tanggal 6 Desember 2010
- Nur, Muliadi. "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku .Standard Contract)".

- <http://pojokhukum.blogspot.com/2008/03/standard-contract.html>. Diakses pada 28 Oktober 2010.
- Rieysa. "Sedikit tentang hacking". <http://ilmukomputer.org/2009/07/04/sedikit-tentang-hacker>. Diakses tanggal 18 Nopember 2010.
- "A guide to youtube removals". <http://www.eff.org/issues/intellectual-property/guide-to-youtube-removals>. Diakses tanggal 15 Nopember 2010
- "AJI Tolak Rancangan Permen Kominfo". <http://bataviase.co.id/node/98950>. Diakses tanggal 27 Desember 2010.
- "All about hacking". <http://ezine.echo.or.id/ezine1/all%20aboutz%20hacking%20-%20h3d87%20a.k.a%20moby.txt>. Diakses tanggal 18 Nopember 2010
- "Aplikasi Web untuk Mendukung Informasi". <http://blog.re.or.id/aplikasi-web-untuk-mendukung-informasi.htm>. Diakses tanggal 2 September 2010
- "Code Injection". http://en.wikipedia.org/wiki/Code_injection. Diakses tanggal 9 Nopember 2010.
- "Definition of : web filtering". http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/. Diakses tanggal 22 Desember 2010.
- "DMCA". <http://www.indowebster.com/dmca.php>. Diakses tanggal 27 Desember 2010.
- "DMCA". <http://www.maknyos.com/pages/dmca.html>. Diakses tanggal 27 Desember 2010.
- "Evolusi Aplikasi Web". <http://www.mejakerja.com>. Diakses tanggal 2 September 2010
- "File Sharing". <http://www.answers.com/topic/file-sharing>. Diakses tanggal 29 Desember 2010.
- "How The Internet Works". <http://www.mediacollege.com/internet/intro/thewww2.html>. Diakses tanggal 21 Desember 2010.
- "HTTP Cookie". http://id.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Diakses pada tanggal 28 Nopember 2010
- "Pengertian Cookies". <http://jvmb.110mb.com/cookies.html>. Diakses tanggal 28 Nopember 2010

“Pengertian Komunikasi Data”. <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/>. Diakses tanggal 21 Desember 2010.

“Pengertian SQL Injection”. <http://edelweize.blogspot.com/2010/04/pengertian-sql-injection-cara.html>. Diakses tanggal 9 Nopember 2010.

“Persyaratan Penggunaan”. <http://laciku.com/main/doc.php?doc=join1>. Diakses tanggal 27 desember 2010.

“Policy & Term of Use”. <http://www.indowebster.com/policy-tos.php>. Diakses tanggal 27 Desember 2010.

“Sejarah Internet di Indonesia”, <http://www.sidamaskus.org/>. Diakses tanggal 21 Desember 2010.

“Single sign-on”. <http://searchsecurity.techtarget.com>. Diakses pada 22 Desember 2010.

“Term of Service”. <http://www.maknyos.com/tos.html> Diakses tanggal 27 Desember 2010.

“Transmisi”. <http://www.total.or.id>. Diakses tanggal 2 September 2010.

“Tutorial singkat membuat website”, <http://www.belajarmembuatwebsite.com>, Diakses tgl 14 Agustus 2010.

“Whois”. <http://en.wikipedia.org/wiki/Whois>. Diakses pada tanggal 7 Desember 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*

Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen*

Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963*

Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008*

Republik Indonesia, *Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2010 tentang Konten Multimedia*

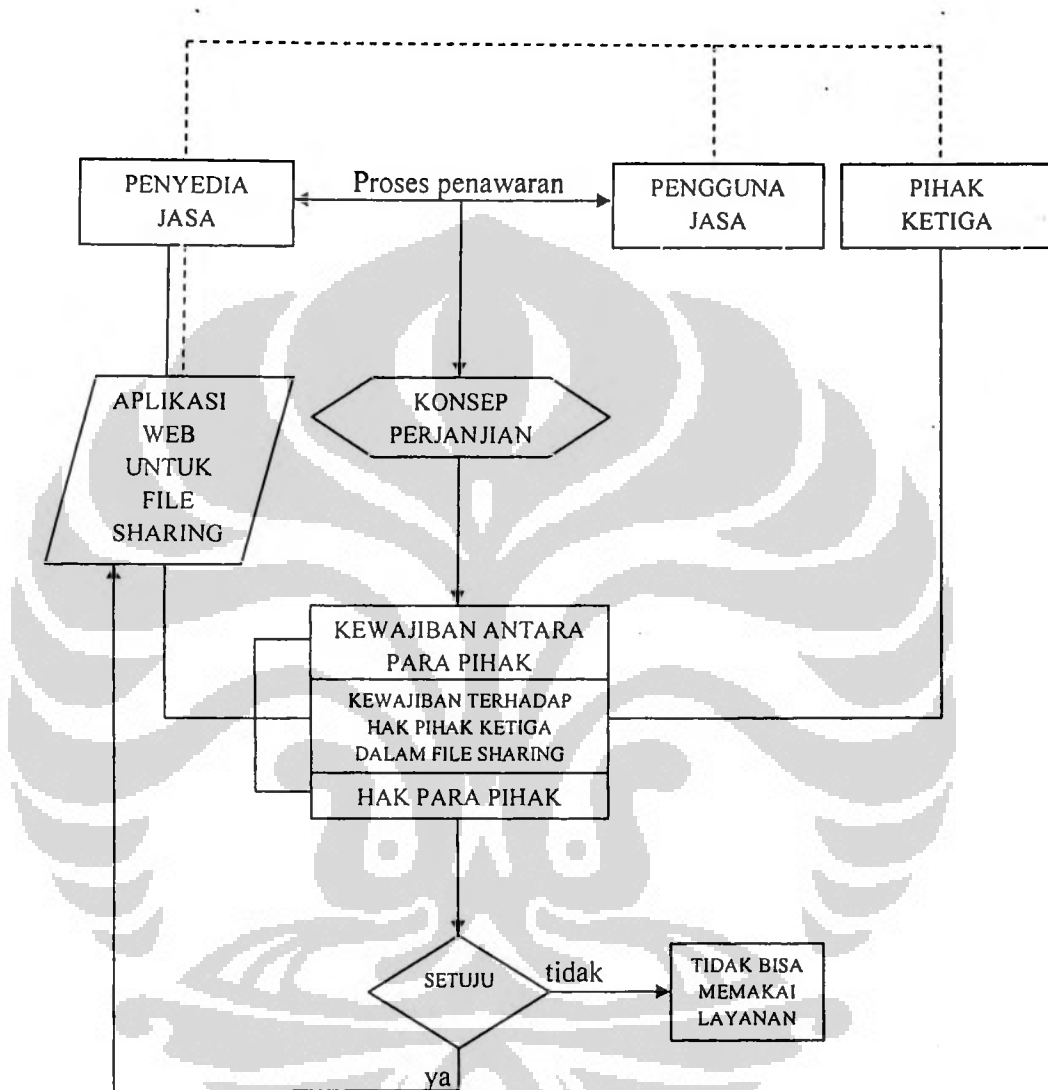
SKRIPSI

Madina, Aulia. *Skripsi: Saat Lahirnya Perikatan Pada Jual Beli Melalui Elektronik Menurut Hukum Perdata Barat Dan Hukum Islam.* Depok : FHUI. 2009



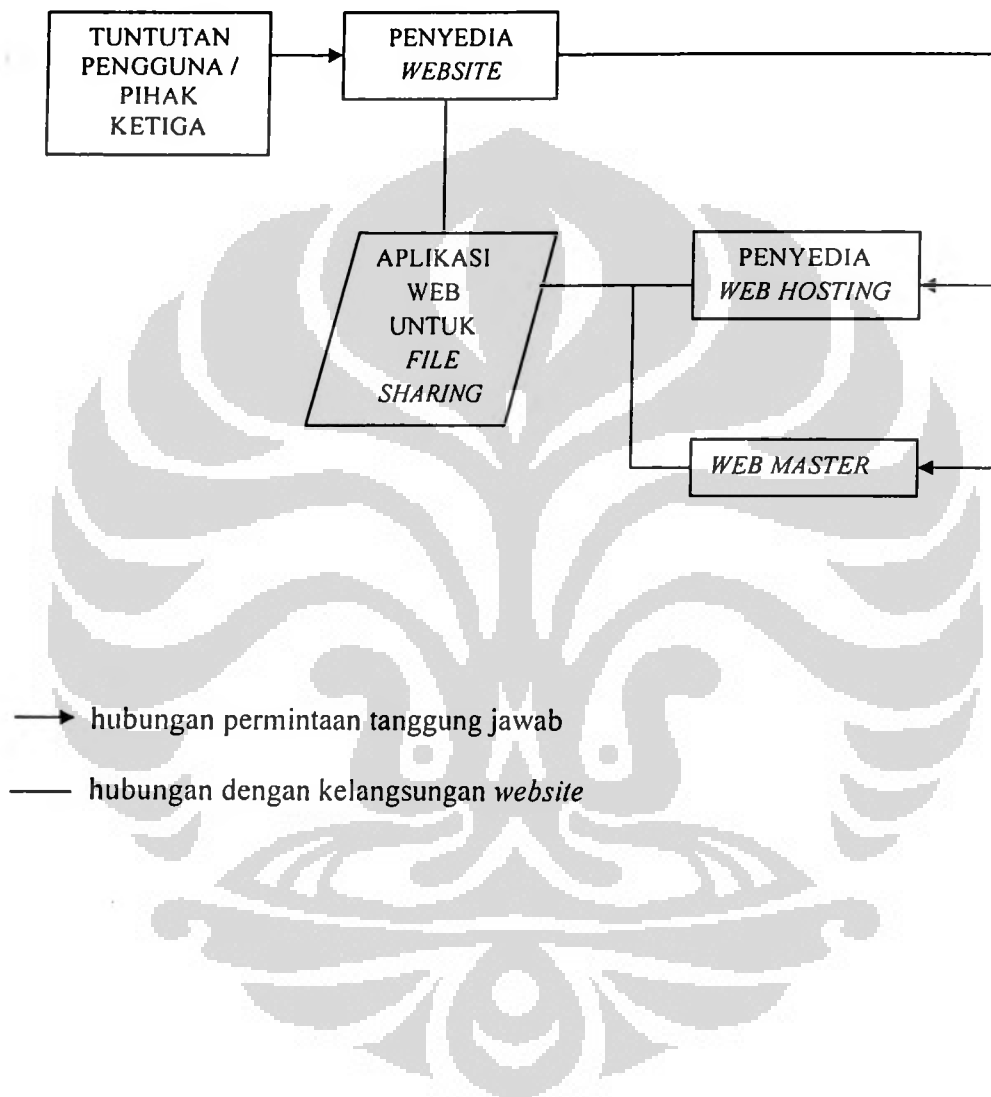
LAMPIRAN

SKEMA HUBUNGAN PARA PIHAK



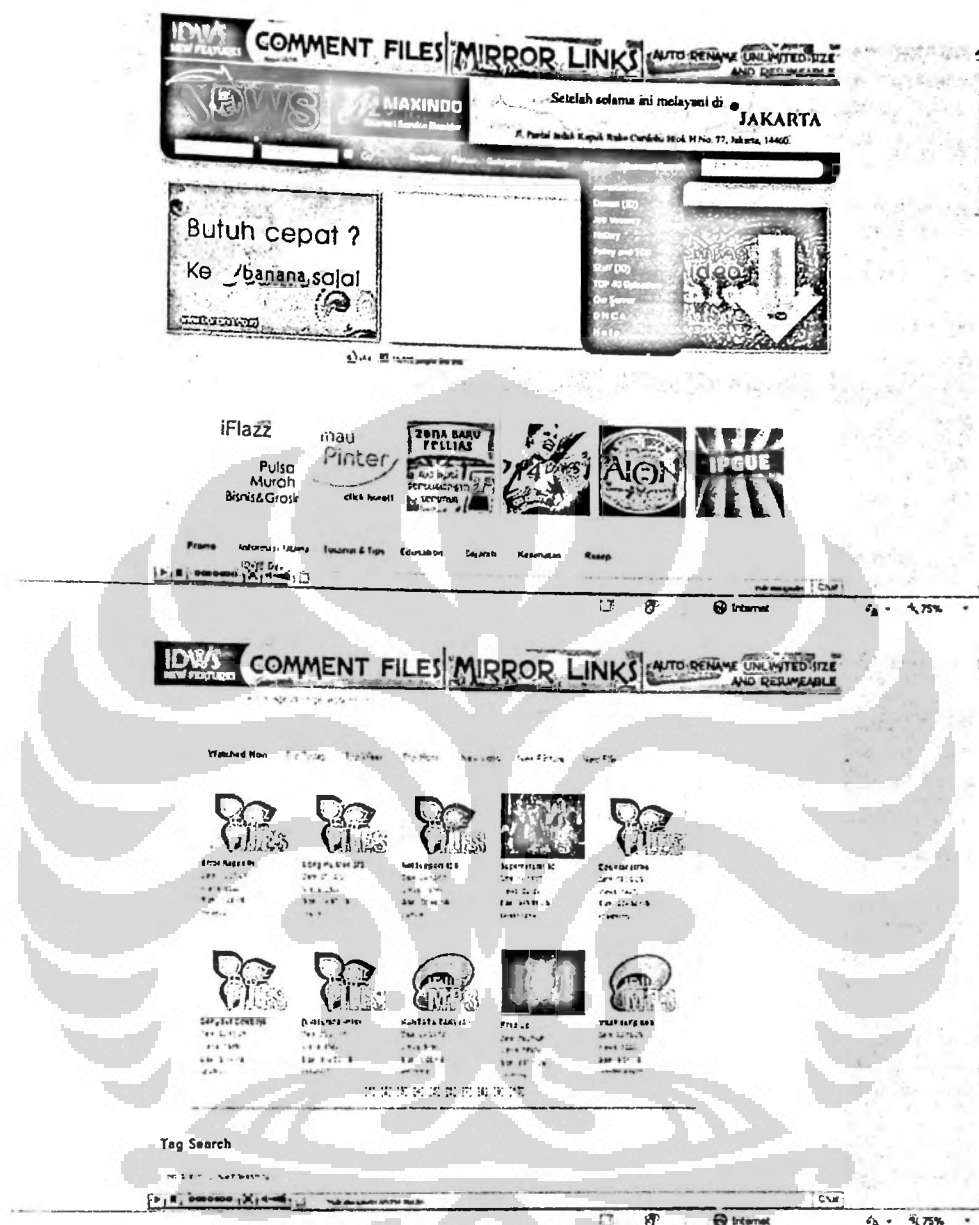
- > hubungan kontraktual
- hubungan dengan aplikasi
- hubungan karena PMH

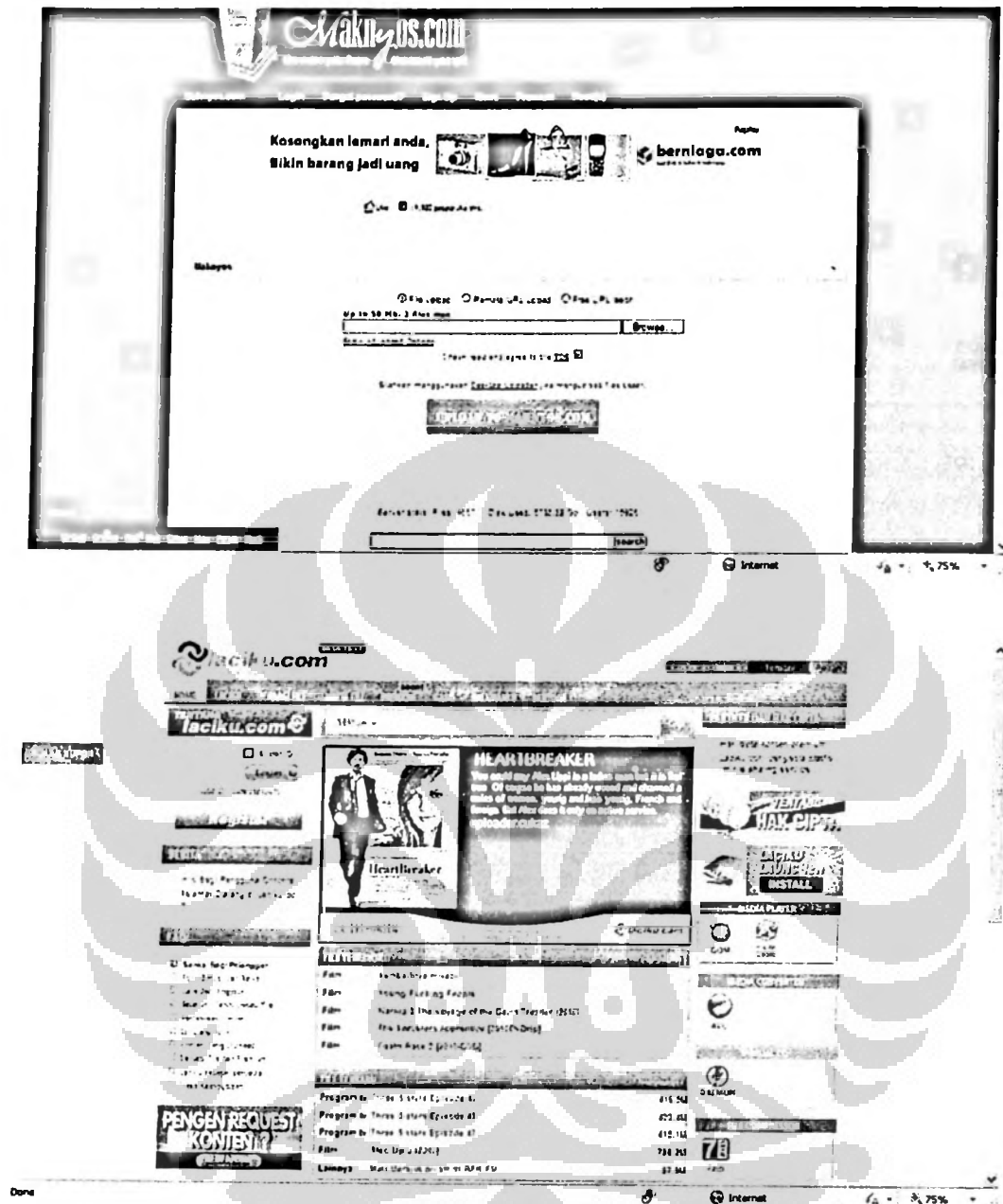
SKEMA HUBUNGAN PARA PIHAK
DARI SISI PENYEDIA JASA *WEBSITE FILE SHARING*



TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

MENURUT PERJANJIAN		MENURUT UNDANG-UNDANG
PENGGUNA JASA	PENYEDIA JASA	
Menjaga kerahasiaan password pribadi atas akun pengguna	Menjaga akun pengguna dari penyalahgunaan si penyedia jasa	UU ITE: - Penyedia jasa (PJ) menjamin dokumen elektronik dapat dipertanggungjawabkan olehnya (Pasal 6) - PJ bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistemnya dengan andal dan aman (Pasal 15) - PJ bertanggungjawab terhadap keutuhan data pengguna sesuai retensinya (Pasal 16) dan terhadap kerahasiaanya (Pasal 16) - PJ wajib melindungi hak cipta (Pasal 25) dan data pribadi (Pasal 26)
Bertanggungjawab atas keutuhan datanya sendiri termasuk apabila terjadi kehilangan atau kerusakan data	Menjamin akun pengguna berbayar akan tetap aktif selama masa berlakunya pembayaran	
Bertanggungjawab atas publikasi datanya dan penggunaan layanan sepenuhnya resiko pengguna	Menghapus <i>file-file</i> milik pengguna yang melanggar hak cipta	
Tidak boleh mengirimkan sesuatu yang melanggar hak orang lain	Bebas kapan saja mengubah isi perjanjian tanpa persetujuan pengguna	
Tidak melibatkan penyedia jasa apabila terjadi permasalahan dengan pihak ketiga		UU Perlindungan Konsumen: - Pengguna menjaga layanan miliknya (Pasal 7) - PJ tidak boleh menerapkan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18
Tidak boleh mebgirimkan materi yang berisi pornografi atau kekerasan		UU 24 Tahun 2009 : Wajib menggunakan bahasa Indonesia, agar pengguna WNI mengerti isi perjanjian
Tidak menjual kembali layanan milik penyedia jasa		KUHPerdata : - Perjanjian hanya boleh diubah oleh kesepakatan dua belah pihak (Pasal 1338) - Perjanjian harus sah menurut Pasal 1320 - Mengganti kerugian karena PMH (Pasal 1365, 1366)
Tidak boleh menyebarkan virus atau mengupload konten berisi virus		UU Hak Cipta : Pengguna dan PJ dikenakan pertanggungjawaban apabila melanggar hak cipta orang lain dalam layanannya (Pasal 72)
Bertanggungjawab terhadap interaksi yang timbul setelah menggunakan layanan milik penyedia jasa.		KUHP: PJ dan pengguna dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena pelanggaran UU Hak Cipta dan juga karena penyertaan (Pasal 55)
		UU KIP : - Penggunaan data pribadi seseorang baik oleh pengguna maupun PJ harus seizin pemilik data itu (Pasal 18) - Badan publik tidak boleh menyebarkan informasi mengenai data pribadi (Pasal 6)





Indowebster is a Non-Profit Organization. All the Files Shared here are for Evaluation Purposes ONLY, in No Way Related or Supporting Piracy & are CopyRight to their Respective Record Labels. Do give your Support & Purchase the Original Videos, Albums, Images, E-books or Softwares.

Indowebster Privacy Policy

This Indowebster Privacy Policy, in conjunction with the AUP, Terms of Service and other terms and conditions of use which are incorporated herein by reference and may be posted and applicable to specific services, governs your use of the Indowebster website and are collectively referred to as the "Agreement".

Indowebster may modify the Agreement which will become effective immediately upon posting on the website.

Any Content uploaded by you to Indowebster becomes published Content and is not considered personally identifiable information subject to this Privacy Policy.

Indowebster uses IP addresses to measure usage and analyze trends, administer the website and collect information for its databases.

A cookie is a piece of data stored on your hard drive containing information about you. Cookies identify you for our database, but provide no information other than that which you have already provided Indowebster. You may reject or delete the cookie, however, you may not be able to access your uploaded files if you have not already created a free account. Cookies also can enable Indowebster to track and target your interests to enhance your experience on our website.

You may review, update or correct personal information or your account on your User Panel.

The email address you provide for order processing will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

We will not rent, sell or share your information with third parties. However, we may disclose your personal information or any of its log file information when required by law or in the good-faith belief that such actions are necessary to: conform to the edicts of the law or comply with a legal process served on us; protect and defend the rights or property of Indowebster, or visitors of Indowebster; identify persons who may be violating the law, the legal notice, or the rights of third parties; co-operate with the investigations of purported unlawful activities.

Third-party websites or services linked to Indowebster are not covered by this Privacy Policy. These websites may collect personally identifiable information about you and place a cookie on your browser. Indowebster is not responsible for the privacy practices of the third-party websites and companies.

You are solely responsible for safeguarding the secrecy of your password.

Indowebster is not responsible if you volunteer personal information online that is accessible to the public. You may receive unsolicited messages from other parties or it may be used in a manner that violates the law, your personal privacy or your safety. By submitting such information, you assume the risks and sole liability arising as a result of such information being displayed.

If you are not a resident of the Indonesia, you understand and agree that Indowebster stores and processes your information on computers located in the Indonesia, any by providing any data to Indowebster, you consent to the transfer of such information to the Indonesia.

In the event that Indowebster is acquired or merged with a third party entity, we reserve the right to transfer or assign the information we have collected from you as part of any change of control. In the unlikely event of our bankruptcy, insolvency, reorganization, receivership, or assignment for the benefit of creditors, or the application of laws or equitable principles affecting creditors' rights generally, Indowebster may not be able to control how your personal information is treated, transferred or used.

Although we strive to protect your personal information, Indowebster cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us, and you do so at your own risk.

Indowebster Acceptable Use Policy

This Indowebster Acceptable Use Policy, in conjunction with the Terms of Service, Privacy Policy and other terms and conditions of use which are incorporated herein by reference and may be posted and applicable to specific services, governs your use of the Indowebster website and are collectively referred to as the "Agreement".

Indowebster may modify the Agreement which will become effective immediately upon posting on the website. Your continued use of the website and any associated services, the "Services", indicates your acceptance of the Agreement. If you are dissatisfied with anything related to the Indowebster website, your sole remedy is to discontinue use of the Services. You use the Services of Indowebster at your own risk.

You agree while using Indowebster Services, that you may not:
Use the Services for any illegal purpose;

Use any robot, spider, site search and/or retrieval application, or other device to retrieve or index any portion of the Services, with the exception of public search engines;

Transmit any viruses, worms, defects, Trojan horses or other items of a contaminating or destructive nature;

Upload any Content that includes code hidden or otherwise contained within the Content which is unrelated to the Content;

Reformat or frame any portion of any web page that is part of the Services without the express permission of Indowebster;

Collect or harvest any personal identifiable information or solicit users;

Impersonate another person, whether real or fictional;

Permit any third parties to use your name and password;

Violate or attempt to violate Indowebster systems or interfere with the normal use of the Services by users;

Resale Indowebsters products and Services;

Post Content containing restricted or password only files;

Post advertisements or solicitations of business;

Transmit any form of solicitation or Spam;

Submit any Content that falsely implies sponsorship of the Content by the Services, falsify or delete any author attribution in any Content, or promote any information that you know is false or misleading;

Promote an illegal or unauthorized copy of another person's copyrighted work;

Submit Content that is libelous, defamatory, obscene, pornographic, abusive, harassing, threatening, unlawful or promotes or encourages illegal activity;

Submit Content that violates the rights of others, such as Content that infringes any copyright, trademark, patent, trade secret or violates any right of privacy or publicity, or that is libelous or defamatory, or that directs any user to the content of a third party without consent of the third party;

Defame or libel any person; invade any person's right of privacy or publicity or otherwise violate, misappropriate or infringe the rights of any person;

Export or re-export Content in violation of the export or import laws of the Indonesia or without all required approvals, licenses and exemptions;

Post any links to any external Internet sites that are obscene or pornographic, or display pornographic or sexually explicit material of any kind.

No failure in delay in exercising or enforcing this policy shall constitute a waiver of the policy or any other right or remedy. If any provision of this policy is deemed unenforceable due to law or change in law, such a provision shall be disregarded and the balance of the policy shall remain in effect.

Indowebster Terms of Service

This Indowebster Agreement, in conjunction with the Acceptable Use Policy, "AUP", Privacy Policy and other terms and conditions of use which are incorporated herein by reference and may be posted and applicable to specific services, governs your use of the Indowebster website, is a LEGALLY BINDING CONTRACT, and are collectively referred to as the "Agreement".

By checking the box next to "I agree to the Terms of Service, Acceptable Use, Privacy, Refund and Cancellation Policies", you are signifying that you have read the Agreement, that you understand the Agreement, and you agree to be bound by all of the terms of the Agreement. IF YOU DO NOT FULLY AND COMPLETELY AGREE TO THE TERMS OF THE AGREEMENT AND YOU, AS A RESPONSIBLE USER, CHOSE TO CONTINUE THE SUBSCRIPTION REGISTRATION PROCESS, YOU WILL BE BOUND TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE AGREEMENT.

Indowebster may modify the Agreement which will become effective immediately upon posting on the website. Your continued use of the website and any associated services, the "Services", indicates your acceptance of the Agreement. If you are dissatisfied with anything related to the Indowebster website, your sole remedy is to discontinue use of the Services. You use the Services of Indowebster at your own risk.

Indowebster Free Services are available to anyone over the age of 13, in observance of and compliance with the Children's Online Privacy Protection Act, Indowebster PRIORITAS ("IDWSPPro") Services are available to anyone over the age of 18. Accounts for business entities must be created and maintained by an individual capable of and authorized to enter into binding contracts on behalf of the entity. Anyone using Indowebster Services must comply with the Indowebster Agreement, AUP and Privacy Policy. Anyone, including business entities, not in compliance may be removed and banned from the Services without prior notice. Indowebster reserves the right to terminate your access to any and/or all parts of the Services at any time for any reason without prior notice or liability. The terms of this Agreement, AUP and Privacy Policy shall survive any termination of your access to the Services.

You acknowledge that the Services contains various materials and content, without limitation, the "Content", provided either by Indowebster, third party authors, developers and vendors and the underlying intellectual rights, copyright and trademarks are owned by Indowebster and /or its contributors and may not be copied in whole or in part. All Content on the Services is copyrighted as a collective work of Indowebster pursuant to applicable copyright law. You may download, copy and make personal, non-commercial use of the Content permitted by the Indonesia Copyright Act and not otherwise prohibited by any applicable law, rule or regulation; provided that you maintain all copyright and other notices contained in such Content; and provided that you shall not retain or store any significant portion of any Content. You will comply with laws regarding transmission of data.

The following payment methods are accepted at this time: BCA Bank and Mandiri Bank.

Your account will remain active for the remainder of the term for which you have previously paid after which it will revert to a standard non-IDWSPPro account.

Indowebster may, without compensation or proration, cancel your subscription in the event of nonpayment or dispute of payment or if you violate any terms or conditions of this Agreement.

You acknowledge that the Services contains various materials and content, without limitation, the "Content", provided either by Indowebster, third party authors, developers and vendors and the underlying intellectual rights, copyright and trademarks are owned by Indowebster and /or its contributors and may not be copied in whole or in part. All Content on the Services is copyrighted as a collective work of Indowebster pursuant to applicable copyright law. You may download, copy and make personal, non-commercial use of the Content permitted by the Indonesia Copyright Act and not otherwise prohibited by any applicable law, rule or regulation; provided that you maintain all copyright and other notices contained in such Content; and provided that you shall not retain or store any significant portion of any Content. You will comply with laws regarding transmission of data.

You may upload on the Services Content created by you or for which you have received express permission from the owner so that other users may view and download said Content. You assume all risk and liability for the Content you upload. You grant, transfer and assign to Indowebster and its successors, assigns and licensees, FOR THE SOLE PURPOSE of enabling us to make your Content available through the Service, a fully-paid, royalty-free, irrevocable, perpetual, worldwide right and license to publish, distribute, reproduce, transmit, use, translate and archive the Content.

You, not Indowebster, are solely responsible for the Content you upload and store on Indowebster servers. You bear full responsibility and sole liability for any lost or irrecoverable data. You understand and agree that Indowebster reserves the

right to delete, move, archive (including account information) or edit any Content that it may determine violates this Agreement, its AUP, Privacy Policy or is otherwise unacceptable and may terminate your access to the Services, without prior notice and at its sole discretion. You understand that you may be exposed to offending Content and waive your right to any damages.

If your copyrighted or trademarked works are on the Indowebster website without your permission, please fill the form at [here](#) or email us at legal@indowebster.com describing the work that has been infringed, where it is located on the website, and provide your contact information and a statement, made under penalty of perjury, that the information in your notice is accurate and that you are the owner, or authorized by the owner, of the copyrighted or trademarked work. Illegal files will be removed immediately after notice with sufficient information.

You control your data through its generated link via your free or IDWSPRO account and/or cookies which may be placed on your computer. Indowebster maintains multiple copies of active files. Indowebster bears no responsibility for maintaining your data indefinitely.

You are responsible for maintaining the confidentiality of your access information and are responsible for all activities that occur utilizing your information. Although Indowebster will not be liable for any losses you might suffer, you may be liable for the losses of Indowebster or others.

Indowebster does not represent or endorse the accuracy of any Content and you acknowledge your use of Content is at your sole risk. Indowebster may, in its sole discretion, correct any errors or omissions in any Content. Indowebster Content may contain links to external sites; however, Indowebster is not responsible for any availability of or the content on or through any external site.

You are solely responsible for your interactions with other users of the Services. Any views expressed on the website do not reflect the views of Indowebster.

Indowebster reserves the right to determine what is harmful to its users, operations or reputation, including any activities that restrict or inhibit any other user from using and enjoying the Services. Complaints about violators of our policies should be sent to legal@indowebster.com. Each complaint will be investigated and appropriate action will be taken.

Indowebster may change, suspend or discontinue all or any aspect of the Services at any time, including the availability of any feature, database, or Content, without prior notice or liability.

Indowebster may contain links to third party websites. By use of the Services, you expressly relieve Indowebster from any and all liability arising from your use of any third-party website.

Light patterns, like those displayed when using the Services, may result in epileptic seizures in some people. Discontinue use of the Services, if advised by your physician or you experience epileptic symptoms.

NEITHER Indowebster NOR ANY PROVIDER OF ANY THIRD PARTY CONTENT WARRANTS THAT THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE OR MAKE ANY WARRANTY OF THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM USE OF THE SERVICES OR CONTENT. BOTH THE SERVICES AND CONTENT ARE DISTRIBUTED ON AN "AS IS, AS AVAILABLE" BASIS. NEITHER Indowebster NOR ANY THIRD PARTY MAKES ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO THE SERVICES OR CONTENT OR ANY PRODUCTS OR SERVICES SOLD THROUGH THE SERVICES.

NEITHER Indowebster NOR ANY THIRD PARTY WARRANT THAT ANY FILES AVAILABLE FOR DOWNLOADING THROUGH THE SERVICES WILL BE FREE OF VIRUSES OR SIMILAR CONTAMINATION OR DESTRUCTIVE FEATURES. YOU AGREE THAT YOU ASSUME ALL RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE SERVICES AND THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE CONTENT. Indowebster IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY UNAUTHORIZED ACCESS TO OR ALTERATION OF YOUR CONTENT OR FOR ANY VIOLATION OF ITS AUP.

You agree to indemnify, defend and hold Indowebster and its affiliates, and their respective officers, directors, owners, agents, information providers and licensors harmless from and against any and all claims, liability, losses, damages, costs and expenses, including attorneys fees, incurred by any Indowebster Party in connection with any Content or use of the Services, whether via your password and by any other person, whether or not authorized by you. Indowebster reserves the right, at its own expense, to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you, and in such case, you agree to cooperate with Indowebster's defense of such claim.

NEITHER Indowebster NOR ANY THIRD PARTY PROVIDER SHALL BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SERVICES, EVEN IF SUCH PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL IndowebsterS AGGREGATE LIABILITY TO YOUR OR ANY THIRD PARTY FOR ANY AND ALL CLAIMS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE SERVICES EXCEED ONE HUNDRED DOLLARS (\$100). THE LIMITATIONS OF DAMAGES SET FORTH ABOVE ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN Indowebster

AND YOU. IN STATES NOT ALLOWING EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, Indowebster AND ANY THIRD PARTY PROVIDER SHALL BE LIMITED TO THE GREATEST EXTENT OF THE LAW.

This Agreement shall be construed in accordance with the laws of the Jakarta (Indonesian Capital City), without reference to principles of choice of law. You and Indowebster each irrevocably consent to the personal jurisdiction of the federal or state courts located in Jakarta Utara, Indonesia ("Courts") with respect to any action, suit or proceeding arising out of or related to this Agreement or to the Services and /or Content and waive any objection to venue in any of the Courts for such as action, suit or proceeding; additionally, you agree that you will not bring any such action, suit or proceeding in any court other than the Courts.

This Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all previous written or oral agreements between the parties with respect to such subject matter. If any inconsistency exists between the terms of this Agreement and any additional terms and conditions posted on the Services, such terms shall be interpreted as to eliminate any inconsistency, if possible, and otherwise, the additional terms and conditions shall control. If any provision of this Agreement is held invalid, illegal or unenforceable in any respect, (i) such provision shall be interpreted in such a manner as to preserve, to the maximum extent possible, the intent of the parties, (ii) the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby, and (iii) such decision shall not affect the validity, legality or enforceability of such provision under other circumstances.

Last Updates
Jakarta, 25 Desember 2008

Digital Millennium Copyright Act - Indowebster.com

It is our policy to respond to clear notices of alleged copyright infringement. This page describes the information that should be present in these notices. It is designed to make submitting notices of alleged infringement to Google as straightforward as possible while reducing the number of notices that we receive that are fraudulent or difficult to understand or verify. The form of notice specified below is consistent with the form suggested by the United States Digital Millennium Copyright Act (the text of which can be found at the U.S. Copyright Office Web Site, <http://www.copyright.gov>) but we will respond to notices of this form from other jurisdictions as well.

Regardless of whether we may be liable for such infringement under local country law or United States law, our response to these notices may include removing or disabling access to material claimed to be the subject of infringing activity and/or terminating subscribers. If we remove or disable access in response to such a notice, we will make a good-faith attempt to contact the owner or administrator of the affected site or content so that they may make a counter notification. We may also document notices of alleged infringement on which we act. Please note that in addition to being forwarded to the person who provided the allegedly infringing content, a copy of this legal notice may be sent to a third-party which may publish and/or annotate it. As such, your letter (with your personal information removed) may be forwarded to Indowebster Forum (<http://www.indowebster.web.id>) for publication. You can see an example of such a publication at <http://www.indowebster.web.id/showthread.php?t=7817>

Terms of Service

This Maknyos.com Service Agreement (the "Agreement") describes the terms and conditions on which Maknyos.com ("we") offer services to you ("User"). By using our services, User agrees to be bound by the following terms and conditions:

We reserve the right to disable direct linking on user accounts that are using excessive bandwidth or otherwise abusing the system.

Pornography, nudity, sexual images and any kind offensive images or videos are prohibited. Copyrighted material are also strictly prohibited. We reserve the right to decide appropriate content and can delete images or videos at any time without User notification.

Users must agree to comply with all laws which apply to their location, including copyright and trademark laws. Images, videos and files that violate copyrights or trademarks are not allowed. If someone has an infringement claim against you, you will be asked to remove the copyrighted file until the issue is resolved. If there is a dispute between participants on this site, Maknyos.com is under no obligation to become involved.

Maknyos.com is not liable for your images, videos or files or any lost business due to the unavailability or loss of the website. We make no claims of future reliability in serving, hosting or storing your images, videos or files.

Maknyos.com is committed to cooperate with any and all legal authorities if an investigation should arise

DMCA notice of copyright infringement

Introduction

This policy is intended to implement the procedures set forth in 17 U.S.C. Section 512 and the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") for the reporting of alleged copyright infringement. It is our policy ("Maknyos") to respect the legitimate rights of copyright owners, their agents, and representatives. Users of any part of the Maknyos are required to respect the legal protections provided by applicable copyright law.

Designated agent

All claims of copyright infringement on or regarding this website should be delivered to Maknyos's designated abuse page and copyright agent by using our Report page.

Upon receipt of proper notification of claimed infringement, Maknyos will follow the procedures outlined herein and in the DMCA.

Complaint notice procedures for copyright owners

The following elements must be included in your copyright infringement claim:

1. An electronic or physical signature of the copyright owner or a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
2. Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notice, a representative list of such works at that site.
3. Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit the Maknyos to locate the material.
4. Information reasonably sufficient to permit Maknyos to contact the complaining party, such as an address, telephone number, and, if available, an electronic mail address at which the complaining party may be contacted.
5. A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.

6. A statement that the information in the notice is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

Failure to include all of the above information may result in a delay of the processing or the DCMA notification.

Notice and takedown procedure

It is expected that all users of any part of the Maknyos will comply with applicable copyright laws. However, if Maknyos receives proper notification of claimed copyright infringement it will respond expeditiously by removing, or disabling access to, the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity. Maknyos will comply with the appropriate provisions of the DMCA in the event a counter notification is received.

Repeat infringers

Under appropriate circumstances, Maknyos may, in its discretion, terminate authorization of users of its network who are repeat infringers.

Accommodation of standard technical measures

It is Maknyos's policy to accommodate and not interfere with standard technical measures it determines are reasonable under the circumstances, i.e., technical measures that are used by copyright owners to identify or protect copyrighted work

PERSYARATAN PENGGUNAAN LACIKU.COM (Term of Service Laciku.com)

Pendahuluan

Selamat datang di layanan penyimpanan dan berbagi file tanpa batas dari Laciku.com.

Silakan Anda baca persyaratan penggunaan berikut ini dengan seksama sebelum Anda menggunakan layanan Laciku.com. Dengan menggunakan layanan Laciku.com, Anda sebagai pengguna, menyatakan persetujuan Anda terhadap persyaratan penggunaan ini. Jika Anda tidak setuju terhadap persyaratan penggunaan ini, Anda tidak diperbolehkan menggunakan layanan Laciku.com. Kami berhak, dengan pertimbangan kami sendiri, untuk mengubah, memodifikasi, menambah, atau menghapus bagian dari persyaratan penggunaan ini kapan saja.

Persyaratan Penggunaan Laciku.com

Dengan menggunakan layanan Laciku.com berarti Anda setuju untuk tidak melakukan hal-hal berikut:

1. Memposting, mendistribusikan, atau sebaliknya menyediakan atau mentransfer data, pesan, teks, file komputer, atau materi lainnya yang melanggar hak cipta pihak ketiga dan/atau undang-undang, peraturan, atau regulasi Indonesia atau internasional, termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - a. hak cipta, merek dagang, paten, atau hak kepemilikan lainnya;
 - b. hak privasi atau publisitas;
 - c. kewajiban kerahasiaan apa pun.
2. Memposting, mendistribusikan, atau sebaliknya menyediakan atau mentransfer peranti lunak atau file komputer lainnya yang berisi virus atau komponen yang membahayakan lainnya.
3. Memposting, mendistribusikan, atau sebaliknya menyediakan atau mentransfer materi bersifat pornografi dan ilegal.
4. Mempublikasikan atau mentransfer konten ilegal, membahayakan, mengancam, menyalahgunakan, melecehkan, mencemarkan nama baik, atau merendahkan ras atau etnis, atau konten yang mengekspresikan kebencian terhadap orang atau kelompok orang karena ras, agama, warna kulit, keyakinan, kebangsaan atau orientasi seksual.

PERLU DIPERHATIKAN: Anda harus login ke akun gratis Anda setidaknya sekali sebelum 60 hari. Karena semua file Anda hanya disimpan di Laciku selama 60 hari! .

Laciku.com adalah Layanan online File Sharing yang menentang penyebaran konten yang tidak resmi (illegal). Laciku.com mendistribusikan berbagai jenis konten resmi/ legal dimana hak

cipta dimiliki oleh Pihak ketiga, dalam hal ini Laciku.com hanya sebagai penyedia platform.

Layanan Laciku.com menyediakan akun hanya untuk menyimpan data yang legal saja. Jika Anda dilaporkan menyimpan materi yang dilindungi hak cipta atau ilegal, akun Anda akan dinonaktifkan dan

Anda harus melewati prosedur birokrasi untuk mengaktifkannya kembali. Terlebih lagi, jika Anda melanggar peraturan ini, pemilik hak cipta atau karya intelektual lainnya akan diberi tahu dan mungkin akan memanggil Anda untuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hak-hak mereka.

Walau demikian, Laciku.com tidak berkewajiban untuk memeriksa isi akun, tapi kami berhak, dengan pertimbangan kami, untuk mengaudit setiap materi yang dicurigai melanggar persyaratan penggunaan Laciku.com, menghapus isinya, menonaktifkan atau menghapus akun para pengguna yang melanggar hak karya intelektual orang lain atau dapat mengakibatkan Laciku.com dituntut secara pidana maupun perdata.

Laciku.com tidak bertanggung jawab atas semua isi materi yang disimpan oleh para pengguna Laciku.com. Masing-masing dan setiap pengguna Laciku.com sungguh-sungguh bertanggung jawab atas semua materi yang diupload ke akunnya.

Mohon tidak menyimpan pornografi dan materi terlarang lainnya! Pelaku pelanggaran yang terbukti akan dilaporkan kepada pihak berwajib terkait. Jika Anda tidak mau terlibat masalah besar jangan mengupload segala jenis materi yang ilegal.

Anda mengakui bahwa Layanan Laciku.com dapat mengandung fitur-fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan berbagai jenis komunikasi ke Pengguna lain, dan selanjutnya mengakui serta setuju bahwa Anda tidak akan menggunakan Layanan Laciku.com maupun link apa saja ke file-file atau folder-folder berbagi-pakai di Laciku.com dalam penyebaran spam dan email sampah. Sehingga jika aktifitas Anda mendapat reaksi banyak sekali keluhan spam/penyalahgunaan, kami berhak untuk menutup akun Anda.

Catatan

Semua layanan di situs Laciku.com tersedia "Apa Adanya" dan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun. Kami menafikan semua jaminan, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk jaminan bahwa situs ini dan kontennya bebas dari kerusakan, atau bebas dari virus, dan mampu beroperasi tanpa terputus, bahwa situs ini dan kontennya akan memenuhi permintaan Anda, atau bahwa semua kesalahan akan diperbaiki, dan jaminan tersirat bahwa situs ini dan kontennya dapat diperjualbelikan, memiliki kualitas memuaskan, akurat, cocok dengan tujuan atau keperluan khusus, atau

tanpa pelanggaran, kecuali jaminan tersirat tersebut secara hukum tidak memenuhi syarat untuk diabaikan.

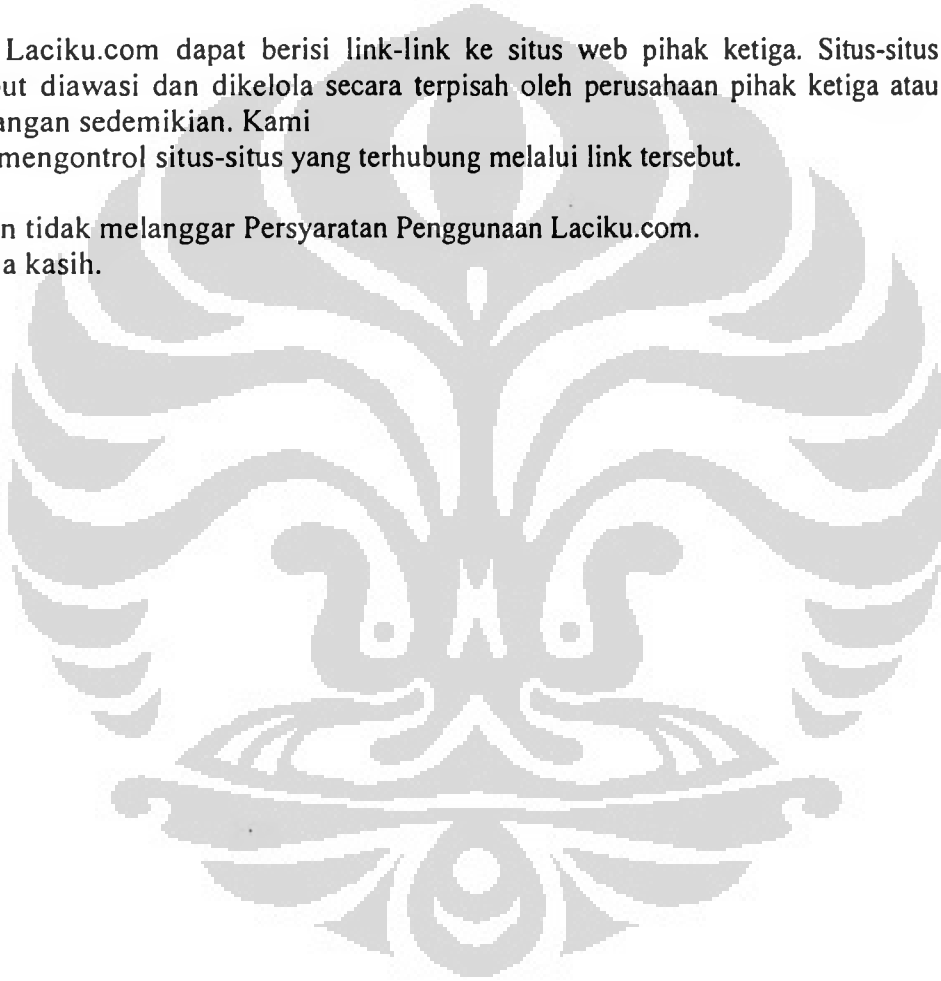
Penggunaan Laciku.com adalah mutlak dalam resiko Anda sendiri. Laciku.com tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan atau kesalahan yang timbul akibat penggunaan pelayanan Laciku.com.

Kami berhak untuk menghapus atau mengganti setiap file ilegal yang diupload, yang dapat melanggar keamanan server atau bila dipandang perlu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Segala komentar di laciku.com bukan merupakan tanggung jawab pihak laciku.com. Link ke Pihak Ketiga

Situs Laciku.com dapat berisi link-link ke situs web pihak ketiga. Situs-situs tersebut diawasi dan dikelola secara terpisah oleh perusahaan pihak ketiga atau perorangan sedemikian. Kami tidak mengontrol situs-situs yang terhubung melalui link tersebut.

Mohon tidak melanggar Persyaratan Penggunaan Laciku.com.
Terima kasih.



**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: /PER/M/KOMINFO/2/ 2010 TAHUN 2010
TENTANG
KONTEN MULTIMEDIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa konten memiliki peranan, pengaruh, dan dampak yang signifikan dalam penyelenggaraan jasa multimedia, baik terhadap penyelenggara jasa multimedia itu sendiri maupun terhadap masyarakat pada umumnya dan pada khususnya anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pembuatan, pengumuman, dan/atau penyebarluasannya;
 - b. bahwa untuk membina industri penyelenggara jasa multimedia agar senantiasa mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang terjadi baik di tingkat dalam negeri maupun Internasional, Pemerintah perlu memberikan pedoman kepada penyelenggara jasa multimedia mengenai pengelolaan konten multimedia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KONTEN MULTIMEDIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dari bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektro-magnetik lainnya.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Konten adalah substansi atau muatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/ atau keseluruhannya.
5. Multimedia adalah Sistem Elektronik yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi.
6. Konten Multimedia adalah Konten yang dibuat, didistribusikan, ditransmisikan, dibuat dapat diakses dan/atau disimpan melalui atau dalam Perangkat Multimedia.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang

- berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
8. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 9. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 10. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
 11. Penyelenggara Jasa Multimedia, yang selanjutnya akan disebut Penyelenggara, adalah penyelenggara jasa Telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis Teknologi Informasi, meliputi jasa akses Internet, penyelenggara jasa interkoneksi Internet, penyelenggara jasa Internet teleponi untuk keperluan publik, penyelenggara jasa sistem komunikasi data, atau penyelenggara jasa Multimedia lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 12. Pengguna Jasa Multimedia, yang selanjutnya akan disebut Pengguna, adalah orang yang memuat, mengubah, mengakses, menyimpan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten.
 13. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
 14. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
 15. Perangkat Multimedia adalah perangkat keras, perangkat lunak yang terintegrasi sehingga memungkinkan suatu Sistem Elektronik menjalankan fungsi Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi.
 16. Penyaringan adalah tindakan untuk menemukan dan menutup akses (blocking) dimuat, ditransmisikan, diumumkan, dan disimpannya suatu Konten yang dilarang di dalam sistem penyelenggaraan jasa Multimedia yang diselenggarakan oleh Penyelenggara.
 17. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang adanya Konten yang dilarang.
 18. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan tentang adanya Konten yang dilarang yang menyangkut pihak tersebut secara pribadi.
 19. Menteri adalah Menteri yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam

- bidang komunikasi dan informatika.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang Konten Multimedia.
 21. Tim Konten Multimedia adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini adalah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara untuk bertindak secara patut, teliti, dan hati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan usahanyayang terkait dengan Konten Multimedia.

BAB II KONTEN YANG DILARANG

Pasal 3

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan:

- a. Konten pornografi;
- b. Konten lain yang menurut hukum tergolong sebagai Konten yang melanggar kesusilaan.

Pasal 4

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang menawarkan perjudian.

Pasal 5

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang mengandung muatan mengenai tindakan yang merendahkan keadaan dan kemampuan fisik, intelektual, pelayanan, kecakapan, dan aspek fisik maupun non fisik lain dari suatu pihak.

Pasal 6

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang mengandung:

- a. muatan berupa berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yaitu Konten mengenai suatu peristiwa atau hal yang tidak benar atau tidak berdasarkan fakta yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga menurut penalaran yang wajar Konten tersebut adalah benar atau autentik, yang secara materil dapat mendorong konsumen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen;

Lampiran 9: Rancangan Permenkominfo Konten Multimedia (hal 5 dari 12)

- b. muatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) meliputi Konten mengenai penghinaan dan/atau menyatakan informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta mengenai suatu suku, agama, ras, atau golongan;
- c. muatan mengenai pemerasan dan/atau pengancaman meliputi Konten yang ditransmisikan dan/atau diumumkan melalui Perangkat Multimedia yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pemerasan dan/atau pengancaman; dan/atau
- d. muatan berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi meliputi Konten yang ditransmisikan dan/atau diumumkan melalui Perangkat Multimedia yang bertujuan untuk melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 7

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang mengandung:

- a. muatan privasi, antara lain Konten mengenai isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal; dan/atau
- b. muatan hak kekayaan intelektual tanpa izin dari pemegang hak kekayaan intelektual yang bersangkutan.

BAB III PERAN PENYELENGGARA

Pasal 8

Penyelenggara wajib memantau seluruh Konten dalam layanannya yang dimuat, ditransmisikan, diumumkan, dan/atau disimpan oleh Pengguna yang dilakukan dengan cara:

- a. membuat aturan penggunaan layanan;
- b. melakukan pemeriksaan mengenai kepatuhan Pengguna terhadap aturan penggunaan layanan Penyelenggara;
- c. melakukan Penyaringan;
- d. menyediakan layanan Pelaporan dan/atau Pengaduan;
- e. menganalisa Konten Multimedia yang dilaporkan dan/atau diadukan oleh Pengguna; dan
- f. menindaklanjuti hasil analisis atas Laporan dan/atau Pengaduan dari suatu Konten Multimedia.

Pasal 9

- (1) Aturan penggunaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:

1. larangan bagi Pengguna untuk memuat Konten yang menurut Peraturan Menteri ini merupakan Konten yang dilarang;
 2. keharusan bagi Pengguna untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai identitas dan kontakannya saat mendaftar;
 3. keharusan bagi Pengguna untuk tunduk pada hukum negara Republik Indonesia;
 4. keharusan bagi Pengguna untuk menyetujui bahwa jika Pengguna melanggar kewajibannya, maka Penyelenggara dapat menutup akses (*blocking*) Akses dan/atau menghapus Konten Multimedia yang dimaksud;
 5. keharusan bagi Pengguna untuk menyetujui ketentuan privasi yang paling sedikit mengenai:
 1. kesediaan Pengguna untuk mengizinkan Penyelenggara menyimpan data pribadi dan data penggunaan layanan; dan/atau
 2. kesediaan Pengguna untuk mengizinkan Penyelenggara mengungkapkan data pribadi dan data penggunaan layanan kepada aparat penegak hukum dan/atau Menteri apabila ada dugaan mengenai perbuatan melawan hukum terkait pemuatan suatu Konten.
- (2) Penyelenggara dilarang membuat aturan penggunaan layanan yang menyatakan bahwa Penyelenggara tidak bertanggungjawab atas penyelenggaraan jasanya yang digunakan untuk memuat, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, dan/atau menyimpan Konten Multimedia.
- (3) Penyelenggara wajib melakukan pemeriksaan secara rutin mengenai kepatuhan Pengguna terhadap aturan penggunaan layanan Penyelenggara.

Pasal 10

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan mengoperasikan Sistem Elektronik yang memiliki fungsi sebagai sarana Penyaringan menurut upaya terbaik Penyelenggara sesuai dengan kapasitas Teknologi Informasi, kapasitas finansial, dan otoritas yang dimilikinya.
- (2) Penyelenggara wajib memastikan bahwa Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyediaan layanan pelaporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan menggunakan sarana yang mudah diaplikasikan oleh Pengguna dalam memberikan atau menerima Laporan dan/atau Pengaduan mengenai keberadaan Konten yang dilarang.
- (2) Sarana pelaporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat elektronik;
 - b. sarana telekomunikasi;
 - c. surat melalui pos; dan
 - d. sarana komunikasi lainnya yang umum.
- (3) Penyelenggara wajib memastikan bahwa sarana pelaporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara wajib menindaklanjuti Laporan dan/atau Pengaduan dengan cara melakukan analisis Konten paling lambat 3 (tiga) hari setelah Laporan dan/atau Pengaduan diterima.
- (2) Pada saat proses analisa Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Penyelenggara wajib menandai Konten tersebut, sehingga Pengguna mengetahui bahwa Konten tersebut diduga merupakan Konten yang dilarang.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 (tiga) predikat sebagai berikut:
 1. Konten yang dilarang;
 2. Konten yang tidak dilarang; atau
 3. Konten yang belum jelas dan akan diteruskan ke Tim Konten Multimedia.

Pasal 13

Penindaklanjutan hasil analisis atas Laporan dan/atau Pengaduan dari suatu Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Laporan dan/atau Pengaduan tersebut diterima.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara wajib meminta Pengguna untuk menghapus dari Sistem Elektronik Penyelenggara Konten yang telah diputuskan oleh Penyelenggara atau Tim Konten Multimedia sebagai Konten yang dilarang.
- (2) Apabila permintaan Penyelenggara untuk menghapus Konten tidak dilaksanakan oleh Pengguna dalam jangka waktu paling lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permintaan diajukan, maka Penyelenggara wajib menutup akses (*blocking*) Konten tersebut dari layanannya.
- (3) Penyelenggara dapat menghapus Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 15

Penyelenggara wajib menyimpan dan mengamankan data komunikasi dan aktifitas elektronik pelanggan atau Pengguna paling singkat 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

Penyelenggara wajib memuat salinan elektronik dari Peraturan Menteri ini sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari layanannya dan memastikan setiap Pengguna mengakses, membaca, mengetahui dan/atau dapat mengaksesnya.

Pasal 17

Penyelenggara wajib memberikan informasi dan bukti kepada aparat penegak hukum dalam rangka penyelidikan atau penyidikan terkait keberadaan Konten dalam Sistem Elektroniknya.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan Laporan pemantauan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 kepada Direktur Jenderal setiap tahun.

- (2) Setelah menerima Laporan dari Penyelenggara, Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas kebenarannya.
- (3) Setelah verifikasi selesai dilakukan, Direktur Jenderal mengeluarkan surat yang menginformasikan tingkat kepatuhan Penyelenggara dan surat tersebut disampaikan kepada Penyelenggara yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara harus menyelenggarakan jasa Multimedia secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya jasa Multimedia sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan jasa Multimedia yang dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak Pengguna .

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal berwenang melakukan pemantauan dan penilaian untuk mendorong Penyelenggara mematuhi Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal dapat menjadikan penilaiannya atas kepatuhan Penyelenggara dalam melaksanakan Peraturan Menteri ini sebagai salah satu indikator prestasi Penyelenggara dalam melaksanakan ijin penyelenggaraan jasa Multimedia.

Pasal 21

- (1) Masyarakat, dan/atau Penyelenggara dapat mengajukan Laporan dan/atau Pengaduan kepada Tim Konten Multimedia mengenai keberadaan suatu Konten yang diduga merupakan Konten yang dilarang.
- (2) Laporan dan/atau Pengaduan harus disampaikan dengan menyertakan identitas yang benar yang dapat dibuktikan oleh pelapor dan/atau pengadu.
- (3) Laporan dan/atau Pengaduan dapat disampaikan melalui:
 - a. surat elektronik;
 - b. sarana telekomunikasi;
 - c. surat melalui pos; dan
 - d. sarana komunikasi yang umum digunakan lainnya.
- (4) Penyelenggara hanya dapat mengajukan Laporan dan/atau Pengaduan apabila Penyelenggara dapat menunjukkan bukti dan alasan yang kuat bahwa Penyelenggara telah melakukan analisis pendahuluan terhadap Konten yang dimaksud dan berdasarkan hasil analisis tersebut Penyelenggara tidak memperoleh keyakinan yang kuat mengenai dilarang atau tidaknya Konten tersebut.

Pasal 22

- (1) Tim Konten Multimedia ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan jumlah anggota paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan masa kerja 1 (satu) tahun.
- (2) Tim Konten Multimedia dipimpin oleh seorang Ketua yang dijabat oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pengajuan anggota Tim Konten Multimedia dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan faktor kompetensi, integritas, dan independensi.
- (4) Komposisi Tim Konten Multimedia terdiri atas 50% (lima puluh persen) dari unsur Pemerintah dan 50% (lima puluh persen) dari unsur masyarakat yang berkualifikasi sebagai ahli atau profesional.
- (5) Tim Konten Multimedia dibantu oleh sekretariat yang susunannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal.
- (6) Menteri menetapkan Tim Konten Multimedia paling lambat 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap satu atau serangkaian Konten yang berdasarkan Laporan dan/atau Pengaduan dari masyarakat, penegak hukum, dan/atau Penyelenggara diduga merupakan Konten yang dilarang, dilakukan oleh 5 (lima) orang anggota Tim Konten Multimedia, yang untuk selanjutnya disebut Kelompok Kerja, yang keanggotaannya terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang dari lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika; dan/atau
 - b. 3 (tiga) orang dari selain lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika yang keilmuannya terkait dengan Konten yang akan diperiksa.
- (2) Susunan anggota dan ketua Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Tim Konten Multimedia.

Pasal 24

Pemeriksaan terhadap Laporan dan/atau Pengaduan mengenai Konten yang diduga merupakan Konten yang dilarang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. analisis pendahuluan;
- b. pemeriksaan substantif;
- c. pengajuan hasil penilaian.

Pasal 25

- (1) Analisis pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. pendistribusian Konten yang akan diperiksa kepada seluruh anggota Kelompok Kerja;
 - b. masing-masing anggota Kelompok Kerja memberikan pendapatnya secara tertulis berdasarkan hasil analisis dari segi kepakaran, pengalaman, dan kebijaksanaannya;
 - c. berbagai pendapat tersebut dimusyawarahkan oleh seluruh anggota Kelompok Kerja;
 - d. perumusan hasil analisis pendahuluan; dan
 - e. penyusunan rencana pemeriksaan substantif.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan

dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Kelompok Kerja meminta konfirmasi kepada pihak yang membuat Konten yang dimaksud melalui surat elektronik, sarana telekomunikasi, surat melalui pos, dan sarana komunikasi yang umum digunakan lainnya berdasarkan rumusan hasil analisis pendahuluan;
 - b. Pihak yang dimintai konfirmasi wajib memberikan jawaban paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penerimaan permintaan konfirmasi;
 - c. Kelompok Kerja melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh pihak yang dimintai konfirmasi; dan
 - d. Kelompok Kerja merumuskan hasil analisis pemeriksaan substantif.
- (3) Pengajuan hasil penilaian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. pelaporan Kelompok Kerja kepada Tim Konten Multimedia mengenai pelaksanaan pemeriksaan dengan menyampaikan usulan hasil pemeriksaan dan alasannya; dan
 - b. penyampaian hasil pemeriksaan dari Tim Konten Multimedia kepada Menteri.

Pasal 26

Hasil pemeriksaan Kelompok Kerja diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat sebagai berikut.

- a. Konten yang dilarang; dan
- b. Konten yang tidak dilarang

Pasal 27

Ketua Tim Konten Multimedia setelah menerima usulan hasil pemeriksaan dari Kelompok Kerja melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan pembahasan atas usulan, apabila dianggap perlu;
- b. menetapkan hasil pemeriksaan; dan
- c. memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pelapor dan/atau pengadu.

Pasal 28

Apabila Ketua Tim Konten Multimedia telah menyatakan bahwa Konten yang ada pada Sistem Elektronik Penyelenggara adalah Konten yang dilarang, maka Penyelenggara wajib:

- a. meminta Pengguna untuk menghentikan kegiatan pembuatan, pemuatan, penransmisian, pengumuman, dan/atau penyimpanan Konten yang dimaksud;
- b. meminta Pengguna untuk menghapus Konten yang dimaksud;
- c. menghambat Akses pada Konten yang dimaksud; dan/atau
- d. melakukan tindakan lain yang patut, teliti, dan hati-hati untuk memastikan Konten yang dimaksud tidak lagi ada dan/atau tidak lagi dapat diakses pada Sistem Elektroniknya.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara wajib menutup akses (*blocking*) Konten yang telah dinyatakan oleh Tim Konten Multimedia sebagai Konten yang dilarang dari Sistem Elektroniknya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan.

- (2) Penyelenggara yang melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan penutupan akses (*blocking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada Penyelenggara yang melanggar Pasal 8; Pasal 9 ayat (3); Pasal 10 ayat (2); Pasal 11 ayat (3); Pasal 12 ayat (2); Pasal 13; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18 ayat (1); ayat (2); Pasal 19 ayat (1); Pasal 29, atau Pasal 30.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ??-??-????

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
TIFATUL SEMBIRING**